



**PUTUSAN**

**Nomor: 5/Pid.Sus-TPK/2023/PN.TPG**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Tanjungpinang yang mengadili perkara pidana korupsi dengan acara pemeriksaan biasa dalam peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **RUDY MURTONO**;
2. Tempat lahir : Jakarta;
3. Umur/tanggal lahir : 56 Tahun/24 November 1966;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Cipinang Kebembem III/23 RT/RW 013/012  
Kel. Pisangan Timur, Kecamatan Pulo  
Gadung – Jakarta / Jalan Cempaka 1 Teluk  
Tering Batam Center Kota Batam –  
Kepulauan Riau;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : PNS;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 11 Januari 2023 sampai dengan tanggal 30 Januari 2023;
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 31 Januari 2023 sampai dengan tanggal 11 Maret 2023;
3. Penuntut umum sejak tanggal 6 Februari 2023 sampai dengan tanggal 25 Februari 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 Februari 2023 sampai dengan tanggal 10 Maret 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Maret 2023 sampai dengan tanggal 9 Mei 2023;
6. Hakim Pengadilan Negeri perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Tinggi Kepulauan Riau sejak tanggal 10 Mei 2023 sampai dengan tanggal 8 Juni 2023.

*Halaman 1 dari 148 Putusan Nomor: 5/Pid.Sus.TPK/2023/PN.TPG*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Hakim Pengadilan Negeri perpanjangan kedua Ketua Pengadilan Tinggi Kepulauan Riau sejak tanggal 9 Juni 2023 sampai dengan tanggal 8 Juli 2023

Terdakwa di persidangan didampingi oleh Penasehat Hukumnya Muhammad Sayuti, SE., SH, Hanafi, SH. dan Heru Iskhan SH, MH Advokat/Penasehat Hukum dari *Moesa dan Rekan*, beralamat di Jl. Raja Isa, Kelurahan Balaoi Prima, Kecamatan Batam Kota, Kota Batam, berdasarkan surat kuasa tertanggal 26 Januari 2023, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Tanjungpinang dengan pendaftaran Nomor: 100/SK/II/2023 tanggal 9 Februari 2023.

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tanjungpinang Nomor: 5/Pid.Sus-TPK/2023/PN Tpg tanggal 16 Februari 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor: 5/Pid.Sus-TPK/2023/PN Tpg tanggal 16 Februari 2023 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar pembacaan Surat Dakwaan Penuntut Umum;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, ahli, dan keterangan Terdakwa serta memperhatikan surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan.

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **RUDY MURTONO** telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 jo Pasal 18 UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang diubah dan ditambah dengan UU No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas UU No.31 Tahun 1999 jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP sebagaimana dalam Dakwaan Subsidair Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa **RUDY MURTONO** berupa Pidana Penjara selama **3 (tiga) tahun penjara** dikurangi masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan Denda sebesar **Rp. 100.000.000.- (serratus juta rupiah).**

Halaman 2 dari 148 Putusan Nomor: 5/Pid.Sus.TPK/2023/PN.TPG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Untuk pembayaran denda tersebut maka Jaksa melakukan Asset Tracing dan sita eksekusi sesuai dengan Pasal 30 C huruf g UU RI Nomor 11 tahun 2021 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 16 tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia, namun apabila tidak dapat dipenuhi seluruhnya maka akan dihitung secara proporsional sesuai yang dibayarkan, terhadap pidana denda tersebut diganti dengan pidana kurungan selama **6 (enam) bulan**.

3. Menyatakan barang bukti berupa :

1. 1 (satu ) Lembar Curriculum Vitae (CV) Asep Tomi Purnomo;
2. 1 (satu) Bundel salinan Kerangka Acuan Kerja (*Term of Reference*) Pekerjaan Pengadaan SIMRS Versi Web;
3. 1 (satu) Lembar salinan Undangan Pembuktian Kualifikasi Nomor: 5128.963.053/1002538/UND-PK/PNBP/4/2018 kepada PT. Sarana Primadata;
4. 1 (satu) lembar Salinan Undangan Pembuktian Kualifikasi Nomor: 5128.963.053/1002538/UND-PK/PNBP/4/2018 kepada PT. Greatsoft Solusi Indonesia;
5. 1 (satu) lembar salinan Surat Pernyataan Permohonan Pendaftaran Merek 'ProMedika';
6. 2 (dua) lembar Salinan Formulir Permohonan Pendaftaran Merek Indonesia;
7. 1 (satu) Lembar Salinan Surat Kuasa dari CV . Infotama Solusindo kepada Rudiono B,Eng,M.Sc, Ph.D.;
8. 1 (satu) lembar Salinan Tanda Terima Permohonan Kekayaan Intelektual Online (Tagihan Pembayaran dan Rincian Pembayaran).
9. 1 (satu) lembar Salinan Sertifikat Merek Terdaftar CV. Infotama Solusindo;
10. 1 (satu) bundle Rancangan Kontrak SIMRS Versi Web;
11. 1 (satu) bundle Jadwal Pelaksanaan Lelang
12. 1 (satu) Bundel Salinan Petikan Keputusan Kepala Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam Nomor 23 Tahun 2015 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Pejabat Struktural Tingkat II, III dan IV di

Halaman 3 dari 148 Putusan Nomor: 5/Pid.Sus.TPK/2023/PN.TPG

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lingkungan Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan bebas Batam;

13. 1 (satu) Bundel Salinan Petikan Keputusan Kepala Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam Nomor 153 Tahun 2021 tentang Pemberhentian dan pengangkatan Pejabat Struktural Tingkat II, III dan IV Di lingkungan Badan Pengusahaan Kawasan perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam
14. 1 (satu) bundle Dokumen asli Kontrak Pengadaan SIMRS Versi Web Nomor : SPJ/4/5128.963.053.E/PPK-PNBP/4/2018;
15. 1 (satu) lembar dokumen asli Surat Pernyataan PT. Exindo Information Technology tanggal 13 Agustus 2022;
16. 1 (satu) Dokumen copy Surat Perjanjian Kerjasama No : 019/SPD-DIR/SPK/I/2018 No : 013/EXINDO-IT/PKS/I/2018 antara PT Sarana Primadata dengan PT. Exindo Information Technology tanggal 13 Januari 2018;
17. 1 (satu) set dokumen No : 007/EXINDO-IT/IV/2018 Tanggal 9 April 2018;
18. 1 (satu) lembar dokumen copy Surat Pendaftaran Ciptaan PT. Exindo Information Technology tanggal 29 Maret 2006;
19. 1 (satu) lembar dokumen copy Laporan Pembayaran SIMRS BP Batam oleh PT. Sarana Primadata;
20. 2 (dua) lembar dokumen copy Mutasi Rekening BANK BNI kepada PT. Exindo Information Technology
21. 1 (satu) bundle Dokumen copy Lembar Disposisi No : 27/A3.32b/04/2019 tanggal 4 April 2019;
22. 1 (satu) lampiran Dokumen copy Berita Acara Kegiatan UAT Aplikasi SIM RS Batam Terintegrasi;
23. 1 (satu) berkas Dokumen copy Kerangka Acuan Kerja Pekerjaan : Pengadaan SIMRS Versi Web;
24. 1 (satu) lembar copy Dokumen Rincian Anggaran Belanja (RAB) Keluaran (Output) Kegiatan TA. 2018 Pengadaan SIMRS Versi WEB;
25. 1 (satu) lembar Dokumen asli Hasil Penilaian Teknis dan Proof of

*Halaman 4 dari 148 Putusan Nomor: 5/Pid.Sus.TPK/2023/PN.TPG*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Concept Pengadaan SIMRS BP Batam hari Selasa tanggal 17 April 2018;

26. 1 (satu) bundle Dokumen copy Solusi dan Dukungan Teknis Pengadaan SIMRS Versi Web;
27. 1 (satu) lembaran Dokumen copy Analisa Harga Pelaksanaan Pekerjaan Pengadaan Aplikasi SIMRS BP Batam.
28. 1 (satu) budel Check List Dokumen Permohonan Pembayaran (B): Pembayaran Uang Muka 20% Pengadaan SIMRS Versi Web;
29. 1 (satu) bundle Salinan Check List Dokumen Permohonan Pembayaran (B): Pembayaran Biaya Pekerjaan 100% Pembayaran Pengadaan SIMRS Versi Web;
30. 1 (satu) bundel Salinan Keputusan Kepala Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam selaku Penggunaan Anggaran Nomor 120 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Keputusan Kepala Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam selaku Pengguna Anggaran Nomor 34 Tahun 2018 tentang Pejabat / Personil Pengelola Keuangan dan Pejabat Pembuat Komitmen untuk Kegiatan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam;
31. 1 (satu) bundle Salinan Laporan Pendahuluan Pelaksanaan Pengadaan SIMRS Versi Web.
32. 1 (satu) bundel Salinan Laporan Tengah Pelaksanaan Pengadaan SIMRS Versi Web.
33. 1 (satu) bundel Salinan Laporan Akhir Pelaksanaan Pengadaan SIMRS Versi Web.
34. 1 (satu) bundle dokumen copy Kerangka Acuan Kerja;
35. 1 (satu) bundle dokumen copy Lampiran Legalitas Perusahaan PT. Sarana Primadata;
36. 1 (satu) lampiran dokumen copy Pedoman Standar Minimal Tahun 2019 INKINDO;
37. 1 (satu) lampiran dokumen Surat Perintah No 91/A/1/2/2018

*Halaman 5 dari 148 Putusan Nomor: 5/Pid.Sus.TPK/2023/PN.TPG*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 02 Februari 2018;

38. 1 (satu) bundle dokumen copy Surat Perintah Membayar;
39. 1 (satu) bundle dokumen copy Pembayaran uang muka (20%) pengadaan SIMRS Versi Web
  - 1) Dokumen Surat Pintah Membayar (SPM) Nomor : 44/SPM/PNBP/5128/05/2018 tanggal 30 Mei 2018 : Foto copy
  - 2) Dokumen Surat pernyataan tanggung jawab belanja Nomor : 44/SPTJB/PNBP-5128/05/2018 Tanggal 30 Mei 2018: Foto copy
  - 3) Surat permintaan pembayaran Nomor: 44/SPP/PNBP-5128/12/2018 Tanggal 30 Mei 2018 : Foto copy
  - 4) Ringkasan kontak Nomor : 44/RK/PNBP-A1.6/05/2018 Tanggal 21 Mei 2018: Foto copy
  - 5) Disposisi PPK ke bendahara : Foto copy
  - 6) Berita Acara Perhitungan (BAP) Pembayaran Nomor : 7/BAP/A1.6/05/2018 Tanggal 18 Mei 2018, 3 rangkap : Foto copy
  - 7) SPP Beban Tetap 3 rangkap : Foto copy
  - 8) Kwitansi pembayaran bendahara BP Batam Nomor : 7/KWT/5128.963.053.E/05/2018 Tanggal 18 Mei 2018: Foto copy
  - 9) Permohonan Pembayaran Uang muka dari PT Sarana Prima Data Nomor 055/SPD-DIR/V/2018 Tanggal 02 Mei : Foto copy
  - 10) Kwitansi terima pembayaran dari BP Batam oleh PT Sarana Primadata Nomor: 043/SPD/KWT-BP,BATAM/V/2018 Tanggal 02 Mei 2018 : foto copy
  - 11) Legalitas Perusahaan PT.Sarana Primadata : Foto copy
  - 12) Surat Perjanjian Pengadaan SIMRS Versi web Nomor: SPJ/4/5128.963.053.E/PPK-PNBP/4/2018 Rangkap 3 : Foto copy
  - 13) SPMK Nomor: SPMK/4/5128.963.053.E/PPK-PNBP/4/2018 Tanggal 18 April 2018: Foto copy

Halaman 6 dari 148 Putusan Nomor: 5/Pid.Sus.TPK/2023/PN.TPG





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 14) Surat Jaminan Pelaksanaan Nomor: 02.91.02.1167.04.18  
Tanggal 25 April 2018: Foto Coppy
- 15) Surat Jaminan Uang Muka Nomor: 02.92.02.1334.04.18  
Tanggal 30 April 2018 SB nomor 2020094 : Foto Coppy
- 16) Faktur pajak : foto coppy
- 17) Rekapitulasi Rincian biaya uang muka dari PT. Sarana  
Primadata ( dua Halaman) Foto Coppy
- 18) Surat Pernyataan Keabsahan dan kebenaran Jaminan  
Uang Muka Bermaterai Foto Copy
40. 1 (satu) bundle dokumen copy Pembayaran Pekerjaan (100%)  
Pengadaan SIMRS Versi Web.
  - 1) Dokumen Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor:  
394/SPM/PNBP/5128/12/2018 Tanggal 18 Desember 2018  
Foto Coppy
  - 2) Dokumen Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja :  
394/SPTJB/PNBP/5128/12/2018 Tanggal 18 Desember :  
Foto coppy
  - 3) Surat Permintaan Pembayaran Nomor: 394/SPP/PNBP-  
5128/12/2018 Tanggal 18 Desember 2018 :Foto coppy
  - 4) Ringkasan Kontak Nomor : 394/RK/PNBP-A1.6/12/2018  
Tanggal 18 Desember 2018 Foto coppy
  - 5) Berita Acara Perhitungan pembayaran (BAP) Nomor  
:118/BAP/A1.6/12/2018 Tanggal 30 November 2018, 3  
rangkap : Foto coppy
  - 6) SPP Beban tetap 3 rangkap : Foto coppy
  - 7) Kwitansi pembayaran Bendahara BP Batam Nomor:  
118/KWT/5128.963.0553.E/12/2018 Tanggal 30 November  
2018: foto coppy
  - 8) Surat Permohonan Pembayaran dari PT.Sarana primadata  
Nomor: 195/SPD-DIR/XII/2018 Tanggal 03 Desember  
2018 : Foto coppy
  - 9) Invoice Nomor: 197/SPD-DIR/INV.SIMRS/XII/2018 : foto  
copy
  - 10) Kwitansi Terima Pembayaran dari BP Batam Oleh

*Halaman 7 dari 148 Putusan Nomor: 5/Pid.Sus.TPK/2023/PN.TPG*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PT.Sarana Primadata Nomor: 193/SPD/KWT-BP.BATAM/XII/2018 Tanggal 3 Desember 2018 : Foto copy

- 11) NPWP: Foto copy
- 12) Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan (BAPP) Nomor : BAPP/4/5128.963.053.E/PPK-PNBP/11/2018 Tanggal 30 November 2018: Foto copy
- 13) Lampiran Berita Acara Pemeriksaan hasil Pekerjaan Nomor: BAPP/4/5128.963.053.E/PPK-PNBP/11/2018 Tanggal 30 November 2018 : Foto copy
- 14) Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan (BASTHP) Nomor: BASTHP/4/5128.963.053.E/PPK-PNBP/11/2018 tanggal 30 November 2018: Foto copy
- 15) Daftar hadir : Foto copy
- 16) Undangan Pemeriksaan dan Serah Terima Hasil Pekerjaan Final 100% dari PPK ke PT.Sarana Primadata Nomor: UND/4/5128.963.053.E/PPK-PNBP/12/2018 Tanggal 29 November 2018 : Foto copy
- 17) BA Kesepakatan Nomor: BAK/4/5128.963.053.E/PPK-PNBP/4/2018 Tanggal 30 November 2018: Foto copy
- 18) BA Aset / Barang proyek BP Batam Nomor: BAST.ASSET-4/5128.963.053.E-PPK-PNBP/4/2018 tanggal 30 November 2018 antara PPK PDSI dengan UPKPB Biro umum : Foto copy
- 19) Lampiran BA Serah terima asset/ barang proyek BP Batam : Foto copy
- 20) Permohonan Pemeriksaan Hasil Pekerjaan Oleh PT.Sarana Primadata Nomor: 167/SPD-DIR/XI/2018 Tanggal 29 November 2018 : Foto copy
- 21) Daftar Lampiran Aset BMN : Foto copy
- 22) Faktur pajak : foto copy
- 23) Daftar Keluaran yang di serahkan oleh PT.Sarana primadata : Foto copy
- 24) Legalitas perusahaan PT.Sarana Primadata : Foto copy

*Halaman 8 dari 148 Putusan Nomor: 5/Pid.Sus.TPK/2023/PN.TPG*





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

41. 1 (satu) bundle dokumen copy Laporan Pendahuluan Pelaksanaan Pengadaan SIMRS Versi Web 2018
42. 1 (satu) bundle dokumen copy Laporan Tengah Pelaksanaan Pengadaan SIMRS Versi Web 2018
43. 1 (satu) bundle dokumen copy Kerangka Acuan Kerja (KAK) Pengadaan SIMRS Versi Web
44. 1 (satu) bundle Pembayaran uang muka (100%) pengadaan SIMRS Versi Web
45. 1 (satu) bundle dokumen copy Rancangan Kontrak, HPS, BoQ
46. 1 (satu) bundle dokumen copy Kontrak Nomor: SPJ/4/5128.963.053.E/PPK-PNBP/4/2018 Tanggal 30 April 2018 Pengadaan SIMRS Versi Web BP Batam Tahun anggaran 2018
47. 1 (satu) bundle dokumen copy Serah Terima Hasil Pekerjaan:
  - 1) Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan No: BASTHP/4/5128.963.053.E/PPK-PNBP/11/2018
  - 2) Daftar Hadir Pemeriksaan Hasil Pekerjaan Final
  - 3) Undangan Pemeriksaan dan Serah Terima Hasil Pekerjaan Final 100% No : UND/4/5128.963.053.E/PPK-PNBP/12/2018
  - 4) Berita Acara Serah Terima Asset / Barang Proyek Badan Pengusahaan Batam No : BAST.ASSET - 4/5128.963.053.E/PPK-PNBP/4/2018 untuk Pengadaan SIMRS Versi Web
  - 5) Lampiran Berita Acara Serah Terima Asset / Barang Proyek BP Batam tanggal 30 November 2018
  - 6) Permohonan Pemeriksaan Hasil Pekerjaan No : 167 / SPD-DIR/XI/2018 tanggal 29 November 2018
  - 7) BA Kesepakatan No : BAK/4/5128.963.053.E/PPK-PNBP/4/2018
48. 1 (satu) bundle Copy Dokumen PT Asuransi Umum Videi;
49. 1 (satu) Lampiran Dokumen Copy Surat Perjanjian untuk melaksanakan Paket Pekerjaan Jasa Lainnya Pengadaan SIMRS Versi WEB Nomor : SPJ/4/5128.963.053.E/PPK-PNBP/4/2018
50. 1 (satu) bundle Dokumen copy Lelang Ulang;

Halaman 9 dari 148 Putusan Nomor: 5/Pid.Sus.TPK/2023/PN.TPG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

51. 1 (satu) bundle Dokumen copy Lelang Awal;
52. 1 (satu) Dokumen copy Nomor : 055/SPD-DIR/IV/2018 tanggal 09 April 2018 perihal : Penawaran Pekerjaan Pengadaan SIMRS Versi Web;
53. 1 (satu) Dokumen copy Bill of Quantity Pekerjaan Pengadaan SIMRS;
54. 1 (satu) Dokumen copy Nomor : 007/EXINDO-IT/IV/2018 tanggal 9 April 2019 Perihal : Surat Dukungan;
55. 1 (satu) Dokumen copy Surat Pendaftaran Clptaan PT. Exindo Information Technology
56. 1 (satu) bundle Dokumen copy Proposal Pengadaan SIMRS Versi Web (Diajukan untuk tender RS BP Batam).
57. 1 (satu) Dokumen copy Surat Perjanjian Kerjasama No : 019/SPD-DIR/SPK/I/2018 No : 013/EXINDO-IT/PKS/I/2018 antara PT Sarana Primadata dengan PT. Exindo Information Technology tanggal 13 Januari 2018;
58. 1 (satu) bundle Dokumen copy Lampiran Legalitas Perusahaan;
59. 1 (satu) berkas Dokumen copy Salinan Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT. Sarana Primadata Tanggal 06 Desember 2001 No. 6;
60. 1 (satu) berkas Dokumen copy Salinan Akta : Penegasan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT. Sarana Primadata Tanggal 24 April 2018 No. 04;
61. 1 (satu) berkas Dokumen copy No : C-01273 HT.01.01.TH.2002 tentang Pengesahan Akta Pendirian Perseroan Terbatas Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia tanggal 24 Januari 2022 (Legalisir tanggal 26 Mei 2005);
62. 1 (satu) Dokumen copy Daftar Personil PT. Sarana Primadata Pembuatan SIMRS Versi Web BP Batam Tahun Anggaran 2018;
63. 1 (satu) set Dokumen copy Laporan Pembayaran SIMRS Bp Batam oleh PT. Sarana Primadata;
64. 1 (satu) set Dokumen copy Mutasi Rekening PT. Sarana Primadata tanggal data 01 Januari 2018 - 31 Desember 2018 (Bank BJB);

Halaman 10 dari 148 Putusan Nomor: 5/Pid.Sus.TPK/2023/PN.TPG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

65. 1 (satu) set Dokumen copy Laporan Transaksi Bank BRI tanggal 05 Agustus 2020 kepada PT. Sarana Primadata
66. Faktur Pajak PT. Sarana Primadata Nomor : 070.002-18.73716202 tanggal 28 November 2018
67. 1 (satu) bundle dokumen copy Surat Pernyataan Kesanggupan PT. Sarana Primadata
68. 1 (satu) bundle copy Tanggapan Hasil Presentase SIMRS BP Batam;
69. 1 (satu) buah lampiran copy Nota Dinas No. 129/A3.3/3/2018 tanggal 26 Maret 2018;
70. Photocopy 1 (satu) Exemplar / (4 Lembar) Summary Report, Informasi Tender, Kode Tender 1002538, Pengadaan SIMRS Versi Web;
71. Photocopy 1 (satu) Exemplar / (3 Lembar) DBAB IV. LEMBAR DATA PEMILIHAN (LDP) dan BAB V. LEMBAR DATA KUALIFIKASI (LDK);

**Seluruhnya dipergunakan dalam perkara lain atas nama  
Terdakwa Ir. Prihyono Al Priyanto.**

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,-(lima ribu rupiah).  
Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:
  1. Menyatakan Terdakwa RUDY MURTONO, TIDAK TERBUKTI secara SAH dan MEYAKINKAN melakukan tindak pidana sebagaimana disebutkan dalam Dakwaan dan Tuntutan Penuntut Umum;
  2. Membebaskan Terdakwa dari Dakwaan dan Tuntutan Jaksa Penuntut Umum (vrijspraak) sesuai dengan Pasal 191 ayat (1) KUHP atau setidaknya MELEPASKAN terdakwa dari semua tuntutan hukum (onstslag van alle rechtsvervolging) sesuai Pasal 191 ayat (2) KUHP;
  3. Mengembalikan dan merehabilitasi nama baik Terdakwa pada harkat dan martabatnya semula;
  4. Membebaskan biaya perkara kepada Negara.

Menimbang, bahwa terhadap Nota Pembelaan yang diajukan oleh Penasehat Hukum Terdakwa maka Penuntut Umum telah mengajukan Replik yang pada pokoknya tetap pada tuntutan. Terhadap Replik Penuntut Umum

*Halaman 11 dari 148 Putusan Nomor: 5/Pid.Sus.TPK/2023/PN.TPG*



tersebut, Penasehat Hukum Terdakwa telah mengajukan Duplik yang pada pokoknya tetap pada pembelaan.

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

**PRIMAIR**

----- Bahwa ia terdakwa Rudy Murtono Selaku PPK berdasarkan Surat Keputusan Kepala Badan Pengusahaan Batam Nomor 120 Tahun 2018 tanggal Januari 2018 bersama dengan saksi Ir. PRIHYONO AL PRIYANTO (dilakukan penuntutan secara terpisah), yang mana pada kurun waktu yang tidak dapat diingat lagi dengan pasti pada tahun 2018, bertempat di Rumah Sakit Badan Pengusahaan Batam (RS BP), Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau atau setidaknya –tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Tanjung Pinang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini berdasarkan Undang-undang Nomor : 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi dan Keputusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 22 / KMA / SK / II / 2011 tanggal 07 Februari 2011 tentang Pengoperasian Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Tanjung Pinang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, "**Yang Melakukan, Yang Menyuruh Melakukan dan yang Turut Serta Melakukan Perbuatan, Secara Melawan Hukum Melakukan Perbuatan Memperkaya Diri Sendiri atau Orang Lain atau Suatu Korporasi Yang Dapat Merugikan Keuangan Negara atau Perekonomian Negara**" Perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- 
- Bermula pada akhir tahun 2017, Saksi Ir. Prihyono Al Priyanto (dilakukan penuntutan secara terpisah) yang merupakan Direktur PT. Sarana Primadata bertemu dengan Yuda Gunadi (Alm) selaku Kepala Pusat Data dan Sistem Informasi / PDSI BP Batam sambil berbincang mengenai adanya proyek SIMRS di BP Batam. Kemudian karyawan PT. Sarana Primadata yaitu Achmad Zaki mendapatkan informasi dari Saksi Rakhmat Ikraldo bahwasanya pengadaan SIMRS akan dilakukan pada tahun 2018 dan hal ini

*Halaman 12 dari 148 Putusan Nomor: 5/Pid.Sus.TPK/2023/PN.TPG*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

langsung disampaikan oleh Achmad Zaki kepada Saksi Ir. Prihyono Al Priyanto. Atas informasi yang disampaikan oleh Achmad Zaki, Saksi Ir. Prihyono Al Priyanto tertarik kemudian mengadakan pertemuan dengan Saksi Wahdan Budi Setyawan selaku Direktur PT. Exindo Information Technology dan memberitahukan bahwa akan ada pengadaan aplikasi SIMRS di Rumah Sakit Badan Pengusahaan Batam di Tahun 2018. Lalu pada hari Sabtu tanggal 13 Januari 2018 terjadi kesepakatan antara Saksi Ir. Prihyono Al Priyanto (Direktur PT. Sarana Prima Data) dengan saksi Wahdan Budi Setyawan melalui Surat Perjanjian Kerjasama No. 019/SPD-DIR/SPK/I/2018, No : 013/EXINDO-IT/PKS/I/2018 bahwasanya pekerjaan yang diatur dalam perjanjian ini adalah Pekerjaan Pembuatan Aplikasi Sistem Informasi Manajemen Rumah Sakit di BP Batam Tahun anggaran 2018 dengan nilai Kesepakatan sebesar Rp. 1.250.000.000,- (Satu Miliar Dua Ratus Lima Puluh Juta Rupiah).

- Bahwa sebelumnya pada pertengahan tahun 2017, Saksi Rakhmat Ikraldo telah membuat draft TOR / KAK dan Rancangan Anggaran Biaya (RAB) sebesar Rp3.000.000.000,- (Tiga Milyar Rupiah) (atas perintah secara lisan dari Alm. Yuda Gunadi dan Saksi Sylvia J. Malaihollo) dan RAB ini ditetapkan oleh Terdakwa sebagai HPS tanpa melakukan pengecekan kembali atau tanpa melakukan perbandingan harga.
- Bahwa PT. Sarana Primadata mengikuti proses pelelangan terkait pengadaan SIMRS sebanyak 2 (dua) kali. Pelelangan pertama kali diikuti oleh PT. Sarana Primadata sekitar bulan Februari 2018 secara online melalui situs LPSE dan kemudian tim PT. Sarana Primadata mendownload dokumen pengadaan kemudian mengupload persyaratan yang diminta dan mengikuti semua tahapan. Bahwa terkait nama penyedia yang mengikuti lelang yakni :
- a. PT Sarana Prima Data dinyatakan tidak lulus karena jangka waktu surat penawaran kurang dari yang ditetapkan (pada proses evaluasi administrasi).

Halaman 13 dari 148 Putusan Nomor: 5/Pid.Sus.TPK/2023/PN.TPG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. PT Inovasi Teknologi Solusindo tidak lulus karena tidak menyampaikan surat penawaran sesuai yang dipersyaratkan (pada proses evaluasi administrasi).
- c. PT Great Soft Solusi Indonesia dinyatakan lulus evaluasi administrasi dan dilanjutkan ke Evaluasi Teknis dimana pada saat *Proof of Concept (PoC)* yang dilakukan oleh tim teknis dinyatakan modul aplikasi yang dipersentasikan tidak sesuai dengan yang dipersyaratkan selanjutnya dinyatakan Tidak Lulus.
- Bahwa sekitar bulan Maret 2018 dilakukan pelelangan ulang yang diikuti kembali oleh PT. Sarana Primadata dengan tahapan yang sama seperti proses pelelangan pertama. Bahwa pada tahap proses pelelangan di Bulan April 2018 diikuti oleh 4 peserta yakni :
  - a. **PT Sarana Prima Data dinyatakan lulus evaluasi Administrasi dan dilanjutkan evaluasi teknis dengan penawaran sebesar Rp. 2.673.300.000,- (Dua Milyar Enam ratus tujuh puluh tiga Juta tiga ratus ribu rupiah).**
  - b. PT Inovasi Teknologi Solusindo dinyatakan lulus evaluasi Administrasi namun pada saat Evaluasi Teknis dinyatakan gugur karena tidak melengkapi referensi dari dinas kesehatan kabupaten dan kota.
  - c. **PT Great Soft Solusi Indonesia dinyatakan lulus pada evaluasi administrasi yang selanjutnya dilakukan evaluasi teknis.**
  - d. PT. Telekomunikasi Indonesia dinyatakan lulus di Evaluasi Administrasi dimana pada saat Evaluasi Teknis dinyatakan gugur dikarenakan tidak melampirkan persyaratan sesuai spesifikasi teknis dan tidak melengkapi referensi dari dinas kesehatan kabupaten dan kota.

Bahwa penyedia yang masuk sebagai 2 peserta yang memenuhi syarat yaitu PT. Sarana Primadata dan PT. Great Soft Solusi yang lolos ke tahap berikutnya yakni Proof of Concept (POC) dalam bentuk demonstrasi software aplikasi yang diminta. Bahwa PPK dalam hal ini Terdakwa Rudy Murtono mengundang secara lisan Tim Teknis untuk hadir melihat presentasi dari penyedia dan melihat apakah aplikasi yang mereka miliki telah sesuai dengan

*Halaman 14 dari 148 Putusan Nomor: 5/Pid.Sus.TPK/2023/PN.TPG*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kebutuhan dari Kerangka Acuan Kerja / *Term Of Reference* (KAK/TOR). Kemudian keesokan harinya Saksi Sylvia J. Malaihollo membuat checklist daripada presentasi yang disampaikan pada hari sebelumnya yaitu Hasil Penilaian Teknis dan *Proof of Concept* Pengadaan SIMRS BP Batam hari Selasa tanggal 17 April 2018 yang item penilaiannya antara lain :

- 1) Hak Cipta;
- 2) Modul sesuai dengan spesifikasi;
- 3) Memiliki modul web;
- 4) Memiliki modul mobile;
- 5) Memiliki modul desktop;
- 6) Modul – modul telah teintegrasi;
- 7) Menggunakan database oracle;
- 8) Mampu bridging dengan V- claim BPJS.

Yang kesimpulannya, PT. Sarana Primadata memenuhi item tersebut diatas dan dinyatakan Lulus. Kemudian pada tanggal 24 April 2018, PPK yaitu Terdakwa Rudy Murtono mengeluarkan Surat Penunjukkan kepada PT Sarana Primadata sebagai Penyedia lalu pada tanggal 30 April 2018 dikeluarkan Surat Perintah Mulai Kerja dan ditandatangani Surat Perjanjian Kontrak Nomor: SPJ / 4 / 5128.963.053.E / PPK-PNBP / 4 / 2018 tanggal 30 April 2018 dengan total harga kontrak atau nilai kontrak sebesar Rp. 2.673.300.000,- (Dua Milyar Enam Ratus Tujuh Puluh Tiga Juta Tiga Ratus Ribu Rupiah).

Bahwa pada saat tahapan pembentukan Tim Teknis untuk melakukan penilaian administrasi teknis, Terdakwa Rudy Murtono kemudian membentuk tim teknis yang terdiri dari Sylvia J. Malaihollo, Rakhmat Ikraldo, Dr. Candra Friyadi, Dr. Apul Nainggolan, Andi Yunus, Rizal Safani, Drg. Anni Maret, Chindya Adi Putri, Audy Morani Fairuzia, Riki Ramadhani, Syarifah Nur Qomar. Dimana seharusnya pembentukan Tim Teknis ini merupakan kewenangan dari POKJA ULP / Panitia Pengadaan. Selain itu, pembentukan tim teknis ini tanpa disertai dengan adanya Surat Tugas ataupun Penetapan dari PPK untuk Tim Teknis melakukan penilaian.

Halaman 15 dari 148 Putusan Nomor: 5/Pid.Sus.TPK/2023/PN.TPG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada saat penilaian ternyata data-data pelelangan yang diserahkan oleh Saksi Ir. Prihyono Al Priyanto (Dilakukan Penuntutan secara terpisah) adalah sama dengan data yang sebelumnya pada saat pelelangan pertama digagalkan, dimana data pelelangan PT. Sarana Primadata tidak memenuhi persyaratan sebagaimana tertuang dalam dokumen pengadaan salah satunya adalah perusahaan mempunyai pengalaman minimal 3 (tiga) tahun dalam pengembangan aplikasi di rumah sakit (PT. Sarana Primadata tidak memiliki spesifikasi tersebut). Seharusnya Terdakwa Rudy Murtono selaku PPK dapat membatalkan PT. Sarana Primadata sebagai pemenang lelang pengadaan SIMRS ini karena Terdakwa Rudy Murtono memiliki kewenangan terkait hal tersebut.
- Bahwa selama proses pengerjaan Aplikasi SIMRS tersebut pihak PT. Sarana Primadata (Diwakili oleh Saksi Ir. Prihyono Al Priyanto) tidak pernah mengerjakan aplikasi tersebut melainkan diserahkan secara keseluruhan pengerjaan tersebut kepada Saksi Wahdan Budi selaku Direktur PT. Exindo Information Technology. Berdasarkan Surat Pernyataan PT. Exindo Information Technology tanggal 13 Agustus 2022 bahwa dari 13 tenaga ahli hanya 3 tenaga ahli PT. Exindo Information Technology yang mengikuti pengembangan dan pendampingan SIMRS yakni Ira Promasanti, Usi Apdianto dan Ashar Yatrianto.
- Bahwa menurut keterangan Ahli LKPP Dr. Ahmad Feri Tanjung, SH, MM, MKn, tidak dibenarkan tindakan PT Sarana Prima Data berkontrak dengan PPK sebesar Rp.2.673.300.000 dan menurut Keterangan Ahli LKPP Dr. Ahmad Feri Tanjung, SH, MM, MKn, bahwa PT Sarana Primadata tidak boleh melakukan kesepakatan tertulis dengan PT Exindo sebagai pelaksana kegiatan pengadaan SIMRS dengan nilai sebesar Rp1.250.000.000. Seharusnya yang melaksanakan pekerjaan adalah perusahaan yang ditetapkan sebagai pemenang. Jika pekerjaan tersebut dialihkan kepada pihak lain, maka hal tersebut bertentangan dengan pasal 87 ayat 3 Peraturan Presiden Nomor 54 tahun 2010 beserta perubahannya. Sehingga pembayaran yang dilakukan sebesar

Halaman 16 dari 148 Putusan Nomor: 5/Pid.Sus.TPK/2023/PN.TPG



nilai kontrak Rp.2.673.300.000,00 tidak sah karena pengadaan tersebut dilakukan dengan melanggar prinsip dan etika pengadaan, seharusnya PT Sarana Primadata tidak berhak untuk melaksanakan pekerjaan karena tidak lulus di tahap evaluasi. Seharusnya pengadaan itu gagal dan penyedia tidak boleh menerima pembayaran karena pekerjaan tersebut tidak memenuhi isi kontrak karena sudah ditentukan jenis kontraknya adalah kontrak lumpsum dan barang atau pekerjaan yang dikerjakan oleh penyedia tidak dapat dinilai sebagai prestasi pekerjaan sehingga tidak dapat dilakukan pembayaran.

- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Audit Perhitungan Kerugian Keuangan Negara atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi Pengadaan Sistem Informasi Manajemen Rumah Sakit (SIMRS) pada Rumah Sakit BP Batam Tahun 2018 Nomor : PE.03.03/SR/LHP-900/PW28/5/2022 tanggal 23 Desember 2022, akibat perbuatan Terdakwa Rudy Murtono Bersama dengan saksi Ir. PRIHYONO AL PRIYANTO (dilakukan penuntutan secara terpisah) ditemukan adanya penyimpangan yang menimbulkan kerugian keuangan negara sebesar Rp 1.898.300.000,- (satu milyar delapan ratus Sembilan puluh delapan juta tiga ratus ribu rupiah).

Perbuatan Terdakwa merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang diubah dan ditambah dengan UU No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas UU No.31 Tahun 1999 jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP. -----

#### **SUBSIDIAIR**

----- Bahwa ia terdakwa Rudy Murtono Selaku PPK berdasarkan Surat Keputusan Kepala Badan Pengusahaan Batam Nomor 120 Tahun 2018 tanggal Januari 2018 bersama dengan saksi Ir. PRIHYONO AL PRIYANTO (dilakukan penuntutan secara terpisah), yang mana pada kurun waktu yang tidak dapat diingat lagi dengan pasti pada tahun 2018, bertempat di Rumah Sakit Badan Pengusahaan Batam (RS BP), Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau atau setidaknya –tidaknya pada suatu

*Halaman 17 dari 148 Putusan Nomor: 5/Pid.Sus.TPK/2023/PN.TPG*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Tanjung Pinang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini berdasarkan Undang-undang Nomor : 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi dan Keputusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 22 / KMA / SK / II / 2011 tanggal 07 Februari 2011 tentang Pengoperasian Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Tanjung Pinang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **"Yang Melakukan, Yang Menyuruh Melakukan dan yang Turut Serta Melakukan Perbuatan, dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau sesuatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian Negara"** perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut : -----

- Bermula pada akhir tahun 2017, Saksi Ir. Prihyono Al Priyanto (dilakukan penuntutan secara terpisah) yang merupakan Direktur PT. Sarana Primadata bertemu dengan Yuda Gunadi (Alm) selaku Kepala Pusat Data dan Sistem Informasi / PDSI BP Batam sambil berbincang mengenai adanya proyek SIMRS di BP Batam. Kemudian karyawan PT. Sarana Primadata yaitu Achmad Zaki mendapatkan informasi dari Saksi Rakhmat Ikraldo bahwasanya pengadaan SIMRS akan dilakukan pada tahun 2018 dan hal ini langsung disampaikan oleh Achmad Zaki kepada Saksi Ir. Prihyono Al Priyanto. Atas informasi yang disampaikan oleh Achmad Zaki, Saksi Ir. Prihyono Al Priyanto tertarik kemudian mengadakan pertemuan dengan Saksi Wahdan Budi Setyawan selaku Direktur PT. Exindo Information Technology dan memberitahukan bahwa akan ada pengadaan aplikasi SIMRS di Rumah Sakit Badan Pengusahaan Batam di Tahun 2018. Lalu pada hari Sabtu tanggal 13 Januari 2018 terjadi kesepakatan antara Saksi Ir. Prihyono Al Priyanto (Direktur PT. Sarana Prima Data) dengan saksi Wahdan Budi Setyawan melalui Surat Perjanjian Kerjasama No. 019/SPD-DIR/SPK/I/2018, No : 013/EXINDO-IT/PKS/I/2018 bahwasanya pekerjaan yang diatur dalam perjanjian ini adalah

Halaman 18 dari 148 Putusan Nomor: 5/Pid.Sus.TPK/2023/PN.TPG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pekerjaan Pembuatan Aplikasi Sistem Informasi Manajemen Rumah Sakit di BP Batam Tahun anggaran 2018 dengan nilai Kesepakatan sebesar Rp. 1.250.000.000,- (Satu Milliar Dua Ratus Lima Puluh Juta Rupiah).

- Bahwa sebelumnya pada pertengahan tahun 2017, Saksi Rakhmat Ikraldo telah membuat draft TOR / KAK dan Rancangan Anggaran Biaya (RAB) sebesar Rp3.000.000.000,- (Tiga Milyar Rupiah) (atas perintah secara lisan dari Alm. Yuda Gunadi dan Saksi Sylvia J. Malaihollo) dan RAB ini ditetapkan oleh Terdakwa sebagai HPS tanpa melakukan pengecekan kembali atau tanpa melakukan perbandingan harga.
- Bahwa PT. Sarana Primadata mengikuti proses pelelangan terkait pengadaan SIMRS sebanyak 2 (dua) kali. Pelelangan pertama kali diikuti oleh PT. Sarana Primadata sekitar bulan Februari 2018 secara online melalui situs LPSE dan kemudian tim PT. Sarana Primadata mendownload dokumen pengadaan kemudian mengupload persyaratan yang diminta dan mengikuti semua tahapan. Bahwa terkait nama penyedia yang mengikuti lelang yakni :
  - a. PT Sarana Prima Data dinyatakan tidak lulus karena jangka waktu surat penawaran kurang dari yang ditetapkan (pada proses evaluasi administrasi).
  - b. PT Inovasi Teknologi Solusindo tidak lulus karena tidak menyampaikan surat penawaran sesuai yang dipersyaratkan (pada proses evaluasi administrasi).
  - c. PT Great Soft Solusi Indonesia dinyatakan lulus evaluasi administrasi dan dilanjutkan ke Evaluasi Teknis dimana pada saat *Proof of Concept (PoC)* yang dilakukan oleh tim teknis dinyatakan modul aplikasi yang dipersentasikan tidak sesuai dengan yang dipersyaratkan selanjutnya dinyatakan Tidak Lulus.
- Bahwa sekitar bulan Maret 2018 dilakukan pelelangan ulang yang diikuti kembali oleh PT. Sarana Primadata dengan tahapan yang sama seperti proses pelelangan pertama. Bahwa pada tahap proses pelelangan di Bulan April 2018 diikuti oleh 4 peserta yakni :
  - a. **PT Sarana Prima Data dinyatakan lulus evaluasi Administrasi dan dilanjutkan evaluasi teknis dengan penawaran sebesar**

*Halaman 19 dari 148 Putusan Nomor: 5/Pid.Sus.TPK/2023/PN.TPG*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





**Rp. 2.673.300.000,- (Dua Milyar Enam ratus tujuh puluh tiga Juta tiga ratus ribu rupiah).**

- b. PT Inovasi Teknologi Solusindo dinyatakan lulus evaluasi Administrasi namun pada saat Evaluasi Teknis dinyatakan gugur karena tidak melengkapi referensi dari dinas kesehatan kabupaten dan kota.
  - c. **PT Great Soft Solusi Indonesia dinyatakan lulus pada evaluasi administrasi yang selanjutnya dilakukan evaluasi teknis.**
  - d. PT. Telekomunikasi Indonesia dinyatakan lulus di Evaluasi Administrasi dimana pada saat Evaluasi Teknis dinyatakan gugur dikarenakan tidak melampirkan persyaratan sesuai spesifikasi teknis dan tidak melengkapi referensi dari dinas kesehatan kabupaten dan kota.
- Bahwa penyedia yang masuk sebagai 2 peserta yang memenuhi syarat yaitu PT. Sarana Primadata dan PT. Great Soft Solusi yang lolos ke tahap berikutnya yakni Proof of Concept (POC) dalam bentuk demonstrasi software aplikasi yang diminta. Bahwa PPK dalam hal ini Terdakwa Rudy Murtono mengundang secara lisan Tim Teknis untuk hadir melihat presentasi dari penyedia dan melihat apakah aplikasi yang mereka miliki telah sesuai dengan kebutuhan dari Kerangka Acuan Kerja / *Term Of Reference (KAK/TOR)*. Kemudian keesokan harinya Saksi Sylvia J. Malaihollo membuat checklist daripada presentasi yang disampaikan pada hari sebelumnya yaitu Hasil Penilaian Teknis dan *Proof of Concept* Pengadaan SIMRS BP Batam hari Selasa tanggal 17 April 2018 yang item penilaiannya antara lain :
- A. Hak Cipta;
  - B. Modul sesuai dengan spesifikasi;
  - C. Memiliki modul web;
  - D. Memiliki modul mobile;
  - E. Memiliki modul desktop;
  - F. Modul – modul telah teintegrasi;
  - G. Menggunakan database oracle;
  - H. Mampu bridging dengan V- claim BPJS.

*Halaman 20 dari 148 Putusan Nomor: 5/Pid.Sus.TPK/2023/PN.TPG*





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yang kesimpulannya, PT. Sarana Primadata memenuhi item tersebut diatas dan dinyatakan Lulus. Kemudian pada tanggal 24 April 2018, PPK yaitu Terdakwa Rudy Murtono mengeluarkan Surat Penunjukkan kepada PT Sarana Primadata sebagai Penyedia lalu pada tanggal 30 April 2018 dikeluarkan Surat Perintah Mulai Kerja dan ditandatangani Surat Perjanjian Kontrak Nomor: SPJ / 4 / 5128.963.053.E / PPK-PNBP / 4 / 2018 tanggal 30 April 2018 dengan total harga kontrak atau nilai kontrak sebesar Rp. 2.673.300.000,- (Dua Milyar Enam Ratus Tujuh Puluh Tiga Juta Tiga Ratus Ribu Rupiah).

- Bahwa pada saat tahapan pembentukan Tim Teknis untuk melakukan penilaian administrasi teknis, Terdakwa Rudy Murtono kemudian membentuk tim teknis yang terdiri dari Sylvia J. Malaihollo, Rakhmat Ikraldo, Dr. Candra Friyadi, Dr. Apul Nainggolan, Andi Yunus, Rizal Safani, Drg. Anni Maret, Chindya Adi Putri, Audy Morani Fairuzia, Riki Ramadhani, Syarifah Nur Qomar. Dimana seharusnya pembentukan Tim Teknis ini merupakan kewenangan dari POKJA ULP / Panitia Pengadaan. Selain itu, pembentukan tim teknis ini tanpa disertai dengan adanya Surat Tugas ataupun Penetapan dari PPK untuk Tim Teknis melakukan penilaian.
- Pada saat penilaian ternyata data-data pelelangan yang diserahkan oleh Saksi Ir. Prihyono Al Priyanto (Dilakukan Penuntutan secara terpisah) adalah sama dengan data yang sebelumnya pada saat pelelangan pertama digagalkan, dimana data pelelangan PT. Sarana Primadata tidak memenuhi persyaratan sebagaimana tertuang dalam dokumen pengadaan salah satunya adalah perusahaan mempunyai pengalaman minimal 3 (tiga) tahun dalam pengembangan aplikasi di rumah sakit (PT. Sarana Primadata tidak memiliki spesifikasi tersebut). Seharusnya Terdakwa Rudy Murtono selaku PPK dapat membatalkan PT. Sarana Primadata sebagai pemenang lelang pengadaan SIMRS ini karena Terdakwa Rudy Murtono memiliki kewenangan terkait hal tersebut.
- Bahwa selama proses pengerjaan Aplikasi SIMRS tersebut pihak PT. Sarana Primadata (Diwakili oleh Saksi Ir. Prihyono Al Priyanto) tidak pernah mengerjakan aplikasi tersebut melainkan diserahkan secara keseluruhan pengerjaan tersebut kepada Saksi Wahdan Budi selaku

*Halaman 21 dari 148 Putusan Nomor: 5/Pid.Sus.TPK/2023/PN.TPG*



Direktur PT. Exindo Information Technology. Berdasarkan Surat Pernyataan PT. Exindo Information Technology tanggal 13 Agustus 2022 bahwa dari 13 tenaga ahli hanya 3 tenaga ahli PT. Exindo Information Technology yang mengikuti pengembangan dan pendampingan SIMRS yakni Ira Promasanti, Usi Apdianto dan Ashar Yatrianto.

- Bahwa menurut keterangan Ahli LKPP Dr. Ahmad Feri Tanjung, SH, MM, MKn, tidak dibenarkan tindakan PT Sarana Prima Data berkontrak dengan PPK sebesar Rp.2.673.300.000 dan menurut Keterangan Ahli LKPP Dr. Ahmad Feri Tanjung, SH, MM, MKn, bahwa PT Sarana Primadata tidak boleh melakukan kesepakatan tertulis dengan PT Exindo sebagai pelaksana kegiatan pengadaan SIMRS dengan nilai sebesar Rp1.250.000.000. Seharusnya yang melaksanakan pekerjaan adalah perusahaan yang ditetapkan sebagai pemenang. Jika pekerjaan tersebut dialihkan kepada pihak lain, maka hal tersebut bertentangan dengan pasal 87 ayat 3 Peraturan Presiden Nomor 54 tahun 2010 beserta perubahannya. Sehingga pembayaran yang dilakukan sebesar nilai kontrak Rp.2.673.300.000,00 tidak sah karena pengadaan tersebut dilakukan dengan melanggar prinsip dan etika pengadaan, seharusnya PT Sarana Primadata tidak berhak untuk melaksanakan pekerjaan karena tidak lulus di tahap evaluasi. Seharusnya pengadaan itu gagal dan penyedia tidak boleh menerima pembayaran karena pekerjaan tersebut tidak memenuhi isi kontrak karena sudah ditentukan jenis kontraknya adalah kontrak lumpsum dan barang atau pekerjaan yang dikerjakan oleh penyedia tidak dapat dinilai sebagai prestasi pekerjaan sehingga tidak dapat dilakukan pembayaran.
- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Audit Perhitungan Kerugian Keuangan Negara atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi Pengadaan Sistem Informasi Manajemen Rumah Sakit (SIMRS) pada Rumah Sakit BP Batam Tahun 2018 Nomor : PE.03.03/SR/LHP-900/PW28/5/2022 tanggal 23 Desember 2022, akibat perbuatan Terdakwa Rudy Murtono Bersama dengan saksi Ir. PRIHYONO AL PRIYANTO (dilakukan penuntutan secara terpisah) ditemukan adanya penyimpangan yang menimbulkan kerugian keuangan negara sebesar

*Halaman 22 dari 148 Putusan Nomor: 5/Pid.Sus.TPK/2023/PN.TPG*



Rp 1.898.300.000,- (satu milyar delapan ratus Sembilan puluh delapan juta tiga ratus ribu rupiah).

Perbuatan terdakwa merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 jo Pasal 18 UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang diubah dan ditambah dengan UU No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas UU No.31 Tahun 1999 jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa telah mengerti dan memahami, dan atas dakwaan tersebut Penasihat Hukumnya tidak mengajukan nota keberatan (eksepsi).

Menimbang, bahwa untuk mendukung dan membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **Ir. WAHDAN BUDI SETYAWAN**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi mengetahui proses awal hingga kemudian dianggarkan untuk pengadaan Paket Pekerjaan Sistem Informasi Manajemen Rumah Sakit (SIMRS) Versi WEB di Badan Pengusahaan Kota Batam dalam Tahun Anggaran 2018 tersebut;
  - Bahwa kronologis sehingga PT Exindo yang mengerjakan kegiatan tersebut berawal dari pertemanan pegawai saksi atas nama Usi Abdianto dengan adik dari PT. Sarana Prima Data. Dari obrolan tersebut bahwasanya PT. Sarana Prima Data membutuhkan penyedia SIMRS kemudian pegawai saksi mengatakan bahwa PT. Exindo mempunyai SIMRS lalu pegawai saksi menyampaikan ke saksi dan tidak berapa lama kemudian pihak PT. Sarana Prima Data menghubungi saksi bahwa ada proyek di BP Batam lalu saksi disuruh melakukan persentasi di Bandung terkait aplikasi tersebut sehingga PT. Sarana Prima Data mengajak melakukan kerjasama dengan PT. Exindo untuk mengerjakan kegiatan tersebut sekitar bulan Januari 2018 di Yogyakarta dan di dalam Surat Perjanjian Kerjasama tersebut kami pihak PT. Exindo yang melakukan pekerjaan kegiatan SIMRS tersebut secara keseluruhan bukan PT. Sarana Prima Data.
  - Bahwa dalam melakukan kerjasama antara PT. Sarana Prima Data dengan PT. Exindo adapun administrasi/dokumen-dokumen yang

*Halaman 23 dari 148 Putusan Nomor: 5/Pid.Sus.TPK/2023/PN.TPG*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilengkapi yaitu Surat Pendaftaran Ciptaan (Hak Cipta) SIMRS, Surat dukungan PT. Exindo ke PT. Sarana Prima Data, lalu PT. Exindo menyediakan modul-modul yang diperlukan untuk pengadaan SIMRS tersebut;

- Bahwa mengenai biaya pekerjaan kegiatan pengadaan SIMRS Versi WEB RS BP Kota Batam dari PT. Sarana Prima Data kepada PT. Exindo yaitu sebesar Rp. 1.250.000.000.-. Dan yang menentukan besaran biaya tersebut adalah saksi sendiri selaku Direktur PT. Exindo. Yang saksi ketahui biaya pekerjaan kegiatan pengadaan SIMRS Versi WEB dalam kontrak antara PT. Sarana Prima Data dengan RS. BP Kota Batam lebih kurang sekitar 2,4 M tetapi untuk nilai pastinya saksi tidak tahu. Saksi menerima pengerjaan tersebut selesai dilaksanakan hanya sebesar Rp. 775.000.000.- (tujuh ratus tujuh puluh lima juta rupiah) dari PT. Sarana Prima Data namun hingga saat ini sisa pembayaran tersebut belum juga dibayarkan kepada saksi dan bukti pembayaran tersebut juga akan saksi bawa pada tanggal 9 November 2021;
- Bahwa yang melakukan uji fungsi modul yaitu PT Exindo bukan PT. Sarana Prima Data. Modul yang tidak berfungsi kemungkinan adalah modul binatu karena kemungkinan modul tersebut tidak dipakai oleh pihak Rumah Sakit dan biasanya jika ada modul yang bermasalah/keluhan pihak Rumah Sakit akan menghubungi kami dan kami akan langsung menindaklanjuti namun secara umum modul tersebut terpakai semua oleh pihak Rumah Sakit;
- Bahwa mengenai penyerahan Pekerjaan Sistem Informasi Manajemen Rumah Sakit (SIMRS) Versi WEB sekitar bulan Desember 2018 dan kondisinya semua siap (ready) untuk dipakai;
- Bahwa selaku Direktur PT Exindo saksi ada melakukan pelatihan kepada user mengenai penggunaan Pekerjaan Sistem Informasi Manajemen Rumah Sakit (SIMRS) Versi WEB lebih kurang selama 1 (satu) minggu;
- Bahwa saksi tidak mengingat apabila ada menandatangani Berita Acara Penerimaan Hasil Pekerjaan Sistem Informasi Manajemen Rumah Sakit (SIMRS) Versi WEB. Telah Diperlihatkan kepada saksi Berita Acara Kegiatan Uji aplikasi teknis aplikasi SIM RSBP Batam

*Halaman 24 dari 148 Putusan Nomor: 5/Pid.Sus.TPK/2023/PN.TPG*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terintegritas saksi menandatangani dengan menyetujui hasil pengujian yaitu aplikasi SIM RSBP Versi WEB sudah beroperasi / running dengan baik tanpa error;

- Bahwa terkait modul yang tidak berfungsi dengan baik kemungkinan adalah modul binatu karena kemungkinan modul tersebut tidak dipakai oleh pihak Rumah Sakit dan biasanya jika ada modul yang bermasalah/keluhan pihak Rumah Sakit akan menghubungi kami dan kami akan langsung menindaklanjuti namun secara umum modul tersebut terpakai semua oleh pihak Rumah Sakit;
- Bahwa modul tersebut bukan tidak berfungsi tetapi jika ada masalah, pihak Rumah Sakit BP Batam akan langsung menghubungi kami PT. Exindo dan kami akan langsung menindaklanjuti permasalahan tersebut. Jika ada permasalahan yang bertanggung jawab adalah langsung dari tim teknis dari PT. Exindo;
- Bahwa sepengetahuan saksi modul tersebut masih dapat dipergunakan dan SIMRS tersebut berbasis desktop dan WEB;
- Bahwa sepengetahuan saksi modul tersebut bukan tidak berfungsi namun jika ada permasalahan tim saksi akan langsung menindaklanjutinya dan hingga Maret 2021, saksi melihat modul yang dipakai pihak RS BP Batam masih berjalan baik itu berbasis desktop maupun WEB dan hingga Maret 2021 RS BP Batam masih menggunakan SIMRS;
- Bahwa terkait adanya lelang pengadaan SIMRS sepengetahuan saksi hanya diadakan secara online dan saksi pernah mendukung dokumen yang berkaitan dengan bidang usaha saksi, yang mengikuti lelang tersebut adalah PT. Sarana Prima Data;
- Bahwa di tahun 2018 PT. EXINDO bukan melakukan pemeliharaan SIMRS melainkan pengembangan selama 6 bulan dan tetap melakukan pemeliharaan selama 1 (satu) tahun di tahun 2019 namun mengenai Surat Perintah Kerja, Kerangka Acuan Kerja dan penunjukan pemenangnya adalah PT. Sarana Prima Data;
- Bahwa PT Exindo Information Technology bukan merupakan bagian atau grup bisnis dari PT sarana Primadata. Keduanya merupakan merupakah dua perusahaan dengan kepengurusan yang berbeda;

*Halaman 25 dari 148 Putusan Nomor: 5/Pid.Sus.TPK/2023/PN.TPG*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa besarnya kewajiban pembayaran Pihak PT Sarana Primadata atas pekerjaan Pengembangan SIMRS di BP Batam nilainya adalah Rp.1.250.000.000 (satu miliar dua ratus lima puluh juta rupiah), namun yang baru dibayar adalah Rp.775.000.000,- (tujuh ratus tujuh puluh lima juta rupiah sebagaimana Rekening Giro BNISyariah Nomor 0092196404;
- Bahwa PT. Exindo sebagai pelaksana pekerjaan inti aplikasi SIMRS dalam pekerjaan yang didapatkan oleh PT. Sarana Prima Data di RSBP (subkontrak). PT. Exindo dengan PT. Sarana Prima Data memiliki kerjasama dan bentuk kerjasama itu dalam tertuang di dalam Surat Perjanjian Kerjasama No:019/SPD-DIR/SPK/I/2018 dan No:013/EXIDO-IT/PKS/I/2018 antara PT Sarana Primadata dengan PT Exindo Information Technology tanggal 13 Januari 2018 (Pekerjaan Pembuatan Aplikasi Sistem Informasi Manajemen rumah Sakit di BP Batam tahun anggaran 2018).
- Bahwa Saksi mengetahui alat/modul yang diadakan dalam pengadaan Paket Pekerjaan
  - 1) Modul UGD
  - 2) Modul Laboratorium
  - 3) Modul Radiologi
  - 4) Modul Farmasi
  - 5) Modul Gudang Farmasi
  - 6) Modul Pemulasaran jenazah
  - 7) Modul Kamar operasi.
  - 8) Modul ambulance
  - 9) Modul inventori
  - 10) Modul jasa medis
  - 11) Modul rekam medis
  - 12) Modul keuangan
  - 13) Modul fisiotherapy
  - 14) Modul ICU
  - 15) Modul billing
  - 16) Modul pelaporan dan informasi eksekutif
  - 17) Modul nomor antrian
  - 18) Modul Pendaftaran Online

*Halaman 26 dari 148 Putusan Nomor: 5/Pid.Sus.TPK/2023/PN.TPG*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Sedangkan 14 modul merupakan tambahan yaitu:

- 19) Modul gizi
- 20) Modul CSSD
- 21) Modul Dokter dan Laboratorium Inventory System
- 22) Modul binatu/ laundry
- 23) Modul Integrasi SIMRS dengan V- Claim BPJS
- 24) Modul Integrasi SIMRS dengan Jasa Raharja
- 25) Modul Dashboard
- 26) Modul tempat tidur online
- 27) Modul Mikrobiologi informasi system
- 28) Modul Transfusi darah
- 29) Modul Iresep
- 30) Modul Aplikasi touch screen
- 31) SMS Gateway
- 32) Modul Sanitasi

Modul-modul ini Saksi peroleh pada saat dokumen pengadaan sebelum PT. Sarana Prima Data belum sebagai pemenang lelang karena sebelum lelang sudah ada tercantum modul-modul yang diperlukan untuk SIMRS.

- Bahwa Saksi tidak mengetahui mengenai Surat Pernyataan Kesanggupan oleh PT. Sarana Primadata.
- Bahwa dari ke-17 (tujuh belas) nama yang tertera di dalam Surat Pernyataan Kesanggupan yang Saksi kenal adalah :
  1. Ir. Ira Promasanti Rachmadewi, M.Eng (istri Saksi)
  2. DR. Akhsyim Afandi, MA (teman Saksi)
  3. Drg Farichah Hanum, M.Kes (kakak kandung Saksi)
  4. Izzati Muhimmah, ST, MSc., Phd (Dosen Teknik Industri di Universitas Islam Indonesia)
  5. Albertus Widiawan Heri prastyo, M.P.H (teman Saksi tetapi sudah meninggal)
  6. Arif Bramantoro ST, M.IT (keponakan Saksi)
  7. Mayastria Yektingtyas, S.T, M.Kom (adik istri Saksi)
  8. Henry Prasista Kurniawan, S.Si (dahulu pegawai Saksi tetapi sekarang sudah resign)

Halaman 27 dari 148 Putusan Nomor: 5/Pid.Sus.TPK/2023/PN.TPG



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Ashar Yatrinto Putro, ST (dahulu pegawai Saksi tetapi sekarang sudah resign)

10. Eka Herlina, S.Kom (teman Saksi)

11. Usi Apdianto Novian C, S.Sos (pegawai PT. Exindo)

- Bahwa awalnya ada permintaan data Tenaga Ahli dari PT. Sarana Prima Data kepada Saksi kemudian sesuai dengan permintaan tersebut, kita membantu mencarikan Tenaga Ahlinya sesuai kemampuannya lalu Saksi memberikan contoh berupa CV, KTP, NPWP dan diberikan kepada PT. Sarana Prima Data. Setelah itu Saksi tidak tahu lagi kelanjutannya apakah PT, Sarana Prima Data menggunakan tenaga ahli yang Saksi berikan tersebut atau tidak.

- Bahwa setahu Saksi peranan dari 11 (sebelas) nama yang Saksi kenal sebagai tenaga ahli ini hanya Ir. Ira Promasanti Rachmadewi, M.Eng (istri Saksi), Ashar Yatrinto Putro, ST (dahulu pegawai Saksi tetapi sekarang sudah resign) dan Usi Apdianto Novian C, S.Sos (pegawai PT. Exindo) yang memiliki peranan yaitu :

- 1) Ir. Ira Promasanti Rachmadewi, M.Eng (istri Saksi) peranannya yaitu memastikan jalannya program SIMRS sesuai dengan kebutuhan organisasi di Rumah Sakit BP Batam, membantu design database dan program aplikasi SIMRS

- 2) Ashar Yatrinto Putro, ST (dahulu pegawai Saksi tetapi sekarang sudah resign) peranannya yaitu membuat program untuk bisa terhubung dengan alat-alat laboratorium

- 3) Usi Apdianto Novian C, S.Sos (pegawai PT. Exindo) peranannya untuk mendokumentasi, membuat manual, mengajari pelatihan SIMRS

Namun yang lainnya tidak pernah dihadirkan sampai selesai pengerjaan SIMRS oleh PT. Sarana Prima Data.

- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa yang menandatangani Surat Pernyataan Kesanggupan tersebut dan Saksi sudah menanyakan hal tersebut dan ke-11 orang tersebut mengatakan tidak pernah menandatangani Surat Pernyataan Kesanggupan tersebut.

- Bahwa dari PT. Exindo yang mengerjakan SIMRS ada 11 (sebelas) orang yaitu:

*Halaman 28 dari 148 Putusan Nomor: 5/Pid.Sus.TPK/2023/PN.TPG*



- a. Sdr. Usi
- b. bu Ira
- c. Saksi sendiri
- d. sdr. doha
- e. sdr. bisma
- f. sdr. mukhlis
- g. sdr. fathul
- h. sdr. ashar
- i. sdr. boing.
- j. sdr. Wildan.
- k. Sdr. Huda

Bahwa personil dari PT. Sarana Prima Data ada 2 orang, yaitu:

- a. Bapak Hendra
  - b. Sdr. Guswan
- Bahwa Saksi bersama tim dari Exindo pernah memaparkan seluruh Sistem Informasi Manajemen Rumah Sakit (SIMRS) tahun 2018 sekitar bulan April atau Mei 2018 sekitar siang hari setelah Dzuhur. Saksi memaparkan didepan PDSI dan pihak Rumah Sakit. Adapun kegiatan tersebut diantaranya dihadiri oleh Ibu Sylvia, Pak Rakhmat Ikraldo (Aldo), Riki, Syarifah, Dr. Apul, bagian farmasi dan yang lainnya Saksi tidak mengingat lagi.
  - Bahwa Saksi memaparkan modul modul aplikasi SIMRS dari mulai pendaftaran termasuk integrasi dengan BPJS dan asuransi lain, poliklinik, farmasi, penunjang (laboratorium, radiologi), billing (kasir), rawat inap, dll. Untuk integrasi dengan BPJS dan Departemen Kesehatan Saksi mengambil sample dari no BPJS peserta rapat yang pada saat itu anggota PDSI.
  - Bahwa pembayaran yang telah dilakukan PT. Sarana Primadata sebesar Rp.775.000.000,- (tujuh ratus tujuh puluh lima juta rupiah) sebagaimana rekening Giro BNI Syariah Nomor 0092196404 dan Rekening pribadi BCA No.8465020110 an Wahdan Budi Setyawan.
  - Ditunjukkan oleh Penyidik kepada Saksi Surat Dukungan No : 007/EXINDO-IT/IV/2018 tanggal 09 April 2018 kepada Kelompok Kerja 1 Unit Layanan Pengadaan BP Batam, bahwa benar surat

*Halaman 29 dari 148 Putusan Nomor: 5/Pid.Sus.TPK/2023/PN.TPG*



tersebut Saksi buat atas perintah PT. Sarana Primadata yaitu Ir. Prihyono.

- Bahwa SIMRS adalah sebuah produk system yang dimiliki secara sah sesuai dengan HAK CIPTA yang di keluarkan oleh Kementerian Hukum dan HAM RI merupakan milik PT. EXINDO yang dipimpin atau milik saksi, sementara pemegang hak itu bernama Ir. IRA PROMASANTI RACHMADEWI, M.Eng (isteri saksi);
- Bahwa terjadinya proses pengadaan pekerjaan berawal dari komunikasi antara Karyawan PT. Exindo (Usi Abdianto) dengan adik / staff dari PT. Sarana Prima Data pada sekitar bulan Agustus 2017;
- Bahwa untuk pengadaan system, sebelum adanya kesepakatan dilakukan presentasi yang di laksanakan di kota Bandung;
- Bahwa saksi selaku pemilik yang sah atas SIMRS tidak mau memberikan atau menjual system lepas, melainkan harus adanya perikatan pekerjaan dalam pengelolaan System itu sendiri;
- Bahwa saksi sesuai dengan komunikasi dan adanya kesepakatan dengan Prihyono, maka melakukan perikatan perjanjian jual beli SYSTEM dan pelaksanaan pekerjaan/maintanent dengan PT. Sarana Prima Data pada awal Tahun 2018;
- Bahwa system informasi manajemen rumah sakit merupakan sebuah system yang di dalamnya berisi modul-modul yang diperlukan sebuah rumah sakit;
- Bahwa saksi memberikan nama nama sebagai Tenaga Ahli kepada Prihyono yang mana saksi mengetahui nama-nama tersebut akan dipergunakan untuk pelaksanaan Proyek kegiatan pengadaan SIMRS pada RSBP Batam.
- Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya

2. Saksi **Dr. AKHSYIM AFANDI MA Bin AFANDI**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tahu mengenai Pengadaan SIMRS tahun 2018 di kota Batam dan Saksi pernah dipanggil untuk hadir ke Kejaksaan Negeri Batam namun Saksi tidak datang dikarenakan jarak dan kesibukan

*Halaman 30 dari 148 Putusan Nomor: 5/Pid.Sus.TPK/2023/PN.TPG*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi selaku KaProdi Ilmu Ekonomi Program Doktor Universitas Islam Indonesia.

- Bahwa Saksi tidak tahu dan Saksi pun tidak mengetahui fungsi Saksi. Bahwa Saksi dimintai tolong oleh pak Wahdan Budi dari PT. Exindo Information Technology untuk memakai nama Saksi dalam pengadaan proyek tersebut.
- Bahwa Saksi memiliki keahlian di bidang ilmu ekonomi bangunan serta Saksi tidak memiliki kaitan dengan keahlian dalam pengadaan Paket Pekerjaan Sistem Informasi Manajemen Rumah Sakit (SIMRS) Tahun 2018.
- Bahwa Saksi tidak ada diperlihatkan dokumen kontrak tersebut dan Saksi tidak ada menerima upah / fee dari pemakaian nama Saksi.
- Bahwa Saksi tidak mengetahui hubungan PT Exindo dengan PT. Sarana Prima Data namun Saksi mengetahui setelah adanya kasus ini.
- Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya.

3. Saksi **IRA PROMASANTI RACHADEWI, M. Eng Binti EKO SULATMO (Alm)**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengetahui tentang pengadaan Paket Pekerjaan Sistem Informasi Manajemen Rumah Sakit (SIMRS) Tahun 2018 Versi WEB di Badan Pengusahaan Kota Batam dalam Tahun Anggaran 2018 berawal dari ada orderan dari perusahaan di Bandung, yang Namanya Saksi tidak ketahui. Dan Fungsi Saksi selaku pemegang HKI yang membuat software tersebut bersama tim di PT. Exindo Information Technology.
- Bahwa Saksi tidak mengetahui tentang penganggaran tersebut dan dalam pembuatan tersebut Saksi dimana Saksi lebih utamanya membuat antara lain: analisis system, analisis kebutuhan user, dan programmingnya yakni Gudang farmasi, apotek, Bridging dan Pendaftaran BPJS serta memantau jadwal pelatihan SIMRS.
- Bahwa PT. Sarana Prima Data membeli produk software dari PT. Exindo dan Saksi tidak mengetahui tentang Surat Perjanjian Kerjasama antara PT Sarana Prima data dengan PT Exindo

Halaman 31 dari 148 Putusan Nomor: 5/Pid.Sus.TPK/2023/PN.TPG





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Information Technology yang mengetahui tentang Kerjasama tersebut adalah Pak Wahdan Budi selaku Direktur PT. Exindo.

- Bahwa saksi mengetahui alat / modul yang diadakan dalam pengadaan Paket Pekerjaan Sistem Informasi Manajemen Rumah Sakit (SIMRS) Versi WEB di BP Batam dan adapun modul tersebut yaitu modul aplikasi lebih kurang sebanyak 20 (dua puluh) modul antara lain:

- 1) Modul pendaftaran
- 2) Modul rawat jalan
- 3) Modul rawat inap
- 4) Modul UGD
- 5) Modul Laboratorium
- 6) Modul Radiologi
- 7) Modul Farmasi
- 8) Modul Gudang Farmasi
- 9) Modul Pemulasaran jenazah
- 10) Modul Kamar operasi.
- 11) Modul ambulance
- 12) Modul inventori
- 13) Modul jasa medis
- 14) Modul rekam medis
- 15) Modul keuangan
- 16) Modul fisiotherapy
- 17) Modul ICU
- 18) Modul billing
- 19) Modul pelaporan dan informasi eksekutif
- 20) Modul nomor antrian
- 21) Modul Pendaftaran Online

Sedangkan 14 modul merupakan tambahan yaitu:

- 1) Modul gizi
- 2) Modul CSSD
- 3) Modul Dokter dan Laboratorium Inventory System
- 4) Modul binatu/ laundry
- 5) Modul Integrasi SIMRS dengan V- Claim BPJS
- 6) Modul Integrasi SIMRS dengan Jasa Raharja

*Halaman 32 dari 148 Putusan Nomor: 5/Pid.Sus.TPK/2023/PN.TPG*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 7) Modul Dashboard
- 8) Modul tempat tidur online
- 9) Modul Mikrobiologi informasi system
- 10) Modul Transfusi darah
- 11) Modul e-resep
- 12) Modul Aplikasi touch screen
- 13) SMS Gateway
- 14) Modul Sanitasi

Modul-modul ini Saksi peroleh pada saat dokumen pengadaan sebelum PT. Sarana Prima Data belum sebagai pemenang lelang karena sebelum lelang sudah ada tercantum modul-modul yang diperlukan untuk SIMRS

- Bahwa yang menjadi perusahaan rekanan adalah kami dari PT. Exindo Information Technology.
- Bahwa nilai pembelian software tersebut sebesar Rp. 1.250.000.000,- (satu milyar dua ratus lima puluh juta rupiah), dan pembayaran dilaksanakan secara menyicil yang dimulai sejak tanggal 2 Maret 2019 sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah), pada tanggal 01 April 2019 sebesar Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah), tanggal 03 Juni 2019 sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) dan tanggal 02 Januari 2020 sebesar Rp. 350.000.000,- (tiga ratus lima puluh juta rupiah) sehingga total yang Saksi terima keseluruhannya sebesar Rp. 775.000,- (tujuh ratus tujuh puluh lima juta rupiah) sehingga sisa yang belum dibayarkan adalah Rp. 475.000.000,- (empat ratus tujuh puluh lima juta rupiah) yang hingga saat ini masih belum kami terima.
- Bahwa Saksi tidak mengetahui terkait administrasi / dokumen-dokumen yang dilengkapi dalam kerjasama antara PT. Sarana Prima Data dengan PT. Exindo dan yang mengetahui adalah suami Saksi Pak Wahdan Budi.
- Dapat Saksi jelaskan ke 35 Modul tersebut semua dapat dipergunakan oleh Rumah Sakit BP Batam dan berjalan dengan baik dan apabila ada keluhan dari pihak RS BP Batam dapat kita tindaklanjuti secepatnya.

Halaman 33 dari 148 Putusan Nomor: 5/Pid.Sus.TPK/2023/PN.TPG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam melakukan pekerjaan kegiatan pengadaan SIMRS Versi WEB kami memiliki hak cipta sesuai dengan Surat Pendaftaran Ciptaan tanggal 29 Maret 2006.
- Bahwa yang membuat PT. Exindo dan melakukan uji fungsi modul yaitu Saksi dan tim Saksi dari PT Exindo Bersama dengan user RS BP Batam dan diawasi oleh PT. Sarana Prima Data dan PDSI.
- Bahwa penyerahan Pekerjaan Sistem Informasi Manajemen Rumah Sakit (SIMRS) Versi WEB dari PT. Exindo yaitu Pak Wahdan Budi dan menyerahkan kepada PT. Sarana Prima Data sekitar Tahun 2018 dan kondisinya semua siap untuk dipakai.
- Bahwa yang melakukan pelatihan kepada user RS BP Batam adalah tim dari PT. Exindo yang mendapatkan perintah dari PT. Sarana Prima Data.
- Bahwa software tersebut sampai dengan saat ini kami tes dapat berjalan.
- Bahwa saksi adalah pemegang Merk atas produk SIMRS sesuai dengan HAK CIPTA yang dikeluarkan atau diterbitkan Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia yang diproduksi oleh PT. EXINDO;
- Bahwa saksi mengetahui akan adanya kerjasama pengadaan System dengan PT. Sarana Prima Data;
- Bahwa saksi mengetahui perjanjian jual beli SIMRS akan dipergunakan untuk mengikuti proses lelang di RSBP Batam;
- Bahwa pelaksanaan pekerjaan apabila PT. Sarana Prima Data menjadi pemenang maka PT. Exindo adalah pelaku pelaksanaan Pekerjaan sesuai dokumen tender dan pengadaan yang telah disampaikan oleh Pihak PT. Sarana Prima Data atau bagian yang tidak terpisah;
- Bahwa untuk mendukung kegiatan tersebut, saksi menjadi salah satu tim yang tertera namanya sebagai tenaga ahli;
- Bahwa saksi menyatakan dalam proses pelatihan dan penggunaan system saksi ikut sebagai salah satu pemberi pelatihan yang disampaikan kepada calon USER dalam hal ini Pihak RSRBP.
- Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya.

*Halaman 34 dari 148 Putusan Nomor: 5/Pid.Sus.TPK/2023/PN.TPG*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Saksi **USI APDIANTO NOVIAN CANDRA, S. Sos**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi ikut dalam proyek Pengadaan Sistem Management Informasi Rumah Sakit Versi WEB Tahun 2018.
  - Bahwa jabatan Saksi dalam proyek tersebut adalah sebagai Technical Support atau implementasi di PT. Exindo Tugas dan fungsi Saksi adalah Saksi menangani pelatihan user, admin, dokter untuk mengoperasikan SIMRS dan mendampingi user saat SIMRS digunakan di RS BP Batam.
  - Bahwa PT. Exindo yang melaksanakan pembuatan Software Sistem Informasi Management Rumah Sakit Versi WEB Tahun 2018 atas perintah PT. Sarana Prima Data.
  - Bahwa PT. Sarana Prima Data menggunakan software SIMRS dari PT. Exindo untuk diimplementasikan di RS. BP Batam.
  - Bahwa Saksi adalah pegawai dari PT. Exindo dan Saksi digaji bulanan oleh PT. Exindo.
  - Bahwa Saksi tidak memiliki hubungan kerja dengan PT. Sarana Prima Data dalam proyek Pengadaan Sistem Informasi Management Rumah Sakit Versi WEB Tahun 2018.
  - Bahwa saksi tidak ada menandatangani kontrak kerja dengan PT. Sarana Prima Data dalam proyek Pengadaan Sistem Informasi Management Rumah Sakit Versi WEB Tahun 2018.
  - Bahwa yang melaksanakan proyek Pengadaan Sistem Informasi Management Rumah Sakit Versi WEB Tahun 2018 adalah PT. Exindo. Tetapi yang ikut lelang adalah PT. Sarana Prima Data.
  - Bahwa yang membuat dan mengerjakan software Sistem Informasi Management Rumah Sakit Versi WEB Tahun 2018 adalah pegawai PT. Exindo.
  - Bahwa PT. Sarana Prima Data bertanggungjawab dalam hal administrasi, dokumentasi dan konsumsi. Untuk pengerjaan software Sistem Informasi Management Rumah Sakit Versi WEB Tahun 2018 PT. Sarana Prima Data tidak ikut terlibat.
  - Bahwa Saksi tidak menandatangani Surat Pernyataan Kesanggupan PT. Sarana Primadata

*Halaman 35 dari 148 Putusan Nomor: 5/Pid.Sus.TPK/2023/PN.TPG*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang melaksanakan masa pemeliharaan (jaminan garansi) Sistem Informasi Management Rumah Sakit (SIMRS) Versi WEB Tahun 2018 adalah PT. Exindo.
- Bahwa personil dari PT. Exindo ada 9 orang, yaitu :
  - a) bpk. Budi
  - b) bu Ira
  - c) saya sendiri
  - d) sdr. doha
  - e) sdr. bisma
  - f) sdr. mukhlis
  - g) sdr. fathul
  - h) sdr. anhar
  - i) sdr. boing.
  - j) sdr. Wildan.

Bahwa personil dari PT. Sarana Prima Data ada 2 orang, yaitu:

- a) bpk. Hendra
- b) sdr. Guswan
- Bahwa saksi kenal dengan RUDY MURTONO dan tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa saksi adalah staff PT.Exindo yang memberikan informasi tentang adanya system informasi manajemen rumah sakit yang dimiliki oleh PT. Exindo dengan salah satu Staff PT. Sarana Prima Data;
- Bahwa saksi menyatakan benar bahwa telah terjadi pekerjaan proyek pengadaan SIMRS System Informasi Manajemen Rumah Sakit yang dimenangkan oleh PT. Sarana Prima Data dan pelaksanaan sesuai dengan Jadwal dan waktu yang di tentukan;
- Bahwa saksi membenarkan bahwa produk SIMRS adalah merupakan produk PT.EXINDO sesuai dengan bukti HAKI yang di keluarkan oleh Kementerian Hukum dan HAM Indonesia;
- Bahwa saksi membenarkan selama melakukan instalasi dan pekerjaan, saksi sebagai Pekerja dari PT. Sarana Prima Data.
- Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya.

*Halaman 36 dari 148 Putusan Nomor: 5/Pid.Sus.TPK/2023/PN.TPG*





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Saksi **Dr. Apul Nainggolan**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa sebagai Kabid Penunjang Medik di RS BP Batam Saksi bertugas merencanakan, menyelenggarakan dan mengevaluasi kebutuhan penunjang medik. Penunjang medik terdiri dari farmasi, linen laundry, laboratorium, radiology, pusat sterilisasi, kamar jenazah, dan oksigen.
  - Bahwa Saksi tidak tahu pasti namun yang Saksi ketahui pengadaan tersebut prosesnya berasal dari PDSI. Saksi memiliki kepentingan untuk mengetahui isi dari sistem SIMRS tersebut, seperti isi dari aplikasi pendaftaran di SIMRS dan sebagainya.
  - Bahwa Saksi tidak mengetahui berapa kali proses pelelangan pengadaan tersebut.
  - Bahwa Saksi diberitahu oleh Direktur RS BP Batam sdr. Dr. Sigit Riyarto untuk ikut rapat di PDSI yang tanggal dan waktunya Saksi lupa, dimana Saksi bersama Dr Sigit, Drg. Anni Maret, Syarifah Nur Qomar, Andi Yunus, Audy Morani, kami mendengarkan presentasi dari Perusahaan Pengadaan Aplikasi SIMRS yang dilakukan dalam 2 sesi dan ada tanya jawabnya yang dimulai pada sekira pukul 10.00 Wib untuk perusahaan pertama hingga sebelum makan siang dan sesi untuk perusahaan kedua dimulai sekira pukul 14.00 Wib dan berakhir pada sekira pukul 16.00 Wib. Dan Saksi tidak mengetahui bahwa saat itu sedang melakukan penilaian.
  - Bahwa Saksi mengikuti penilaian teknis POC hanya satu kali dan ada 2 perusahaan yang melakukan presentasi yang dibuat menjadi 2 sesi.
  - Bahwa penilaian teknis dan proof of concept pengadan SIMRS BP Batam hari Selasa tanggal 17 April 2018, pada saat pertemuan tersebut tidak ada lembar penilaian dan tidak ada hasil penilaian tersebut. Saksi hadir dan ikut dalam presentasi dari 2 perusahaan tersebut terkait modul modul namun tidak ada penilaian seperti pada tabel yang diperlihatkan serta tidak ada form untuk memberikan penilaian. Tanda tangan tersebut diminta beberapa hari setelah presentasi terjadi.

*Halaman 37 dari 148 Putusan Nomor: 5/Pid.Sus.TPK/2023/PN.TPG*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak tau berapa banyak, namun yang Saksi gunakan dan ketahui adalah farmasi, pendaftaran, laboratorium, radiologi. Namun, pada saat pelaksanaan aplikasi tersebut terdapat banyak kendala antara lain : Nilai stock opname sering berubah, Obat yang tadinya masih ada stock tiba tiba di data sudah tidak ada (error), Pendaftaran sering down sehingga sering manual dan Pada awalnya belum bisa bridging dengan BPJS.
- Bahwa sesudah ada pemenang, pemenang tersebut datang kerumah sakit lalu bertanya apa yang dibutuhkan oleh rumah sakit. Setelah itu, diadakan training terkait penggunaan modul di RS BP Batam yang tiap unit mengirimkan pegawainya. Dalam training tersebut diberikan kesempatan untuk menyampaikan masukan terhadap aplikasi tersebut. Setelah itu ada pertemuan yang mana orangnya Saksi tidak ingat namun juga dihadiri oleh Dr. Sigit yang kemudian menyatakan bahwa sistem tersebut harus dijalankan meskipun belum sempurna namun jika nanti dalam perjalanan ada kendala akan diperbaiki oleh tim teknis. Pada saat pertemuan ini, Saksi diminta untuk menandatangani UAT. Setelah penandatanganan UAT tersebut baru aplikasi tersebut digunakan dan langsung ditemukan banyak sekali permasalahan (error) dalam aplikasi tersebut.
- Bahwa Saksi menandatangani hasil penilaian POC karena Saksi pikir Saksi hadir dalam rapat sehingga Saksi harus tandatangan dan Saksi menandatangani UAT atas perintah oleh Dr. Sigit untuk menandatangani dokumen UAT tersebut.
- Bahwa saksi kenal dengan RUDY MURTONO dan tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa adanya pengadaan penyediaan SIMRS yang merupakan perubahan dari system sebelumnya, dimana itu sesuai dengan informasi berasal dari PDSI;
- Bahwa adanya perubahan itu juga berasal dari penjelasan yang disampaikan oleh Dr. Sigit Riyanto yang menginformasikan kepada saksi untuk mengikuti Rapat di PDSI yang mana tanggal dan waktunya tidak ingat, dan yang hadir pada saat itu adalah Dr. Sigit Riyanto, Dr. Anni Maret, Syarifah Nur Qomar, Andi Yunus, Audy

*Halaman 38 dari 148 Putusan Nomor: 5/Pid.Sus.TPK/2023/PN.TPG*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Morani, dimana saksi pada kesempatan itu hanya berfikir untuk menyaksikan presentasi, namun ternyata ada penilaian atas presentasi tersebut;

- Bahwa dalam pelaksanaan presentasi pada saat itu, dilakukan oleh 2 (dua) vendor dari perusahaan pengadaan;
- Bahwa untuk kepastian atas pelaksanaan kegiatan, saksi tidak mempunyai wewenang dan merupakan hak Pimpinan, sehingga segala keputusan dilakukan oleh Dr. Sigit Riyantio selaku Pimpinan saat itu.
- Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya

6. Saksi **ANNI MARET**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi selaku Kepala Seksi Rekam Medik RSBP sebagai salah satu yang menggunakan SIMRS dibawah Bidang Penunjang Media RSBP.
- Bahwa Saksi tidak mengetahui mengenai penganggaran tersebut yang Saksi mengetahui pada saat pembukaan pelatihan SIMRS diundang dengan seluruh pejabat struktural.
- Bahwa Saksi mengetahui alat komputer sebanyak 4 (empat) unit dengan 4 (empat) loket yang berfungsi untuk pendaftaran pasien pada saat BPJS dan mempermudah petugas pendaftaran dimasukkan ke dalam Sistem dan dipergunakan selama 2 (dua) tahun dan sekarang dipergunakan SIMRS Peln hingga sekarang.
- Bahwa Saksi mengetahui alasan dipergunakan SIMRS yang pertama dengan SIMRS Peln adalah bahwa yang lama tidak berbasis WEB.
- Bahwa tugas lain Saksi tidak ada, dan Saksi tidak mengetahui yang Saksi tandatangan tersebut adalah Berita Acara Kegiatan UAT.
- Bahwa terkait Hasil Penilaian Teknik Proof Of Concept Pengadaan SIMRS WEB :
  - Saksi tidak ingat siapa yang meminta tanda tangan terhadap Hasil Penilaian Teknik Proof Of Concept Pengadaan SIMRS WEB ini.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi tidak ada melakukan penilaian terhadap Hasil Penilaian Teknik Proof Of Concept Pengadaan SIMRS WEB
- Saksi tidak memiliki sertifikat IT
- Saksi tidak memiliki surat tugas.
- Bahwa terhadap Berita Acara Kegiatan UAT Aplikasi SIMRS BP Batam Terintegrasi pada hari Senin tanggal 26 - 28 November 2018 :
  - Bahwa yang meminta saksi menandatangani dokumen tersebut adalah Direktur RS BP Batam, Dr. Sigit, namun pada saat itu bukan hanya ada dr. Sigit tetapi ada juga Pak Iman, dan pejabat struktural lainnya yang Saksi tidak ingat namanya.
  - Bahwa tidak ada melakukan pengecekan. Hanya diminta menulis nama dan tanda tangan.
  - Bahwa Saksi tidak tau terhadap catatan dalam berita acara tersebut. Karena pada saat kegiatan tersebut hanya diminta untuk menandatangani, yang nantinya apabila terdapat kekurangan pada saat pelaksanaan SIMRS Versi Web ini akan diperbaiki sebagaimana hal ini dikatakan oleh Direktur RS BP Batam (Dr Sigit).
- Bahwa Berita Acara Kegiatan UAT Aplikasi SIMRS BP Batam Terintegrasi pada hari Senin tanggal 26 - 27 November 2018 bahwa saksi tidak tau *Aplikasi SIMRS BP Batam versi web sudah beroperasi/running dengan baik tanpa error*", bahwa benar pernyataan jawaban Saksi tersebut Saksi tidak ada membacanya karena hanya disuruh saja dan Saksi mengira tandatangan absensi biasa dan Saksi bukan tim PPHP yang dapat menyimpulkan catatan *Aplikasi SIMRS BP Batam versi web sudah beroperasi/running dengan baik tanpa error*.
- Bahwa bidang atau seksi yang ditangani saksi adalah bidang yang berkaitan langsung dengan System Informasi yang dilakukan penyediaan pekerja;
- Bahwa RSBP pernah mengajukan perubahan atas system yang mana system yang dipergunakan sebelumnya mempunyai banyak kendala kendala dan atas permohonan itu Pihak PDSI selaku Bidang yang berhak dalam pengadaan meyetujui;

Halaman 40 dari 148 Putusan Nomor: 5/Pid.Sus.TPK/2023/PN.TPG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk jumlah anggaran dan mekanisme pengadaan saksi tidak mengetahui;
  - Bahwa perubahan atas system yang diajukan karena system yang sebelumnya tidak berbasis WEBSITE dan masih mempunyai beberapa kendala yang tidak relevansi dengan kondisi dan keadaan sekarang, sehingga pihak RSBP perlu mengajukan perubahan system;
  - Bahwa saksi menerangkan setelah adanya perubahan system dari system pertama dengan SIMRS yang baru, dapat berjalan dengan baik walau masih adanya beberapa kendala dan teratasi dengan adanya komunikasi dengan pihak penyedia;
  - Bahwa saksi tidak mengetahui secara pasti waktu pelaksanaan penyediaan SIMRS (waktu Kontrak) namun sepengetahuan Saksi penyediaan SIMRS berangsur lebih kurang 2-3 Tahun, sebelum selanjutnya di lakukan perubahan kembali yang mana kini memakai system SIRS dari RS PELNI;
  - Bahwa saksi mengakui adanya penanda tangan berkas, yang mana pada saat itu saksi diminta oleh Pimpinan RSBP yakni Dr. Sigit Riyanto.
  - Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya
7. Saksi **RIKI RAMADHANI**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa dapat Saksi jelaskan tugas dan fungsi Saksi sebagai Staff di bidang Media dan Infastruktur Seksi Media dan Aplikasi PDSI BP Batam adalah berdasarkan PERKA BP No. 5 Tahun 2015 adalah Melakukan pengelolaan Media dan Aplikasi (Sistem Rumah Sakit.)
  - Bahwa sehubungan dengan hasil Penilaian Teknis dan Proof of Concept Pengadaan SIMRS Batam hari Selasa tanggal 17 April 2018 Saksi diminta hadir dalam rapat pada tanggal 17 April 2018 dan pada tanggal 19 April 2018 Saksi diperintahkan untuk menandatangani sesuai dengan instruksi oleh atasan yakni Bapak Rakhmat Ikraldo.

*Halaman 41 dari 148 Putusan Nomor: 5/Pid.Sus.TPK/2023/PN.TPG*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat Penilaian Teknis dan Proof of Concept Pengadaan SIMRS Batam hari Selasa tanggal 17 April 2018, saksi hanya menjadi peserta saja.
- Bahwa terkait dengan aplikasi SIMRS yang telah di cek oleh Saksi, Saksi melakukan pemeriksaan kepada semua modul akan tetapi pada saat Saksi memeriksa ada sekitar 30% yang tidak dapat dipakai karena ada kekurangan / bugs / error yang terjadi.
- Bahwa pada saat pemaparan tersebut tidak semua modul diperlihatkan, namun terhadap semua modul yang dilakukan pemeriksaan dapat berjalan.
- Bahwa Saksi tidak terlibat dalam pembuatan HPS pada pengadaan aplikasi SIMRS tersebut.
- Bahwa awal mula Saksi dijadikan selaku Admin Sistem Informasi Manajemen Rumah Sakit untuk seluruh aplikasi tersebut adalah Di tahun 2018 sekira bulan September, Saksi mendapatkan instruksi secara Lisan untuk ditugaskan oleh Kasi. Media dan Aplikasi (Rakhmat Ikraldo) sebagai Staff Administrasi untuk Aplikasi SIMRS BP Batam. Lalu Saksi melakukan pekerjaan sebagai admin dengan cara standby di dua lokasi yaitu Kantor Pusat Data dan Sistem Informasi BP Batam (Batam Centre) dan Rumah Sakit BP Batam (Sekupang).
- Bahwa selaku Admin Sistem Informasi Manajemen Rumah Sakit untuk seluruh aplikasi tersebut tugas Saksi adalah standby untuk memastikan Aplikasi SIMRS Berjalan dengan lancar dan melakukan koordinasi dengan Ibu Syarifah Nurqomar (IT/EDP RSBP Batam) untuk menampung segala kekurangan/bugs/error yang terjadi di Aplikasi SIMRS, lalu melaporkan kepada Pihak Vendor Aplikasi. Setelah dilakukan pembenaran/perbaikan oleh pihak vendor, maka kami melakukan pengecekan apabila perbaikan sudah dilakukan atau belum.
- Bahwa ada sekitar 32 modul aplikasi yang ada pada SIMRS BP Batam yang terkait dengan operasional Pelayanan Rumah Sakit BP Batam. Ada beberapa modul diantaranya:
  1. Modul IGD (Instalasi Gawat Darurat) yang berkakitan dengan pelayanan IGD;

*Halaman 42 dari 148 Putusan Nomor: 5/Pid.Sus.TPK/2023/PN.TPG*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Modul Rawat Jalan yang berkaitan dengan data kunjungan pasien, poliklinik, diagnose medis;
3. Modul Farmasi berkaitan dengan administrasi obat-obatan dan Alat Kesehatan (stok, penjualan, resep, dll);
4. Modul Rawat Inap berkaitan dengan pasien dirawat inap, Tindakan, Status Bed dan obat;
5. Laboratorium dan Radiologi berkaitan dengan Tindakan di lab dan radiologi, stok alkes, obat, dan data pasien;
6. Modul Rekam Medis berkaitan dengan Riwayat pasien, data berobat jalan, inap, obat dan seluruh transaksi pasien;
7. Modul kasir berkaitan dengan seluruh kegiatan transaksi dan pembayaran;
8. Modul Kamar Mayat berkaitan dengan status jenazah dan forensic;
9. Modul Gudang berkaitan stok obat, alkes, dan mutase;
10. Modul Dokter berkaitan dengan seluruh kegiatan dokter, jadwal, Tindakan resep dan lain-lain.

- Bahwa yang menjadi admin untuk keseluruhan aplikasi tersebut serta apakah bila terjadi gangguan terhadap aplikasi tersebut dapat secara bersamaan untuk melakukan perbaikan adalah Saksi dan Ibu Syarifah (IT dari Rumah Sakit BP Batam) adalah admin untuk keseluruhan modul aplikasi. Apabila ada gangguan langsung dilaporkan kepada vendor yang standby di Batam, dan segera diperbaiki.
- Bahwa yang memberikan edukasi terhadap penggunaan Aplikasi tersebut adalah dari PT Sarana Prima Data (PT SPD) yang bernama sdr Budi dan sdr. Bisma dan Saksi selalu melakukan koordinasi dengan mereka setiap ada keluhan dikarenakan mereka ada ruang khusus.
- Bahwa Saksi tidak ada melakukan pengecekan hanya saja pada saat adanya kerusakan / bugs Saksi baru melaporkan ke Vendor lalu Saksi melakukan pengecekan ulang setelah dilakukan perbaikan dari vendor saja.
- Bahwa sistem Aplikasi berjalan dengan baik, namun seiring berjalannya aplikasi, muncul bugs-bugs baru pada aplikasi. Pada

*Halaman 43 dari 148 Putusan Nomor: 5/Pid.Sus.TPK/2023/PN.TPG*



pertengahan 2019, Saksi mendapatkan list bugs dari Ibu Syarifah, dan Saksi mencoba untuk menghubungi pihak Vendor, namun responnya kurang dan susah untuk dihubungi. Lalu Saksi laporkan kepada Atasan (Bpk. Irwan Puspito) Saksi.

- Bahwa pada bulan Februari sampai dengan bulan Desember tahun 2020, diadakan maintenance untuk Aplikasi SIMRS dengan vendor PT. EXINDO. Dikarenakan kondisi covid-19, kami melakukan rapat koordinasi menggunakan zoom untuk memperbaiki daftar bugs dengan pihak PT. EXINDO yaitu Sdr. Budi dan Sdr. Bisma.
- Bahwa Saksi kenal dengan Ir. Prihyono Al Priyanto selaku Penyedia Pengadaan Sistem Informasi Manajemen Rumah Sakit (SIMRS) pada Rumah Sakit Badan Pengusahaan Batam dan tidak memiliki hubungan keluarga.
- Bahwa terkait proyek Pengadaan Sistem Informasi Manajemen Rumah Sakit (SIMRS) pada Rumah Sakit Badan Pengusahaan Batam tahun 2018:
  - a. Sekitar bulan april 2018, saya diminta datang oleh sdr. Rakhmat Ikraldo ke ruang rapat Kepala Pusat Data dan Sistem Informasi untuk menghadiri persentasi dari 2 Perusahaan yaitu PT. Sarana Prima Data dan PT. Great Shop Soluis Indonesia yang ikut didalam lelang Pengadaan Sistem Informasi Manajemen Rumah Sakit (SIMRS) pada Rumah Sakit Badan Pengusahaan Batam tahun 2018. Pada saat itu, saya melihat persentasi dari 2 perusahaan tersebut. Dari persentasi tersebut ke 2 perusahaan dapat mempersentasikan Sistem Informasi Manajemen Rumah Sakit (SIMRS). Lalu setelah persentasi saya kembali keruangan. Kemudian beberapa hari setelah itu, saya dipanggil oleh sdr. Rakhmat Ikraldo ke ruangnya, saya diberi form hasil penilaian ke 2 perusahaan tersebut lalu saya diminta untuk tanda tangan.
  - b. Sekitar bulan September atau Oktober tahun 2018, sdr. Rakhmat Ikraldo dan dari penyedia tetapi saya lupa namanya datang keruangan saya, kemudian mereka membagikan form UAT untuk mengecek aplikasi Sistem Informasi Manajemen Rumah Sakit (SIMRS). Pada saat itu bukan hanya saya yang

*Halaman 44 dari 148 Putusan Nomor: 5/Pid.Sus.TPK/2023/PN.TPG*



diberikan form UAT, tetapi seluruh orang yang ada diruangan saya, dan form yang dibagikan berbeda setiap orangnya. Form tersebut diisi dengan cara membuka aplikasi Sistem Informasi Manajemen Rumah Sakit (SIMRS) dikomputer, kemudian melakukan test sesuai dengan form UAT. Hasil pengisian form UAT yang saya lakukan Sistem Informasi Manajemen Rumah Sakit (SIMRS) dapat berjalan dengan baik. Lalu hasil pengisian form UAT tersebut saya berikan ke Rakhmat Ikraldo.

- c. Sekitar bulan November tahun 2018, saya diperintah oleh sdr. Rakhmat Ikraldo untuk mendampingi sdr. Budi dari PT. Sarana Prima Data untuk mengadakan training user di PDSI BP Batam.
- d. Awal tahun 2019, saya diperintah oleh sdr. Rakhmat Ikraldo untuk standby di Rumah Sakit BP Batam sebagai admin dalam proses pelaksanaan Sistem Informasi Manajemen Rumah Sakit (SIMRS) di RS BP Batam. Saya bertugas mencatat semua laporan perkembangan, error/bug yang terjadi di Sistem Informasi Manajemen Rumah Sakit (SIMRS), kemudian melaporkannya kepada PT. Sarana Prima Data yaitu sdr. Bisma. Saya melaksanakan tugas tersebut mulai dari awal tahun 2019 sampai akhir tahun 2019. Sekitar bulan Juni- Juli terdapat kendala, yaitu tidak ada respon dari PT. Sarana Prima Data untuk memperbaiki error/bug yang terjadi dalam Sistem Informasi Manajemen Rumah Sakit (SIMRS). Sampai pada bulan Agustus – September, PT. Sarana Prima Data tidak dapat dihubungi. Lalu saya melapor ke sdr. Rakhmat Ikraldo.
- e. Awal tahun 2020, saya diperintah oleh sdr. Irwan untuk mengikuti *preventif maintenance* di PDSI terkait Sistem Informasi Manajemen Rumah Sakit (SIMRS) RS BP Batam. Yang ikut di dalam *preventif maintenance* tersebut adalah sdr. Syarifah, sdr. Irwan dan sdr. Budi. Hasil *Preventif Maintenance* tersebut yaitu sdr. Budi dari PT. Exindo akan memperbaiki error/bug yang terdapat pada Sistem Informasi Manajemen Rumah Sakit (SIMRS) RS BP Batam. Untuk melaksanakan perbaikan error/bug yang terdapat didalam Sistem Informasi Manajemen Rumah Sakit (SIMRS) RS BP Batam, PDSI

Halaman 45 dari 148 Putusan Nomor: 5/Pid.Sus.TPK/2023/PN.TPG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menganggarkan dana tetapi saya lupa jumlahnya. Dana tersebut berasal dari proyek pemeliharaan Sistem Informasi Manajemen Rumah Sakit (SIMRS).

- Bahwa adanya pengadaan penyediaan System Informasi Manajemen Rumah Sakit yang merupakan berubah dari system sebelumnya, adapun pengadaan ini merupakan bagian dari program kerja PDSI;
- Bahwa saksi mengetahui adanya penandatanganan berkas hasil penilaian Teknis dan Proof of Concept Pengadaan SIMRS pada RSBP Batam sesuai dengan instruksi dari Bapak Rakhmat Ikrasido, yang merupakan Pimpinan PDSI;
- Bahwa sebagai bagian dari tugas dan fungsi kerja saksi adalah melakukan koordinasi dengan Syarifah Nurfqomar (IT/EDP RSBP BATAM) untuk menampung segala kelemahan dan kekurangan terhadap system Informasi pada RSBP;
- Bahwa adanya perubahan system dari System sebelumnya yang tidak berbasis WEBSITE dengan SIMRS, dimana pelaksanaan perubahan tersebut telah dilakukan pelelangan pekerjaan yang dimenangkan oleh PT. SARANA PRIMA DATA, sehingga untuk komunikasi apabila terjadi kendala pada system, Saksi berhubungan dengan Karyawan PT. SARANA PRIMA DATA dalam hal ini Bapak Budi dan Bapak Bisma.
- Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya

8. Saksi **SUBANDI**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa awal Saksi bisa ditunjuk sebagai Ketua Pokja I pada pengadaan Sistem Informasi Manajemen Rumah Sakit berdasarkan Surat Keputusan yang diterima pada bulan Desember 2017 dengan Nomor No. 21 tahun 2018 tentang Kelompok Kerja Layanan Pengadaan Barang/Jasa tahun 2018 terbitnya Pokja ada setiap tahun dan personilnya ditunjuk berdasarkan kemampuan yang didukung dengan sertifikasi dan penunjukan sebagai ketua berdasarkan senioritas.

Halaman 46 dari 148 Putusan Nomor: 5/Pid.Sus.TPK/2023/PN.TPG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terkait Pengadaan Sistem Informasi Manajemen Rumah Sakit tersebut, SIMRS mulai disampaikan kepada ULP akhir Februari 2018 kemudian bulan Maret 2018 dilakukan proses Pelelangan. pada tahap Pembukaan ada 3 (tiga) penyedia yang mengajukan penawaran dimana 2 (dua) penyedia gugur dan yang 1 lulus administrasi selanjutnya ditahap evaluasi teknis oleh team teknis digugurkan pada saat Proof of Concept sehingga lelang dinyatakan gagal. Selanjutnya Proses lelang di lanjutkan dengan lelang ulang pada bulan april 2018 dimana penyedia yang menawar sebanyak 4 penyedia dan lulus administrasi. Pada saat evaluasi teknis yang mengikuti Proof of Concept sebanyak 2 (dua) penyedia dikarenakan 2 (dua) penyedia lainnya tidak melengkapi persyaratan teknis. Hasil Proof of Concept dinyatakan lulus adalah PT Sarana Prima Data. Kemudian POKJA menetapkan PT. Sarana Prima Data sebagai pemenang.
- Bahwa terkait nama penyedia yang mengikuti lelang pada Bulan Maret 2018 yakni:
  - a. PT Sarana Prima Data dinyatakan tidak lulus karena jangka waktu surat penawaran kurang dari yang ditetapkan (pada proses evaluasi administrasi).
  - b. PT Inovasi Teknologi Solusindo tidak lulus karena tidak menyampaikan surat penawaran sesuai yang dipersyaratkan (pada proses evaluasi administrasi).
  - c. PT Great Soft Solusi Indonesia dinyatakan lulus administrasi dan dilanjutkan ke Evaluasi Teknis dimana pada saat Proof of Concept yang dilakukan oleh tim teknis dinyatakan modul aplikasi yang dipersentasikan tidak sesuai dengan yang dipersyaratkan selanjutnya lelang dinyatakan gagal
- Bahwa pada tahap proses pelelangan di Bulan April 2018 ada 4 peserta yakni:
  - a. PT Sarana Prima Data dinyatakan lulus Administrasi dan dilanjutkan *Proof of Concept* dimana pada saat evaluasi teknis dan pelaksanaan *Proof of Concept* oleh team teknis dinyatakan lulus dengan penawaran sebesar Rp. 2.673.300.000,- (Dua Milyar Enam ratus tujuh puluh tiga Juta tiga ratus ribu rupiah)

Halaman 47 dari 148 Putusan Nomor: 5/Pid.Sus.TPK/2023/PN.TPG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. PT Inovasi Teknologi Solusindo dinyatakan lulus secara Administrasi namun pada saat Evaluasi Teknis dinyatakan gugur karena tidak melengkapi referensi dari dinas kesehatan kabupaten dan kota
- c. PT Great Soft Solusi Indonesia dinyatakan lulus pada evaluasi administrasi yang selanjutnya dilakukan evaluasi teknis pada saat Proof of Concept dinyatakan gugur oleh tim Teknis.
- d. PT Telekomunikasi Indonesia dinyatakan lulus di Evaluasi Administrasi dimana pada saat Evaluasi Teknis dinyatakan gugur dikarenakan tidak melampirkan persyaratan sesuai spesifikasi teknis dan tidak melengkapi referensi dari dinas kesehatan kabupaten dan kota.

Berdasarkan *Proof of Concept* Pokja menetapkan PT. Sarana Primadata sebagai pemenang.

- Bahwa POKJA melakukan penentuan pemenang berdasarkan tahapan lelang yakni evaluasi administrasi, evaluasi teknis dan evaluasi harga. Dimana POKja hanya melakukan evaluasi secara administrasi sedangkan untuk evaluasi teknis dikarenakan pokja tidak membidangi di bidang SIMRS maupun WEB ataupun IT sehingga untuk evaluasi teknis Pokja menyerahkan kepada tim teknis berupa *Proof of Concept* sesuai yang ditetapkan pada KAK.
- Bahwa penyerahan dokumen untuk evaluasi teknis diserahkan kepada tim teknis melalui PPK dimana tim teknis merupakan tim yang dibentuk oleh PPK yang terdiri dari pengguna anggaran yakni PDSI dan penerima manfaat adalah RS BP. Batam.
- Bahwa tim Saksi tidak ikut serta dalam penilaian tersebut dikarenakan pada dasarnya Saksi tidak memahami mengenai web. Namun terkait kelengkapan teknis dilakukan oleh tim Saksi sendiri yakni tim Pokja.
- Bahwa yang Saksi terima hanya berupa hasil penilaian oleh tim teknis yang ditandatangani oleh seluruh Tim Teknis PDSI dan Rumah Sakit.
- Bahwa semua tahapan proses lelang dibuat berita acara yang menyatu menjadi dokumen lelang dan tim Saksi serahkan kepada PPK yakni Rudi Murtono.

*Halaman 48 dari 148 Putusan Nomor: 5/Pid.Sus.TPK/2023/PN.TPG*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pembentukan panitia teknis yang dilakukan oleh PPK sebelum paket pekerjaan dilelangkan.
- Bahwa semua dokumen selesai proses lelang Saksi tim POKJA menyerahkan kembali ke PPK.
- Bahwa lelang pertama yang lulus administrasi ada satu perusahaan. Pada saat POC perusahaan tersebut digugurkan oleh Tim Teknis dengan alasan tidak lulus. Pada saat lelang pertama tersebut karena PT. Sarana Primadata digugurkan oleh Tim POKJA, Saudara Rakhmat Ikraldo menghubungi Saksi memohon untuk tetap diluluskan di evaluasi administrasi dengan nada marah. Pada saat lelang kedua PT Sarana Primadata diluluskan pada saat POC.
- Bahwa kerjaan utama dalam SIMRS dilaksanakan oleh penyedia dan apakah diperbolehkan untuk dikerjakan oleh pihak lain untuk IT dikarenakan produk IT dibuat oleh produsen.
- Bahwa Saksi sebagai ketua Pokja dalam melakukan proses pelelangan tidak ada tekanan namun dalam lelang pertama Saksi dimarahin oleh Saudara Rakhmad Ikraldo agar meluluskan PT. Sarana Primadata di tahap Evaluasi Administrasi, dan Saksi bersedia untuk dikonfrontir.
- Diperlihatkan oleh Penyidik kepada Saksi Surat Dukungan No: 007/EXINDO-IT/IV/2018, Bahwa surat ini Saksi terima bersamaan dengan surat permohonan yang diajukan PT. Sarana Priamt. Penyedia Jasa harus memiliki Surat Dukungan sebagaimana dipersyaratkan dalam KAK sebagai syarat bahwa perusahaan yang mendukung sudah pernah membuat aplikasi SIMRS.
- Diperlihatkan oleh Penyidik Daftar Personil PT. Sarana Primadata, Bahwa saksi tidak tau siapa yang mengerjakan apakah PT. Sarana Primadata atau PT. Exindo, Saya hanya mengacu kepada data yang diberikan oleh PT. Sarana Primadata. POKJA hanya mencocokkan keabsahan dari tenaga ahli yang diberikan dan apa yang diupload.
- Bahwa surat dukungan hanya memberi dukungan, tetapi kalau subkontrak mengerjakan sebagian pekerjaan.
- Bahwa dalam KAK diharuskan adanya POC (Proof of Concept). Dimana yang menetapkan pemenang adalah Tim Teknis bukan dari Pokja. PPK menugaskan tim teknis untuk menilai. Tim Teknis sendiri

*Halaman 49 dari 148 Putusan Nomor: 5/Pid.Sus.TPK/2023/PN.TPG*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdiri dari PDSI dan Rumah sakit. Saksi menyadari bahwa saksi kurang teliti dalam melakukan penilaian pelelangan ini karena saksi tidak mendesak PPK dalam mengeluarkan surat penetapan teknis. Pada dasarnya PPK wajib mengeluarkan penetapan teknis sebagaimana disebutkan dalam Pasal 11 ayat (2) huruf a poin c yakni PPK dapat mengusulkan kepada PA/KPA untuk menetapkan tim atau tenaga ahli pemberi penjelasan teknis untuk membantu pelaksanaan tugas ULP. Alasan saksi memenangkan PT. Sarana Primadata mengacu kepada hasil dari POC yang dinilai oleh Tim Teknis dimana PT. Sarana Primadata yang memenangkan pengadaan tersebut.

- Bahwa di dalam proyek tersebut terdapat HPS yang perhitungannya hanya menghitung tenaga ahli dalam jasa pembuatan aplikasi.
- Bahwa yang dimaksud dengan spesifikasi teknis adalah pekerjaan yang harus dilaksanakan oleh penyedia barang dan jasa sesuai dengan item item yang dituangkan dalam KAK. Tidak mengarah kepada merek ataupun produk tertentu.
- Bahwa saksi hanya kenal dengan Ir.Prihyono AL Priyanto kaitan selaku Penyedia Pengadaan Sistem Informasi Manajemen Rumah Sakit (SIMRS) pada Rumah Sakit Badan Pengusahaan Batam dan tidak memiliki hubungan keluarga.
- Bahwa saksi kenal dengan Rudy Murtono dalam hubungan pekerjaan saja yang mana merupakan pegawai BP Batam dan selaku PPK di Pengadaan Sistem Informasi Manajemen Rumah Sakit (SIMRS) pada Rumah Sakit Badan Pengusahaan Batam dan tidak memiliki hubungan keluarga.
- Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya.

9. Saksi **ASEP TOMI PURNOMO**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Dana kegiatan berasal dari Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) dan pagu dana sebesar Rp. 3.000.000.000.- (tiga miliar rupiah) serta berlokasi di Rumah Sakit Badan Pengembangan Kota Batam.

*Halaman 50 dari 148 Putusan Nomor: 5/Pid.Sus.TPK/2023/PN.TPG*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dasar pelaksanaan pekerjaan Pengadaan Sistem Informasi Manajemen Rumah Sakit (SIMRS) pada Rumah Sakit Badan Pengusahaan Batam dokumen datang dari PPK untuk dilakukan proses pemilihan menggunakan anggaran PNPB.
- Bahwa Jabatan Saksi dalam Pengadaan Sistem Informasi Manajemen Rumah Sakit (SIMRS) pada Rumah Sakit BP Bata sebagai Anggota Kelompok Kerja I.
- Bahwa sebagai anggota Kelompok Kerja I Saksi memiliki sertifikat pengadaan barang dan jasa tertanggal 18 MEI 2017 dan berlaku sampai seumur hidup.
- Bahwa Kelompok Kerja I melakukan kegiatan penyelenggaraan Anggaran Badan Pengusahaan Batam untuk Kegiatan :
  - a) Pengelolaan dan Penyelenggaraan Data Centre dan Sistem Informasi;
  - b) Pengelolaan dan Penyelenggaraan fasilitas Kesehatan;
  - c) Pelayanan Kerumahtanggaan, Kesekretariatan dan pengadaan Barang/Jasa;
  - d) Pengelolaan dan Pelayanan Kepegawaian;
  - e) Pengelolaan Administrasi Keuangan;
  - f) Penyusunan Regulasi dan Pelayanan Hukum; dan
  - g) Penyusunan Perencanaan Teknis Pembangunan.Pertanggungjawaban pelaksanaan tugas Saksi tersebut kepada Kepala ULP BP Batam (Boni Simatupang) . Proses pemilihan dari dokumen pengadaan masuk ke Pokja sampai dengan penetapan pemenang.
- Bahwa Jadwal pelaksanaan lelang pelelangan nya :
  1. Pengumuman pascakualifikasi
  2. Download dokumen pengadaan tanggal
  3. Pemberian penjelasan
  4. Upload dokumen penawaran
  5. Pembukaan dokumen penawaran
  6. Evaluasi penawaran
  7. Evaluasi dokumen kualifikasi
  8. Pembuktian kualifikasi
  9. Upload berita acara hasil pemilihan

Halaman 51 dari 148 Putusan Nomor: 5/Pid.Sus.TPK/2023/PN.TPG





10. Penetapan pemenang
11. Pengumuman pemenang
12. Masa sanggah
13. Surat penunjukkan penyedia barang dan jasa
14. Penandatanganan kontrak

- Bahwa berikut merupakan Proses Pengadaan Sistem Informasi Manajemen Rumah Sakit (SIMRS) pada Rumah Sakit Badan Pengusahaan Batam yaitu

Lelang SIMRS mulai disampaikan kepada ULP akhir Februari 2018 kemudian bulan Maret 2018 dilakukan proses Pelelangan. pada tahap Pembukaan ada 3 (tiga) penyedia yang mengajukan penawaran dimana 2 (dua) penyedia gugur dan yang 1 lulus administrasi selanjutnya ditahap evaluasi teknis oleh team teknis digugurkan pada saat Proof of Concept sehingga lelang dinyatakan gagal. Selanjutnya Proses lelang di lanjutkan dengan lelang ulang pada bulan Maret 2018 dan selesai pada bulan april 2018 dimana penyedia yang menawar sebanyak 4 penyedia dan lulus administrasi. Pada saat evaluasi teknis yang mengikuti Proof of Concept sebanyak 2 (dua) penyedia dikarenakan 2 (dua) penyedia lainnya tidak memenuhi administrasi. Hasil Proof of Concept dinyatakan lulus adalah PT Sarana Prima Data. Kemudian POKJA menetapkan PT. Sarana Prima Data sebagai pemenang

- Bahwa prosedur adanya dokumen pengadaan Sistem Informasi Manajemen Rumah Sakit (SIMRS) pada Rumah Sakit Badan Pengusahaan Batam yaitu :

- Dokumen Pengadaan diterima oleh POKJA ;
- POKJA melakukan Review terhadap Dokumen Pengadaan bersama PPK ;
- POKJA Membuat Persyaratan lelang berdasarkan KAK dan Kaji ulang ;
- POKJA menayangkan/mengumumkan Lelang pekerjaan;
- POKJA menjawab pertanyaan peserta Lelang ;

*Halaman 52 dari 148 Putusan Nomor: 5/Pid.Sus.TPK/2023/PN.TPG*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- POKJA membuka Dokumen Penawaran Peserta yang masuk ;
- POKJA melakukan Evaluasi Penawaran : Administrasi, Kualifikasi, Teknis dan Harga ;
- POKJA melakukan pembuktian terhadap Dokumen Penawaran ;
- POKJA menerima hasil POC ;
- POKJA menetapkan Pemenang Lelang berdasarkan Hasil Evaluasi Penawaran dan POC ;
- POKJA mengumumkan Pemenang Lelang ke Sistem;
- POKJA mengembalikan Dokumen hasil Pelelangan ke PPK ;

Yang membuat dokumen pengadaan tersebut adalah pihak PDSI melalui PPK.

- Bahwa mengenai spesifikasi perusahaan yaitu :
  - Klasifikasi Ijin Usaha : Kecil atau Non Kecil
  - SIUP
  - Memiliki pengalaman minimal 3 tahun dalam pengembangan aplikasi berbasis web, khususnya pengembangan aplikasi SIMRS
  - Memperoleh paling sedikit 3 pekerjaan sebagai jasa penyedia aplikasi dan atau konsultasi dalam kurun waktu 3 tahun baik dilingkungan pemerintah maupun swasta
  - Memiliki kantor perwakilan di Indonesia
  - Bersedia melakukan POC (Proof of Concept) di Batam atas biaya sendiri

Spesifikasi Teknis:

- Memiliki modul-modul yang telah terintegrasi satu dengan yang lain dan telah diimplementasikan pada minimal 5 rumah saksi pemerintah/swasta di Indonesia dan dapat dibuktikan pada saat POC
- Memiliki modul web, modul desktop dan modul mobile dan dapat dibuktikan pada saat POC ;

Halaman 53 dari 148 Putusan Nomor: 5/Pid.Sus.TPK/2023/PN.TPG



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Database yang digunakan adalah Oracle (sesuai database eksisting BP Batam) dan dapat dibuktikan pada saat POC ;
- Dapat disambungkan (bridging) dengan alat pendukung lainnya yang telah ditentukan (sesuai lampiran 5) ;
- Dapat mengakomodasi Redundant system (backup automatic antar server)/DRC (Data Recovery Centre), yaitu terdiri atas 2 aplikasi dan 2 database;
- Telah terdapat patch terbaru untuk keamanan (modul, versi, dll) ;
- Menggunakan service (port) yang umum dan dapat diidentifikasi oleh system perimeter keamanan ;
- Produk yang ditawarkan memiliki HAK CIPTA jenis Sistem Informasi Manajemen Rumah Sakit yang dapat dibuktikan dengan membawa dokumen aslinya pada saat POC ;
- Mampu mengintegrasikan Bridging Pcare BPJS ;
- Mampu mengintegrasikan / bridging dengan V Klaim BPJS ;
- Melampirkan Surat Referensi Rumah Sakit Pemerintah/Swasta yang telah di implementasikan sejumlah 5 Rumah Sakit ;
- Melampirkan foto/screenshot tampilan awal system aplikasi setiap rumah sakit yang telah diimplementasikan;
- Melampirkan daftar modul di setiap rumah sakit yang telah di implementasikan;
- Melampirkan Surat Referensi dari Dinas Kabupaten/Kota atau Propinsi yang telah mengimplementasikan Bridging dengan Pcare BPJS ;
- Melampirkan Spesifikasi Teknis yang ditawarkan ;
- Melampirkan jadwal Pelaksanaan Pekerjaan ;
- Melampirkan desain database yang ditawarkan ;
- Melampirkan Metode Pelaksanaan Pekerjaan ;

Halaman 54 dari 148 Putusan Nomor: 5/Pid.Sus.TPK/2023/PN.TPG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Melampirkan Tenaga Ahli yang sesuai dengan spesifikasi yang dipersyaratkan ;
- Melampirkan Video Demo per modul untuk modul sebagai berikut :
  - a. Modul Pendaftaran ;
  - b. Modul Unit Gawat Darurat ;
  - c. Modul Poliklinik / Rawat Jalan ;
  - d. Modul Apotik ;
  - e. Modul Gudang Farmasi ;
  - f. Modul Laboratorium ;
  - g. Modul Radiologi ;
  - h. Modul Fisiotraphy ;
  - i. Modul Rawat Inap ;
  - j. Modul Kamar Operasi ;
  - k. Modul ICU / ICCU ;
  - l. Modul Billing System ;
  - m. Modul Laboratorium Information System (LIS) ;
- Menampilkan Video Demo detail item untuk modul Dashboard Webbased Terintegrasi ;
- Menampilkan Video Demo Laboratorium Information System ;
- Menampilkan Aplikasi Mobile untuk Modul-Modul sebagai berikut :
  - a. Modul Pendaftaran ;
  - b. Modul Nomor Antrian ;
  - c. Modul Informasi Jadwal Dokter ;
  - d. Modul Ketersediaan Tempat Tidur ;

### Tim Teknis Paket Pekerjaan Pengadaan SIMRS Versi Web

- Penanggung Jawab Plh. Dir RSBP yaitu Dr. Candra Friyadi
- Koordinator Plh. Ka. Pusat PDSI yaitu Sylvia J Malaihollo
- Anggota yaitu Dr. Apul Nainggolan
- Anggota yaitu Rakhmat Ikraldo

Halaman 55 dari 148 Putusan Nomor: 5/Pid.Sus.TPK/2023/PN.TPG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Informasi Manajemen Rumah Sakit (SIMRS) pada Rumah Sakit Badan Pengusahaan Batam namun hanya 4 (empat) perusahaan yang memasukkan penawaran yaitu :
  - a. PT. INOVASI TEKNOLOGI SOLUSINDO karena tidak melampirkan persyaratan yang ditetapkan yaitu pada spesifikasi teknis yakni Surat Referensi dari Dinas Kabupaten/Kota/Propinsi yang telah mengimplementasikan bridging dengan Pchare BPJS
  - b. PT. SARANA PRIMADATA lulus administrasi
  - c. GREATSOFT SOLUSI INDONESIA, hasil persentase terhadap contoh modul SIMRS masih terdapat beberapa kendala dan belum dapat berjalan sesuai dengan spesifikasi yang telah ditetapkan. Adapun beberapa kendala yaitu Modul tidak lengkap sesuai spesifikasi, memiliki modul desktop tidak ada, modul-modul tidak terintegrasi, tidak menggunakan database oracle, tidak mampu bridging dengan vklaim BPJS. Bahwa PT. Greatsoft Solusi Indonesia di dalam adiministrasinya mengenai Hak Cipta Jenis SIMRS, masih dalam proses pengurusan HAKI (tidak dapat menunjukkan dokumen asli HAKI) tetapi Tim Teknis yang menyatakan hal tersebut tidak lulus. Namun dari hasil evaluasi administrasi PT. Greatsoft Solusi Indonesia ada mengupload dokumen tersebut.
  - d. PT. TELEKOMUNIKASI INDONESIA, TBK karena tidak melampirkan persyaratan yang ditetapkan yaitu pada spesifikasi teknis yakni Surat Referensi dari Dinas Kabupaten/Kota/Propinsi yang telah mengimplementasikan bridging dengan Pchare BPJS.
- Bahwa dokumen yang kami peroleh dari PPK melalui ULP adalah :
  - a. Bahwa Surat pengantar proses pelelangan.
  - b. KAK di dalamnya ada spesifikasi teknis.
  - c. Rancangan Kontrak
  - d. HPS
  - e. Syarat-syarat umum dan khusus kontrak

Halaman 56 dari 148 Putusan Nomor: 5/Pid.Sus.TPK/2023/PN.TPG





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa adapun nama penyedia yang mengikuti lelang pada Bulan Maret 2018 yakni:
  - PT Sarana Prima Data dinyatakan tidak lulus karena jangka waktu surat penawaran kurang dari yang ditetapkan (pada proses evaluasi administrasi).
  - PT Inovasi Teknologi Solusindo tidak lulus karena tidak menyampaikan surat penawaran sesuai yang dipersyaratkan (pada proses evaluasi administrasi).
  - PT Great Soft Solusi Indonesia dinyatakan lulus administrasi dan dilanjutkan ke Evaluasi Teknis dimana pada saat Proof of Concept yang dilakukan oleh tim teknis dinyatakan modul aplikasi yang dipersentasikan tidak sesuai dengan yang dipersyaratkan selanjutnya lelang dinyatakan gagal.
- Bahwa pada tahap proses pelelangan di Bulan April 2018 ada 4 peserta yakni
  - a. PT Sarana Prima Data dinyatakan lulus Administrasi dan dilanjutkan Proof of Concept dimana pada saat evaluasi teknis dan pelaksanaan Proof of Concept oleh team teknis dinyatakan lulus dengan penawaran sebesar Rp. 2.673.300.000,- (Dua Milyar Enam ratus tujuh puluh tiga Juta tiga ratus ribu rupiah)
  - b. PT Inovasi Teknologi Solusindo dinyatakan lulus secara Administrasi namun pada saat Evaluasi Teknis dinyatakan gugur karena tidak melengkapi reverensi dari dinas kesehatan kabupaten dan kota
  - c. PT Great Soft Solusi Indonesia dinyatakan lulus pada evaluasi administrasi yang selanjutnya dilakukan evaluasi teknis pada saat Proof of Concept dinyatakan gugur oleh tim Teknis.
  - d. PT. Telekomunikasi Indonesia dinyatakan lulus di Evaluasi Administrasi dimana pada saat Evaluasi Teknis dinyatakan gugur dikarenakan tidak melampirkan persyaratan sesuai spesifikasi teknis dan tidak

Halaman 57 dari 148 Putusan Nomor: 5/Pid.Sus.TPK/2023/PN.TPG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



melengkapi reverensi dari dinas kesehatan kabupaten dan kota.

Berdasarkan Proof of Concept Pokja menetapkan PT. Sarana Primadata sebagai pemenang

- Bahwa POKJA melakukan penentuan pemenang berdasarkan tahapan lelang yakni evaluasi administrasi, evaluasi teknis dan evaluasi harga. Dimana Pokja hanya melakukan evaluasi secara administrasi sedangkan untuk evaluasi teknis dikarenakan pokja tidak membidangi di bidang SIMRS maupun WEB ataupun IT sehingga untuk evaluasi teknis Pokja menyerahkan kepada tim teknis berupa Proof of Concept sesuai yang ditetapkan pada KAK.
- Bahwa penyerahan dokumen untuk evaluasi teknis diserahkan kepada tim teknis melalui PPK dimana tim teknis merupakan tim yang dibentuk oleh PPK yang terdiri dari pengguna anggaran yakni PDSI dan penerima manfaat adalah RS BP. Batam
- Bahwa tim kami tidak ikut serta dalam penilaian tersebut dikarenakan pada dasarnya kami tidak memahami mengenai web.
- Bahwa yang Saksi terima hanya berupa hasil penilaian oleh tim teknis yang ditandatangani oleh seluruh Tim Teknis PDSI dan Rumah Sakit.
- Bahwa semua tahapan proses lelang dibuat berita acara yang menyatu menjadi dokumen lelang dan kami serahkan kepada PPK yakni Rudi Murtono.
- Bahwa Saksi tidak mengetahui kapan pembentukan Panitia teknis yang dilakukan oleh PPK dan Saksi hanya meminta PPK untuk melakukan penilaian teknis.
- Bahwa semua dokumen (KAK, RAB, HPS, dan Berita Acara Proses Lelang termasuk Berita Acara Daftar Hadir) selesai proses lelang kami tim POKJA menyerahkan kembali ke PPK.
- Bahwa lelang pertama gagal karena peserta tidak ada yang lulus evaluasi penawaran terutama pada kegiatan POC sehingga dilakukan tender ulang. Setelah itu dilakukan kembali proses pemilihan dari awal karena merupakan suatu kebutuhan tentang Pengadaan itu namun mengenai dokumen-dokumennya Saksi tidak mengetahuinya.

*Halaman 58 dari 148 Putusan Nomor: 5/Pid.Sus.TPK/2023/PN.TPG*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu Saksi tidak boleh kerjaan utama dalam SIMRS dilaksanakan oleh penyedia dan dikerjakan oleh pihak lain.
  - Bahwa Saksi kenal dalam hubungan pekerjaan saja dengan Rudy Murtono yang mana merupakan pegawai BP Batam dan selaku PPK di Pengadaan Sistem Informasi Manajemen Rumah Sakit (SIMRS) pada Rumah Sakit Badan Pengusahaan Batam dan tidak memiliki hubungan keluarga.
  - Bahwa Saksi kenal dengan Prihyono Al Priyanto kaitan selaku Penyedia Pengadaan Sistem Informasi Manajemen Rumah Sakit (SIMRS) pada Rumah Sakit Badan Pengusahaan Batam dan tidak memiliki hubungan keluarga.
  - Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya.
10. Saksi **RAKHMAT IKRALDO BUSYRA Bin BUSYRA AMARULLAH**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa pertengahan tahun 2017 Saksi mendapat perintah dari Kepala Pusat PDSI yakni Bapak Alm. Yuda Gunadi dan Ibu Sylvia J Malaihollo selaku Kepala Bidang Media dan Infostruktur. Saksi diperintahkan secara lisan untuk membuat draft TOR / KAK dan Rancangan Anggaran Biaya (RAB). Pada waktu itu sudah diberi tahu besaran pagu yakni sebesar Rp.3.000.000.000,- (tiga miliar rupiah). Saksi diperintahkan oleh atasan Ibu Sylvia J Malaihollo untuk berkoordinasi dengan rumah sakit BP Batam untuk menanyakan kebutuhan seperti apa mengenai SIMRS yang dibutuhkan. Kemudian sekitar 2/3 kali PDSI mengundang pihak rumah sakit yang juga dihadiri oleh direktur untuk membahas menu sistem apa yang dibutuhkan. Kemudian setelah itu Saksi tuangkan dalam TOR. Pada pertengahan 2017 rumah sakit juga pernah mengundang untuk hadir dalam acara presentasi dengan vendor - vendor terkait SIMRS. Pada waktu itu, rumah sakit sedang mencari contoh - contoh SIMRS yang terbaru.
  - Bahwa Saksi berkoordinasi dengan atasan Saksi Ibu Sylvia J Malaihollo dalam hal pembuatan TOR tersebut termasuk penentuan harga yang dikonversikan dengan tenaga ahli yang dibutuhkan untuk

*Halaman 59 dari 148 Putusan Nomor: 5/Pid.Sus.TPK/2023/PN.TPG*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



membuat aplikasi tersebut yang mana besarnya mengikuti standart inkindo.

- Bahwa dalam pembuatan HPS tidak ada melakukan survei harga. Dasar perhitungan menggunakan tenaga ahli karena sistem tersebut tidak bisa langsung diaplikan harus disesuaikan dengan kebutuhan di RS Bp Batam.
  - Bahwa pada saat POC, Sdr. Wahdan Budi yang mempresentasikan POC sebagai tim PT. Sarana Prima Data.
  - Bahwa terkait penilaian teknis dan POC, Pada saat mereka melakukan presentasi, mereka membuka sistem aplikasi SIMRS yang sudah pernah digunakan di rumah sakit – rumah sakit sebelumnya dan menjelaskan adanya hak cipta. Hal tersebut kemudian saya catat. Hak cipta yang saya lihat untuk PT. Sarana Prima Data adalah hak cipta milik PT. Exindo.
  - Bahwa Saksi ada memanggil ataupun menelfon Subandi setelah lelang pertama tidak ada nama PT. Sarana Primadata dimana pada waktu itu setelah POC pertama “yang datang ini jelek banget sistem saja tidak bisa dibuka/error bahkan tidak bisa menjelaskan”.
  - Bahwa saksi pernah bertemu sebanyak 2 kali dengan sdr. Prihyono Direktur PT. Sarana Prima Data sebelum proses lelang Pengadaan Sistem Management Informasi Rumah Sakit Versi WEB Tahun 2018 untuk RS BP Batam di ruangan Kepala Pusat PDSI dimana Saksi dikenalkan oleh Alm. Kol. Yudha kepala pusat PDSI. Pada saat pertemuan tersebut kami hanya berkenalan dan tidak ada membahas tentang proyek.
  - Bahwa setelah serah terima hasil pekerjaan aplikasi berjalan baik dengan beberapa catatan Minor (catatan kecil) yakni masih ada *bugs*
  - Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya
11. Saksi **SYLVIA J. MALAIHOLLO**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa tugas dan fungsi Saksi sebagai PLH PDSI adalah Saksi bertugas mengenai perencanaan, pengembangan, pemeliharaan serta pengelolaan data dan sistem informasi.

*Halaman 60 dari 148 Putusan Nomor: 5/Pid.Sus.TPK/2023/PN.TPG*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang menyusun Kerangka Acuan Kerja (*Term of Reference*) Pekerjaan Pengadaan SIMRS Versi Web adalah Sub Bidang Media dan aplikasi yang dikepalai oleh pak Rakhmat Ikraldo. Terkait pengecekan, saksi hanya menanyakan terkait penyusunan saja dan tidak memeriksa secara detail.
  - Bahwa penyusunan KAK tersebut terhadap rincian tersebut disesuaikan dengan lingkup kebutuhan unit kerja yang disesuaikan dengan tenaga ahli yang dibutuhkan dalam pengadaan aplikasi tersebut dengan merujuk penilaian tenaga ahli dari INKINDO.
  - Bahwa saksi hadir pada saat POC tanggal 17 April 2018 dan menandatangani berita acara POC pada tanggal 19 April 2018.
  - Bahwa saksi tidak mengingat siapa yang memaparkan presentasi pada saat POC tersebut.
  - Bahwa tidak ada dilakukan pemeriksaan spesifikasi teknis diperiksa pada saat POC dan tidak semua item atau spesifikasi teknis dalam TOR diperiksa pada saat POC.
  - Bahwa tidak semua modul diperlihatkan kepada tim. Salah satu modul yang di test adalah bridging dengan BPJS.
  - Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya
12. Saksi **AGUS RUSENO PUTRA**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa tugas dan fungsi Saksi sebagai Bendahara Pembantu Pengeluaran di PDSI adalah sesuai Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. 230/PMK.05/2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 162/PMK. 05/2013 Tentang Kedudukan dan Tanggung Jawab Bendahara Pada Satuan Kerja Pengelola Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara bertugas membantu bendahara untuk melaksanakan pembayaran kepada yang berhak guna kelancaran pelaksanaan kegiatan tertentu (Bab I Pasal 1 Nomor 19).
  - Bahwa terkait pembayaran proyek dan kontrak SIMRS adalah :
    - a. Bahwa besaran jumlah pembayaran SIMRS adalah sejumlah Rp.2.673.300.000,-
    - b. Pembayaran dilakukan 2 (dua) kali yaitu :

*Halaman 61 dari 148 Putusan Nomor: 5/Pid.Sus.TPK/2023/PN.TPG*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





- 1) Pembayaran uang muka dilakukan pada tanggal 30 Mei Tahun 2018 sebanyak 20% yakni Rp. 523.966.800,-. (Setelah dipotong pajak sebesar Rp. 10.693.200,-) Pembayaran dilakukan ke Rekening PT. Sarana Primadata melalui Bank Jabar Banten dengan No. Rekening : 0008-1122-56946.
  - 2) Pembayaran sisanya (80%) pada tanggal 02 Januari 2019 sejumlah Rp2.095.867.200,- (setelah dipotong Pajak sebesar Rp. 42.772.800). Pembayaran dilakukan ke Rekening PT. Sarana Primadata melalui Bank BRI dengan No. Rekening : 2105-01-000158.30.6
- Bahwa sesuai tugas Saksi sebagai bendahara pembantu membuat checklist yang hanya digunakan sebagai alat bantu kelengkapan administrasi. Checklist Saksi cetak sebagai alat bantu apakah dokumen yang akan Saksi kirim ke biro keuangan tersebut sudah ada atau tidak. Adapun jasa lain yang dimaksud pada laporan sebelumnya adalah laporan awal, tengah dan akhir.
  - Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya
13. Saksi **AZHARI**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa tugas dan tanggung jawab Saksi adalah Tugas dan tanggungjawab PPHP berdasarkan perpres 16 Tahun 2018 pada pasal 1 angka 15 bahwa PPHP adalah tim yang bertugas memeriksa administrasi hasil pekerjaan pengadaan barang/jasa. Saksi bertanggung jawab kepada Kepala BP Batam (Lukita Dinarsyah Tuwo) Selaku Kepala Pengguna Anggaran.
  - Bahwa setelah akan berakhir masa pekerjaan, kita tim PPHP diberitahukan oleh PPK melalui undangan akan ada pemeriksaan dan serah terima pekerjaan.
  - Bahwa pada saat serah terima hasil pekerjaan dihadiri oleh seluruh tim PPHP dan semua modul berjalan dengan baik.
  - Bahwa pada saat penerimaan hasil pekerjaan Rakhmat Ikraldo hadir sebagai kasi media dan aplikasi dan Chindya hadir sebagai tim teknis dari PDSI.

*Halaman 62 dari 148 Putusan Nomor: 5/Pid.Sus.TPK/2023/PN.TPG*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menerima pekerjaan ini berdasarkan UAT yang menyatakan bahwa modul yang dibuat tersebut telah berjalan semestinya sesuai dengan Berita acara kegiatan UAT Aplikasi SIMRS dengan hasil yang menyatakan bahwa Aplikasi SIMRS BP Batam versi WEB sudah beroperasi/running dengan baik tanpa error.
  - Bahwa penandatanganan pemeriksaan hasil pekerjaan final ditandatangani pada hari yang sama.
  - Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya
14. Saksi **CANDRA FRIYADI**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa jabatan Saksi dalam Pengadaan Sistem Informasi Manajemen Rumah Sakit (SIMRS) pada Wakil Direktur Pelayanan Medik dan Keperawatan RSBP.
  - Bahwa Pada tanggal 17 April 2018 Saksi diajak oleh Direktur RSBP yaitu Dr. Sigit Riyarto untuk menghadiri pemaparan dari SIMRS kemudian Saksi datang menghadiri acara tersebut bersama Direktur dan rekan-rekan yang lain untuk mengikuti pemaparan yang dilakukan oleh 2 perusahaan yaitu PT. Greatsoft Solusi Indonesia dan PT. Sarana Primadata tetapi Saksi bukan sebagai Tim Teknis ataupun penilai.
  - Bahwa Sebelum SIMRS BP Batam menggunakan My Hospital sebagai system IT RS dikarenakan My Hospital sebagai system IT RS belum bisa mendukung pelayanan RS sebagaimana yang diinginkan RS dimana system yang lama tidak bisa mengakomodir pelayanan yang diberikan BPJS kemudian mengenai system Stock Opname obat/alkes sering berubah-ubah nilainya sehingga inilah yang menjadi dasar pihak RS menggunakan aplikasi SIMRS dengan harapan untuk dapat mengakomodir kekurangan-kekurangan dari My Hospital tsb.
  - Bahwa saksi tidak ingat pada saat pemaparan ada bridging dengan BPJS atau tidak.
  - Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya

*Halaman 63 dari 148 Putusan Nomor: 5/Pid.Sus.TPK/2023/PN.TPG*



15. Saksi **Dr. SIGIT RIYARTO, M. Kes**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa tugas dan fungsi Saksi adalah melakukan pengelolaan, monitoring dan pengembangan Rumah Sakit BP Batam, Berdasarkan surat Keputusan Kepala BP Batam Nomor: - yang Saksi tidak mengingat lagi.
- Bahwa PDSI mengadakan lelang pertama dan meminta secara lisan untuk mengangkat tim teknis dari RS BP Batam dan Saksi menunjuk team teknis yang anggotanya terdiri dari unit yang terkait mulai dari keuangan, penunjang medik, pelayan Teknik dan team IT internal Rumah sakit diantaranya yakni Dr. Apul Nainggolan, Syarifah, Andi Yunus dan Dr Candra.
- Dapat Saksi jelaskan bahwa Saksi mengikuti penilaian tersebut namun Saksi tidak menandatangani bukti hasil penilaian teknis dan POC pengadaan SIMRS tersebut. Proses penilaian Saksi serahkan kepada tim teknis karena yang lebih mengetahui kebutuhan rumah sakit adalah tim teknis tersebut. Namun terkait Teknik IT nya lebih diketahui oleh tim dari PDSI.
- Bahwa dasar Saksi mengikuti tersebut adalah SAKsi diundang rapat oleh PDSI. Yang melakukan pemaparan sebanyak 2 perusahaan. Saksi tidak sampai kepada item penilaian, Saksi hanya menyampaikan kebutuhan – kebutuhan yang dibutuhkan rumah sakit kepada PDSI dan perusahaan yang melakukan presentasi, seperti menginput nama nama obat, memasukkan jumlah pasien setiap harinya.
- Bahwa selama Saksi mengikuti pemaparan tersebut tidak ada diperintahkan untuk memberikan penilaian pada sebuah form. Yang melakukan penilaian adalah PDSI, kita hanya memberikan masukan aja. Beberapa hari setelah diadakan presentasi, kami tim rumah sakit hanya melakukan diskusi internal terkait perusahaan mana yang lebih baik.
- Bahwa aplikasi tersebut pernah Saksi coba dan berfungsi. Dan setelah dilakukan pelatihan, sudah banyak modul yang sudah dapat digunakan seperti obat, pendaftaran.

*Halaman 64 dari 148 Putusan Nomor: 5/Pid.Sus.TPK/2023/PN.TPG*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak mengetahui secara teknis karena hal tersebut merupakan kewenangan dari PDSI. Saksi hanya menugaskan tim untuk memberikan masukan informasi apa yang harus ada di dalam system informasi tersebut. Saksi tidak dilibatkan dalam melakukan survey atau penelitian.
- Bahwa Saksi pernah menerima nota dinas tersebut dan kemudian Saksi segera meminta untuk segera dilakukan koordinasi kepada PDSI terkait permasalahan tersebut secara lisan. Hal tersebut Saksi dilakukan ketika Saksi baru mengetahui bahwa vendor tersebut belum dibayar penuh.
- Bahwa Saksi tidak mengingat secara jelas apa bunyi nota dinas tersebut, namun yang Saksi ingat hanya ketika menjelang akhir masa jabatan SPI menyampaikan informasi bahwa ada ketidakcocokan data sehingga Saksi meminta untuk segera diatasi dengan memanggil vendor dalam hal ini Exindo, karena disaat itu Saksi sudah tahu yang membuat aplikasi tersebut adalah PT. Exindo bukan Sarana Primadata.
- Bahwa yang melaksanakan pekerjaan SIMRS Tahun 2018 adalah PT. Sarana prima data. Tetapi menjelang akhir 2019 Saksi baru mendapatkan informasi setelah lebih banyak lagi permasalahan di system tersebut bahwa yang mengerjakan sebenarnya adalah Exindo dan mereka belum dibayar. Saksi mengetahui mereka belum dibayar oleh Pak Budi dari PT. Exindo.
- Bahwa Saksi hanya kenal dengan Ir. Prihyono Al Priyanto dengan kaitan selaku Penyedia Pengadaan Sistem Informasi Manajemen Rumah Sakit (SIMRS) pada Rumah Sakit Badan Pengusahaan Batam dan tidak memiliki hubungan keluarga.
- Bahwa Saksi kenal dalam hubungan pekerjaan saja yang mana merupakan pegawai BP Batam dan selaku PPK di Pengadaan Sistem Informasi Manajemen Rumah Sakit (SIMRS) pada Rumah Sakit Badan Pengusahaan Batam dan tidak memiliki hubungan keluarga.
- Bahwa terhadap Nota Dinas Nomor 129/A3.3/3/2018 tanggal 26 Maret 2018 perihal Tanggapan Hasil Presentasi SIMRS dan Nota Dinas Nomor 47/A3.3/04/2018 tanggal 19 April 2018, isi surat tersebut

*Halaman 65 dari 148 Putusan Nomor: 5/Pid.Sus.TPK/2023/PN.TPG*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan benar tandatangan Saksi, kemudian dapat Saksi jelaskan surat tersebut Saksi buat setelah mendapatkan masukan dari struktural di RBP Batam diantaranya adalah Dr Apul Nainggolan, Syarifah, Andi Yunus dan Dr Candra atas permasalahan yang terjadi, yang mana salah satu intinya yaitu PT GreatSoft Solusi Indonesia tidak layak dan yang lebih layak adalah PT.Sarana Primadata.

- Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya

16. Saksi **PRIHYONO AL PRIYANTO**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi memperoleh informasi mengenai pengadaan SIMRS RS BP Batam Tahun Anggaran 2018 berawal pada saat saya bertemu dengan Kolonel Yudha (Alm) (Kepala Pusat Data dan Sistem Informasi/PDSI BP Batam) pada sekira akhir Tahun 2017 pada saat itu hanya berkenalan, selanjutnya sekira awal Tahun 2018 saya dihubungi oleh Sdr. Rakhmat Ikraldo (menurut yang bersangkutan diperintah oleh Kolonel Yudha) yang sedang mengumpulkan bahan dan informasi tentang SIMRS dari beberapa Vendor. Bahwa selanjutnya karena yang menguasai mengenai Aplikasi tersebut salah satu tim saksi yang bernama Sdr. Akhmad Zaki, Rudy Murtono memberitahukan kepada yang bersangkutan dan ditindaklanjuti oleh Sdr. Akhmad Zaki dengan melakukan koordinasi dengan Sdr. Budi (Direktur PT. Exindo), selanjutnya Rudy Murtono berkomunikasi dengan Tim saksi yang sudah ditunjuk handle kegiatan tersebut, dimana saya memperoleh informasi bahwa Kegiatan SIMRS sudah dikoordinasikan dengan pemilik hak cipta SIMRS yaitu Sdr. Budi dan juga diinformasikan bahwa Tim berkomunikasi dengan Sdr. Rakhmat Ikraldo yang sedang mengumpulkan informasi tentang SIMRS dari beberapa Vendor. Selanjutnya Tim saksi bersikap untuk menunggu hingga akhirnya diberitahu oleh Tim saya bahwa tender SIMRS Rumah Sakit BP Batam telah dibuka, selanjutnya saksi membuat penawaran hingga akhirnya perusahaan saksi ditetapkan sebagai pemenang. Pada saat tahapan penawaran hingga ditetapkannya

*Halaman 66 dari 148 Putusan Nomor: 5/Pid.Sus.TPK/2023/PN.TPG*





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi sebagai pemenang yang mengetahui hal tersebut adalah Sdr. Zaki dan Sdr. Budi;

- Bahwa saksi mengetahui terkait proses lelang namun untuk detailnya seperti syarat – syarat tender tidak diketahui oleh saksi karena berkas – berkas yang menyiapkan adalah tim;
- Bahwa terkait proses pembayaran dari PPK kepada PT. SARANA PRIMA DATA telah dilakukan dalam 2 tahap pembayaran yaitu :
  - a. Pada tanggal 18 Mei 2018 berupa Pembayaran Uang Muka (20%) sebesar Rp. 523.966.800.-
  - b. Pada tanggal 07 Desember 2018 sebesar Rp. 2.095.867.200.-Sehingga total pembayaran sebesar Rp. 2.619.834.000.-
- Bahwa sehubungan kontrak Nomor: SPJ/4/5128.963.053.E/PPK-PNBP/4/2018 Tanggal 30 April 2018 untuk Paket Pekerjaan Jasa Lainnya: PENGADAAN SIMRS VERSI WEB BP BATAM Tahun Anggaran 2018, bahwa benar saksi menandatangani kontrak tersebut. Saksi selaku Direktur Utama PT. Sarana Primadata, melakukan kontrak dengan PPK Pengelolaan dan Penyelenggaraan Data Center dan Sistem Informasi TA 2018 BP Batam yaitu Rudi Murtono. Bahwa Nilai kontrak sebesar Rp.2.673.300.000,- (dua miliar enam ratus tujuh puluh tiga juta tiga ratus ribu rupiah) dengan waktu pekerjaan selama 7 bulan sejak tanggal 30 April 2018 - 30 November 2019 dengan kurang lebih sebanyak 30 modul.
- Bahwa PT. Sarana Primadata mengikuti proses tender pengadaan sebanyak 2 (dua) kali. Tender pertama kami ikuti sekitar bulan Februari 2018. Seperti standartnya pelelangan, pendaftaran secara online melalui LPSE kemudian tim PT. Sarana Primadata mendownload dokumen pengadaan kemudian mengupload persyaratan yang diminta dan mengikuti semua tahapan berikutnya. Dan hasil proses tender pertama ini dinyatakan gagal dengan alasan yang kami tidak ketahui. Kemudian dilakukan tender ulang (kedua) sekitar bulan Maret 2018. Dengan proses yang sama pada tahap pertama, dengan hasil PT. Sarana Primadata masuk dalam 2 peserta yang memenuhi syarat dan lolos ke tahap berikutnya yakni Proof of Concept (POC) dalam bentuk demonstrasi software aplikasi yang diminta yang salah satunya adalah bisa bridging dengan BPJS.

*Halaman 67 dari 148 Putusan Nomor: 5/Pid.Sus.TPK/2023/PN.TPG*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kemudian setelah POC ini, PT. Sarana Primadata ditetapkan sebagai pemenang sekitar bulan April 2018. Pada tanggal 24 April 2018, dikeluarkan Surat Penunjukkan sebagai Penyedia oleh PPK. Kemudian pada tanggal 30 April 2018, dikeluarkan Surat Perintah Mulai Kerja dan tanggal 30 April 2018 ditandatangani Surat Perjanjian Kontrak.

- Bahwa PT. Sarana Primadata masuk ke dalam 2 peserta yang memenuhi syarat dan lolos ke tahap berikutnya yakni Proof of Concept (POC) dalam bentuk demonstrasi software aplikasi yang diminta :
  - a. Yang hadir POC tersebut yang seingat saksi dihadiri perwakilan semua unit kerja Rumah Sakit yaitu salah satunya Dr. Sigit, perwakilan dari Pokja dan perwakilan PDSI BP Batam yakni saksi, pak Rudi Murtono (PPK), Pak Rakhmat Ikraldo.
  - b. Yang melakukan demonstrasi adalah tim dari PT. Sarana Primadata yaitu Hendra, pak Achmad Zaki, Pak Wahdan Budi dan ada beberapa staff yang saksi tidak ingat.
- Bahwa perjanjian itu merupakan perjanjian business to business (B2B) yang bersifat if conditional artinya perjanjian tersebut bisa tidak terjadi jika kalah tender. Kemudian, sejak awal tender PT. Sarana Primadata sudah menginformasikan kepada pihak POKJA BP Batam (secara online/ upload LPSE) bahwa pekerjaan ini nantinya didukung oleh PT. Exindo yang dalam hal ini juga sebagai pemegang Hak Cipta (HAKI) SIMRS.
- Bahwa menurut saksi tidak ada pekerjaan utama maupun tidak utama.
- Bahwa dalam hal kerjasama dengan PT. EXINDO, PT. EXINDO hanya mengerjakan coding saja selebihnya dikerjakan oleh PT. Sarana Primadata.
- Bahwa yang terlibat dalam pengerjaan proyek SIMRS dari Tim Sarana Primadata adalah Pak Hendra dan Pak Wahdan Budi.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

1. Ahli **Dr. Ahmad Feri Tanjung**, di bawah sumpah pada pokoknya memberi pendapat sebagai berikut:

*Halaman 68 dari 148 Putusan Nomor: 5/Pid.Sus.TPK/2023/PN.TPG*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dapat Ahli jelaskan yang terlibat dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah pada kontrak Pengadaan Sistem Informasi Manajemen Rumah Sakit (SIMRS) pada Rumah Sakit Badan Pengusahaan Batam berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (1) Peraturan Presiden No. 54 Tahun 2010 adalah organisasi pengadaan barang/jasa untuk Pengadaan melalui Penyedia terdiri atas:
  - a. PA/KPA;
  - b. PPK;
  - c. ULP/Pejabat Pengadaan; dan
  - d. Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan
- Bahwa berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah tahapan dalam Pengadaan Pengadaan Barang/Jasa dimulai dari perencanaan pengadaan, persiapan pengadaan, pelaksanaan pengadaan sampai dengan serah terima hasil pekerjaan.
- Bahwa pada tahap perencanaan pengadaan dilakukan penyusunan KAK yang berdasarkan identifikasi kebutuhan dari pengguna jasa. KAK paling sedikit memuat:
  - uraian kegiatan yang akan dilaksanakan;
  - waktu pelaksanaan yang diperlukan;
  - spesifikasi teknis Barang/Jasa yang akan diadakan; dan
  - besarnya total perkiraan biaya pekerjaan.
- Kemudian dalam penyusunan KAK itu dilakukan oleh PPK sehingga dalam penetapan PPK harus memiliki kompetensi yang cukup atau dapat dibantu oleh tim pendukung atau tim ahli.
- Bahwa dalam hal rencana pengadaan barang jasa sebelum dilakukan pengumuman lelang oleh panitia pengadaan, para pihak harus bekerja secara profesional dan mandiri, serta menjaga kerahasiaan Dokumen Pengadaan Barang/Jasa yang menurut sifatnya harus dirahasiakan untuk mencegah terjadinya penyimpangan dalam Pengadaan Barang/Jasa. Oleh karena itu tidak diperkenankan memberitahukan rencana pengadaan barang/jasa sebelum dilakukan pengumuman lelang oleh panitia pengadaan karena hal ini akan mempengaruhi persaingan antara para peserta

*Halaman 69 dari 148 Putusan Nomor: 5/Pid.Sus.TPK/2023/PN.TPG*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



lelang. Jika hal tersebut terjadi maka telah bertentangan dengan prinsip-prinsip dan etika pengadaan serta melanggar ketentuan Pasal 5, Pasal 6, Pasal 33 Peraturan Presiden No. 54 Tahun 2010.

- Bahwa harga wajar merupakan harga pasar setempat yang riil yang diperoleh dari hasil survei dan harga tersebut juga telah memperhitungkan Pajak Pertambahan Nilai (PPN), keuntungan dan biaya overhead yang dianggap wajar bagi Penyedia maksimal 15% (lima belas perseratus) dari total biaya tidak termasuk PPN dan HPS tidak boleh memperhitungkan biaya tak terduga. Sehingga apabila HPS yang ditentukan tanpa adanya survei harga secara benar maka dapat dikatakan harga tersebut tidak wajar. Oleh karena itu jika HPS ditentukan tanpa adanya survei harga maka telah bertentangan dengan prinsip-prinsip dan etika pengadaan serta melanggar ketentuan Pasal 5, Pasal 6, Pasal 11 ayat (1), Pasal 66 Peraturan Presiden No. 54 Tahun 2010.
- Bahwa penambahan tahapan Proof of Concept dapat dilakukan berupa penambahan item evaluasi sebagai bagian pada tahapan evaluasi teknis dan harus tercantum dalam dokumen pengadaan, jika tidak maka hal tersebut dikatakan *post bidding* (menambahkan persyaratan yang tidak dipersyaratkan atau mengurangi persyaratan yang ada di persyaratkan) sesuai Peraturan Presiden No. 54 Tahun 2010 pasal 79.
- Bahwa penetapan Tim Teknis yang menilai pada saat Proof of Concept merupakan kewenangan Pokja ULP/Panitia Pengadaan. Dalam hal Pengadaan Barang/Jasa bersifat khusus dan/atau memerlukan keahlian khusus, Kelompok Kerja ULP/Pejabat Pengadaan dapat menggunakan tenaga ahli yang berasal dari Pegawai Negeri atau swasta. Sehingga seharusnya Pokja ULP/Panitia Pengadaan memiliki kewajiban untuk menunjuk Tim Teknis yang menilai pada saat Proof of Concept atau evaluasi teknis. Hal ini berdasarkan ketentuan pada Pasal 17 ayat (6) Peraturan Presiden No. 54 Tahun 2010.
- Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 58 ayat (1) Peraturan Presiden No. 54 Tahun 2010 dan Bab I Peraturan LKPP No. 14 Tahun 2012 dijelaskan bahwa yang dilakukan Panitia Lelang pada tahapan

*Halaman 70 dari 148 Putusan Nomor: 5/Pid.Sus.TPK/2023/PN.TPG*



pembuktian kualifikasi adalah dengan cara melihat dokumen asli atau rekaman yang dilegalisir oleh pihak yang berwenang, dan meminta rekamannya dan Kelompok Kerja ULP melakukan klarifikasi dan/atau verifikasi kepada penerbit dokumen, apabila diperlukan. Sehingga seluruh dokumen asli harus dibawa pada saat pembuktian kualifikasi.

- Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 17 ayat (2) Peraturan Presiden No. 54 Tahun 2010 dijelaskan bahwa salah satu tugas dari Pokja ULP/Panitia Pelelangan adalah menyimpan dokumen asli pada saat pemilihan penyedia Barang/Jasa, pada saat proses tanda tangan kontrak sampai serah terima maka hal tersebut merupakan tanggung jawab PPK dan setelah pekerjaan selesai maka PPK menyerahkan seluruh dokumen pengadaan barang dan jasa yang dilaksanakan merupakan tanggung jawab dari Pengguna Anggaran atau Kuasa Pengguna Anggaran.
- Bahwa apabila dokumen asli hasil pelelangan tidak ditemukan/hilang, sedangkan pihak yang tanda tangan di surat pernyataan menyatakan bahwa tidak pernah menandatangani dokumen tersebut maka dapat disimpulkan bahwa panitia lelang dan PPK tidak melakukan tahapan dalam pembuktian kualifikasi yaitu tidak melakukan verifikasi dan klarifikasi kepada calon penyedia. Hal ini berdasarkan Peraturan LKPP Nomor 14 Tahun 2012 pasal 11 tentang tugas pokok PPK dan pasal 17 tentang tugas pokok Pokja.
- Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 51 ayat (1) Peraturan Presiden No. 54 Tahun 2010 dijelaskan bahwa Kontrak Lump Sum merupakan Kontrak Pengadaan Barang/Jasa atas penyelesaian seluruh pekerjaan dalam batas waktu tertentu sebagaimana ditetapkan dalam Kontrak, dengan ketentuan sebagai berikut:
  - jumlah harga pasti dan tetap serta tidak dimungkinkan penyesuaian harga;
  - semua risiko sepenuhnya ditanggung oleh Penyedia Barang/Jasa;
  - pembayaran didasarkan pada tahapan produk/keluaran yang dihasilkan sesuai dengan isi Kontrak;
  - sifat pekerjaan berorientasi kepada keluaran (output based);

*Halaman 71 dari 148 Putusan Nomor: 5/Pid.Sus.TPK/2023/PN.TPG*





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- total harga penawaran bersifat mengikat; dan
- tidak diperbolehkan adanya pekerjaan tambah/kurang.
- Sehingga syarat yang harus dipenuhi agar kontrak lumpsum dapat diserahterimakan adalah seluruh ketentuan dalam kontrak harus terpenuhi seluruhnya.
- Bahwa berdasarkan ketentuan pada Bab II Peraturan LKPP No. 14 Tahun 2012 dijelaskan bahwa spesifikasi teknis benar-benar sesuai dengan kebutuhan pengguna/penerima akhir, tidak mengarah kepada merek/produk tertentu, kecuali untuk pengadaan suku cadang, memaksimalkan penggunaan produksi dalam negeri dan memaksimalkan penggunaan Standar Nasional Indonesia (SNI).
- Bahwa cara menetapkan spesifikasi teknis pengadaan agar tidak menjurus kepada penyedia tertentu dengan mencari informasi seluas-luasnya (tidak hanya pada produk tertentu saja) terhadap spesifikasi dari beberapa produk yang dapat memenuhi kebutuhan pengguna jasa, sesuai dengan prinsip dan etika pada Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010.
- Bahwa dalam hal menentukan pengumuman lelang :
- Evaluasi penawaran termasuk evaluasi teknis merupakan kewenangan dari Pokja ULP/Panitia Pengadaan termasuk menunjukan tim teknis, sehingga tidak diperkenankan PPK menunjuk tim teknis dalam melakukan evaluasi pelelangan. Jika hal yang demikian terjadi maka telah bertentangan dengan prinsip-prinsip dan etika pengadaan serta melanggar ketentuan Pasal 5, Pasal 6, Pasal 17 ayat (6) Peraturan Presiden No. 54 Tahun 2010.
- Evaluasi penawaran dilakukan dengan membandingkan kesesuaian data dokumen penawaran dengan pemenuhan persyaratan yang tertuang dalam dokumen pengadaan. Jika pada lelang pertama peserta lelang dinyatakan gugur karena tidak memenuhi persyaratan dan kemudian pada pelelangan kedua / pelelangan ulang jika data yang digunakan adalah sama dengan data pada pelelangan sebelumnya maka seharusnya peserta lelang tersebut juga tetap dinyatakan tidak memenuhi persyaratan dan tidak dapat ditetapkan sebagai pemenang lelang. Jika hal yang demikian terjadi maka telah bertentangan dengan prinsip-prinsip dan etika pengadaan serta

Halaman 72 dari 148 Putusan Nomor: 5/Pid.Sus.TPK/2023/PN.TPG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



melanggar ketentuan Pasal 5, Pasal 6, Pasal 17 ayat (2) dan Pasal 79 ayat (1) Peraturan Presiden No. 54 Tahun 2010.

- Bahwa evaluasi penawaran merupakan kewenangan dari Pokja ULP/Panitia Pengadaan sehingga PPK tidak diperkenankan melakukan intervensi dengan membentuk tim teknis untuk melakukan penilaian administrasi teknis. Jika hal yang demikian terjadi maka telah bertentangan dengan prinsip-prinsip dan etika pengadaan serta melanggar ketentuan Pasal 5, Pasal 6, Pasal 11 ayat (1), Pasal 17 ayat (2) Peraturan Presiden No. 54 Tahun 2010.
- Bahwa penyedia harus memenuhi seluruh persyaratan yang tercantum dalam dokumen pengadaan. Jika dipersyaratkan memiliki pengalaman dalam 3 tahun namun penyedia tersebut tidak dapat memenuhinya tetapi justru melampirkan pengalaman dari pihak lain maka hal ini tidak diperkenankan dan penyedia tersebut tidak memenuhi syarat dan harus dinyatakan gugur dalam evaluasi penawaran.
- Bahwa terkait syarat calon penyedia di dalam lelang, penyedia harus memenuhi seluruh persyaratan yang tercantum dalam dokumen pengadaan. Jika penyedia tersebut tidak dapat memenuhi persyaratan tersebut maka harus dinyatakan gugur dalam evaluasi penawaran. Apabila dalam evaluasi penawaran tidak ada peserta yang lulus maka pelelangan dinyatakan gagal dan kemudian dilakukan kembali pelelangan ulang. Hal ini diatur pada Pasal 83 Peraturan Presiden No. 54 Tahun 2010.
- Bahwa serah terima hasil pekerjaan hanya dapat dilakukan jika telah sesuai dengan ketentuan dalam kontrak. Apabila ada beberapa item pekerjaan yang belum sesuai maka tidak dapat dilakukan serah terima hasil pekerjaan dan penyedia berkewajiban untuk memperbaikinya kembali sampai diselesaikan sesuai dengan kontrak. Jika hal yang demikian terjadi maka telah bertentangan dengan prinsip-prinsip dan etika pengadaan serta melanggar ketentuan Pasal 5, Pasal 6, Pasal 11 ayat (1), Pasal 18 ayat (5) dan Pasal 95 Peraturan Presiden No. 54 Tahun 2010.
- Bahwa apabila dalam proses pengadaan barang/jasa mulai dari tahap perencanaan, tahap persiapan pengadaan, tahap pemilihan

*Halaman 73 dari 148 Putusan Nomor: 5/Pid.Sus.TPK/2023/PN.TPG*



penyedia, tahap pelaksanaan dan serah terima hasil pekerjaan telah dilakukan perbuatan persekongkolan dan KKN sehingga menyebabkan pengadaan itu menjadi tidak akuntabel maka terhadap kontrak dan hasil pekerjaan yang demikian menjadi tidak sah dan tidak dapat dinilai sebagai prestasi pekerjaan sehingga tidak dapat dilakukan pembayaran apapun termasuk tidak berhak memperoleh keuntungan dari pekerjaan tersebut karena telah bertentangan dengan prinsip-prinsip dan etika pengadaan serta melanggar ketentuan Pasal 5, Pasal 6 Peraturan Presiden No. 54 Tahun 2010.

- Bahwa menurut keterangan Ahli tidak dibenarkan tindakan PT Sarana Prima Data berkontrak dengan PPK sebesar Rp.2.673.300.000. Namun PT Sarana Prima Data melakukan kesepakatan tertulis dengan PT Exindo sebagai pelaksana kegiatan pengadaan SIMRS dengan nilai sebesar Rp1.250.000.000 dan telah dibayarkan kepada PT Exindo sebesar Rp.775.000.000 sehingga masih terdapat kekurangan Rp475.000.000. Seharusnya yang melaksanakan pekerjaan adalah perusahaan yang ditetapkan sebagai pemenang, dan yang menandatangani kontrak yang namanya ada dalam akta pendirian/perubahan. Jika pekerjaan tersebut dialihkan kepada pihak lain, maka hal tersebut bertentangan dengan pasal 87 ayat 3 Peraturan Presiden Nomor 54 tahun 2010 beserta perubahannya. Sehingga pembayaran yang dilakukan sebesar nilai kontrak Rp.2.673.300.000,00 tidak sah karena pengadaan tersebut dilakukan dengan melanggar prinsip dan etika pengadaan, seharusnya PT Sarana Prima Data dan oleh PT Exindo tidak berhak untuk melaksanakan pekerjaan karena tidak lulus di tahap evaluasi. Seharusnya pengadaan itu gagal dan penyedia tidak boleh menerima pembayaran karena pekerjaan tersebut tidak memenuhi isi kontrak karena sudah ditentukan jenis kontraknya adalah kontrak lumpsum dan barang atau pekerjaan yang dikerjakan oleh penyedia tidak dapat dinilai sebagai prestasi pekerjaan sehingga tidak dapat dilakukan pembayaran.
- Terhadap keterangan ahli tersebut terdakwa menyatakan tidak keberatan

*Halaman 74 dari 148 Putusan Nomor: 5/Pid.Sus.TPK/2023/PN.TPG*



2. Ahli **IMBUH AGUSTANTO, SE.,Ak.,MM.,Cfr.A.,CA**, di bawah sumpah pada pokoknya memberi pendapat sebagai berikut:
- Bahwa Ruang lingkup perhitungan kerugian keuangan negara adalah Pengadaan Sistem Informasi Manajemen Rumah Sakit (SIMRS) pada Rumah Sakit BP Batam Tahun 2018. Saksi berwenang untuk melakukan perhitungan kerugian negara berdasarkan Surat Kepala Kejaksaan Negeri Batam Nomor B-1725/L.10.11/06/2022 tanggal 21 Juni 2022 hal Bantuan Audit Perhitungan Kerugian Keuangan Negara dan Surat Tugas Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Kepulauan Riau Nomor ST-679/PW28/5/2022 tanggal 26 Agustus 2022 dan ST-808/PW28/5/2022 tanggal 4 Oktober 2022.
  - Bahwa Bukti-bukti yang digunakan dalam melakukan perhitungan kerugian keuangan negara adalah:
    1. Surat Perjanjian Kerja Sama Nomor 019/SPD-DIR/SPK/I/2019 dan Nomor 013/EXIDO-IT/PKS/I/2018 Tanggal 13 Januari 2018.
    2. SK Kepala BP Batam Nomor 120 Tahun 2018 Tanggal 30 Januari 2018.
    3. Nota Dinas Kasubag Tata Usaha Pusat Data dan Sistem Informasi (PDSI) Nomor 4/A1.613/01/2018 Tanggal 30 Januari 2018.
    4. Surat Perintah Deputy Bidang Administrasi dan Umum BP Batam Nomor 91/A1/2/2018 Tanggal 2 Februari 2018.
    5. Kerangka Acuan Kerja (Term of Reference) dan RAB Pekerjaan Pengadaan SIMRS Versi Web dengan RAB tanpa tanggal Maret 2018.
    6. Rancangan Kontrak dan Harga Perkiraan Sendiri (HPS) Pekerjaan Pengadaan SIMRS Versi Web tanggal 1 April 2018.
    7. Dokumen Pengadaan Nomor 5128.963.053.E/17546122/DP/PNBP/4/2018 untuk Pengadaan SIMRS Versi Web Tanggal 5 April 2018.
    8. *Summary Report* dan Berita Acara Hasil Evaluasi Pengadaan SIMRS Versi Web.

*Halaman 75 dari 148 Putusan Nomor: 5/Pid.Sus.TPK/2023/PN.TPG*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Hasil Penilaian Teknis dan *Proof of Concept* (POC) Pengadaan SIMRS BP Batam Tanggal 17 April 2018.
10. Surat Perjanjian Pengadaan SIMRS Versi Web Nomor SPJ/4/5128.963.053.E/PPK-PNBP/4/2018 Tanggal 30 April 2018.
11. Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) Nomor SPMK/4/5128.963.053.E/PPK-PNBP/4/2018 Tanggal 30 April 2018.
12. Surat PT Sarana Primadata Nomor 055/SPD-DIR/V/2018 tentang Permohonan Pembayaran Uang Muka 20% Pengadaan SIMRS Web Tanggal 2 Mei 2018.
13. Surat Permintaan Pembayaran Nomor 44/SPP/PNBP-5128/05/2018 Tanggal 30 Mei 2018.
14. Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor 44/SPM/PNBP/5128/05/2018 Tanggal 30 Mei 2018.
15. Surat pengantar SPM atas pembayaran uang muka 20% kepada Bank Mandiri Tanggal 8 Juni 2018.
16. Berita Acara *User Acceptance Test* (UAT) Aplikasi SIM RSBP Batam Terintegrasi.
17. Surat PT Sarana Primadata Nomor 167/SPD-DIR/XI/2018 tentang Permohonan Pemeriksaan Hasil Pekerjaan SIMRS Versi Web Tanggal 29 November 2018.
18. Surat PPK nomor UND/4/5128.963.053.E/PPK-PNBP/12/2018 tentang undangan Pemeriksaan dan Serah Terima Hasil Pekerjaan Final (100%) Tanggal 29 November 2018.
19. Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan Pengadaan SIMRS Versi Web Nomor BASTHP/5128.963.053.E/PPK-PNBP/11/2018 Tanggal 30 November 2018.
20. Surat PT Sarana Primadata Nomor 195/SPD-DIR/XII/2018 perihal permohonan pembayaran 100% Tanggal 3 Desember 2018.
21. Surat Permintaan Pembayaran pembayaran 100% Tanggal 18 Desember 2018.

Halaman 76 dari 148 Putusan Nomor: 5/Pid.Sus.TPK/2023/PN.TPG

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

22. Surat Permintaan Pembayaran (SPM) Nomor 394/SPM/PNBP/5128/12/2018 Tanggal 30 Desember 2018.
23. Surat pengantar SPM atas pembayaran 100% kepada Bank Mandiri Tanggal 31 Desember 2018
  - Bahwa prosedur dalam melakukan perhitungan kerugian keuangan negara adalah:
    1. Meminta kepada Penyidik Kejaksaan Negeri Batam untuk melakukan ekspose kasus yang dimaksud;
    2. Menerbitkan Surat Tugas Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Kepulauan Riau untuk melakukan audit dalam rangka penghitungan kerugian keuangan negara;
    3. Meminta data/dokumen/bukti yang diperlukan dalam rangka audit penghitungan kerugian keuangan negara melalui dan/atau bersama Penyidik Kejaksaan Negeri Batam;
    4. Meneliti, menganalisis dan mengevaluasi bukti-bukti audit yang terkait dengan kasus dimaksud;
    5. Melakukan konfirmasi dan klarifikasi kepada pihak-pihak terkait;
    6. Menguraikan fakta-fakta dan proses kejadian berdasarkan bukti-bukti yang telah diperoleh;
    7. Menentukan metode penghitungan kerugian keuangan negara;
    8. Melakukan penghitungan kerugian keuangan negara;
    9. Melakukan ekspose akhir atas simpulan hasil audit dengan Penyidik Kejaksaan Negeri Batam;
    10. Menyusun laporan hasil audit
  - Bahwa berdasarkan hasil audit dalam rangka perhitungan kerugian keuangan negara atas Pengadaan Sistem Informasi Manajemen Rumah Sakit (SIMRS) versi WEB pada Rumah Sakit Badan Pengusahaan Batam Tahun Anggaran 2018 disimpulkan adanya penyimpangan yang menimbulkan kerugian keuangan negara sebesar Rp1.898.300.000,00 (satu

Halaman 77 dari 148 Putusan Nomor: 5/Pid.Sus.TPK/2023/PN.TPG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



miliar delapan ratus sembilan puluh delapan juta tiga ratus ribu rupiah).

- Bahwa kerugian keuangan negara atas Pengadaan Sistem Informasi Manajemen Rumah Sakit (SIMRS) versi WEB pada Rumah Sakit Badan Pengusahaan Batam Tahun Anggaran 2018 dihitung dengan metode:
  - a. Mengitung nilai pembayaran kontrak.
  - b. Menghitung Pembayaran Aplikasi dari PT Sarana Primadata ke PT Exindo Information Technology.
  - c. Menghitung jumlah kerugian keuangan negara (a-b).

Sesuai dengan metode tersebut, diperoleh nilai kerugian keuangan negara sebesar Rp1.898.300.000,00 (satu miliar delapan ratus sembilan puluh delapan juta tiga ratus ribu rupiah), dengan perhitungan sebagai berikut:

Uraian	Nilai (Rp)
a. Nilai Pembayaran Kontrak	2.673.300.000,00
b. Pembayaran Aplikasi dari PT Sarana Primadata ke PT Exindo Information Technology	775.000.000,00
c. Jumlah kerugian keuangan negara (a – b)	1.898.300.000,00

- Terhadap pendapat ahli tersebut terdakwa menyatakan tidak keberatan

Menimbang, bahwa untuk memperkuat pembelaanya di persidangan telah didengar pendapat ahli yang diajukan oleh terdakwa yaitu

3. Ahli **SABELA GAYO, S.H., M.H., Ph.D., C.P.L., C.P.C.L.E**, di bawah sumpah pada pokoknya memberi pendapat sebagai berikut:

- Bahwa ahli merupakan ahli pada hukum Pengadaan Barang dan/atau Jasa Pemerintah;
- Bahwa dalam perspektif pengertian Subkontraktor dan surat dukungan, dimana berdasarkan Pasal 87 ayat (3) dan (4) Perpres 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Kesatu Perpres 54 Tahun 2010 tentang pengadaan barang /Jasa Pemerintah menyebutkan bahwa :

*Halaman 78 dari 148 Putusan Nomor: 5/Pid.Sus.TPK/2023/PN.TPG*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Penyedia Barang/Jasa dilarang mengalihkan pelaksanaan pekerjaan utama, berdasarkan kontrak dengan melakukan subkontrak kepada pihak lain kecuali sebagian pekerjaan utama kepada penyedia Barang/Jasa Spesialis;
2. Pelanggaran atas ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat 3, penyedia Barang dan Jasa dikenakan sanksi berupa denda yang bentuk dan besarnya sesuai dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam Dokumen Kontrak;
  - Bahwa secara detail subkontrak diatur dalam Bab XII, syarat-syarat Khusus Kontrak (SSKK) tentang pengalihan/Subkontrak, apabila melakukan pengalihan/subkontrak pekerjaan tanpa adanya persetujuan PPK, maka penyedia dapat dikenakan sanksi pemutusan kontrak/pengenaan sanksi daftar Hitam;
  - Bahwa ketentuan tentang syarat-syarat Umum Kontrak (SSUK) dilampirkan dalam Peraturan LKPP No.12 Tahun 2021 tentang pedoman pelaksanaan Pengadaan Baran/Jasa Pemerintah melalui Penyedia;
  - Bahwa istilah Surat Dukungan yang merupakan persyaratan dalam pengadaan pekerjaan hal ini sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang telah ditetapkan oleh Penyedia Pekerjaan dalam hal ini POKJA /PPK, adapun pengadaan atau dimintanya surat dukungan terhadap pekerjaan yang ditenderkan karena bersifat Khusus, hal ini sangat dibutuhkan, karena pekerjaan bukan bersifat umum yang dapat diadakan secara pabrikasi/distributor umum yang regulasi perdagangan harus dilampirkan tentang kepemilikan yakni HAK Kekayaan Intelektual (HAKI);
  - Bahwa pekerjaan yang dikerjakan oleh PT SARANA PRIMA DATA telah dilakukan serah terima pekerjaan sesuai dengan ketentuan dan persyaratan yang ditetapkan sewaktu dimulainya pekerjaan hal ini berdasarkan Pasal 57 Perpres No.16 Tahun 2018 tentang pengadaan barang/Jasa Pemerintah disebutkan bahwa :
    1. Setelah pekerja selesai 100 % (seratus persen) sesuai dengan ketentuan yang termuat dalam kontrak, Penyedia

Halaman 79 dari 148 Putusan Nomor: 5/Pid.Sus.TPK/2023/PN.TPG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mengajukan permintaan secara tertulis kepada PPK untuk serah terima pekerjaan Barang/Jasa;

2. PPK melakukan pemeriksaan terhadap barang/jasa yang diserahkan;

3. PPK dan Penyedia menandatangani Berita Acara Serah Terima;

- Bahwa yang dimaksud dengan kerja sama Operasi (KSO) Kemitraan bahwa berdasarkan Pasal 19 Perpres No.54 Tahun 2010 tentang pengadaan barang/Jasa pemerintah menyebutkan bahwa dalam hal penyedia Barang/Jasa dalam melakukan kemitraan, Penyedia barang/jasa harus mempunyai perjanjian kerjasama operasi/kemitraan yang memuat presentasi kemitraan dan perusahaan yang mewakili kemitraan tersebut;
- Bahwa kontrak LUMPSUM berdasarkan pasal 27 ayat (3) Perpres nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan barang/Jasa Pemerintah menyebutkan bahwa Kontrak LUMPSUM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan ayat (2) huruf a merupakan kontrak dengan ruang lingkup pekerjaan dan jumlah harga yang pasti dan tetap dalam batas waktu tertentu dengan ketentuan sebagai berikut :
  1. Semua resiko sepenuhnya ditanggung oleh Penyedia berorientasi kepada keseriusan dan
  2. Pembayaran didasarkan pada tahapan produk/keluaran yang dihasilkan sesuai dengan kontrak;
- Bahwa dakwaan yang diberikan kepada terdakwa selayaknya tidak masuk dalam perbuatan melawan hukum, namun apabila dipandang adanya penyimpangan dan kelalaian dalam pelaksanaan pekerjaan yang telah dilakukan adalah Penyimpangan atau kelalaian secara administrasi dan patut dilakukan pemberian sanksi berupa denda dan didaftarkan pada daftar hitam dan tidak adanya penyimpangan secara perbuatan yang mengarah tindak pidana;
- Terhadap pendapat ahli tersebut terdakwa menyatakan tidak keberatan

*Halaman 80 dari 148 Putusan Nomor: 5/Pid.Sus.TPK/2023/PN.TPG*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa adalah sebagai Pejabat Pembuat Komitmen sesuai dengan Surat Keputusan Kepala Badan Pengusahaan Batam Nomor 120 Tahun 2018;
- Bahwa awalnya proyek tersebut diusulkan oleh pihak RS BP Batam, kemudian oleh unit kerja pusat PDSI dilakukan pembahasan Bersama dengan membentuk tim teknis dari masing-masing unit kerja sampai dengan tersusunnya KAK dan RAB. Pada awal tahun 2018 setelah DIPA anggaran tersebut turun, dilakukan pengajuan ke PPK, lalu terdakwa mengecek kelengkapan dan kesesuaian anggaran di DIPA. Setelah sesuai, dokumen tersebut diserahkan ke unit pelayanan pengadaan kelompok kerja I dengan melampirkan KAK, HPS, Bill Of Quantity serta Rancangan Kontrak.
- Bahwa proses penyusunan Kerangka Acuan Kerja Paket Pekerjaan Pengadaan Sistem Management Informasi Rumah Sakit Versi WEB Tahun 2018 dilakukan oleh tim RS BP Batam dan unit PDSI. Karena yang mengetahui spesifikasi yang dibutuhkan adalah RS BP Batam. Yang terlibat dalam penyusunan KAK adalah PLH. Kepala PDSI ibu Silvy, kepala seksi media dan aplikasi Rakhmad Ikraldo, tim teknis yaitu Cindy, Ricky, Irwan Puspito.
- Bahwa terdakwa mengerti mengenai Kerangka Acuan Kerja (KAK) tersebut, dimana KAK ini mencakup gambaran umum dari proyek yang akan dikerjakan dan alasan kegiatan dilaksanakan kemudian kegiatan apa saja yang dilaksanakan, dimana didalam KAK disebutkan batasan kegiatan yang meliputi pengadaan SIMRS yang didalamnya terdiri dari 33 (tiga puluh tiga) modul dan modul versi mobile. Selain pengadaan SIMRS tersebut dilakukan juga pengembangan dan implementasinya kemudian pemeliharaan SIMRS selama 12 kalender dan yang terakhir adalah transfer knowledge / pelatihan (100 orang karyawan RS BP Batam) dan pelatihan teknis kepada tim IT sebanyak 10 orang. Di KAK tersebut disebutkan juga maksud dan tujuan kegiatan, indicator dan keluarannya, metode pelaksanaan pemilihannya, persyaratan penyedia barang dan jasa, tempat pelaksanaan kegiatan yaitu di RS BP Batam dan Kantor IT Center BP Batam, pelaksana dan penanggung jawab kegiatan, jadwal

*Halaman 81 dari 148 Putusan Nomor: 5/Pid.Sus.TPK/2023/PN.TPG*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





kegiatan selama 7 bulan (Maret – September) dan terakhir biaya yang diperlukan. Terdakwa menjelaskan pekerjaan SIMRS dilaksanakan selama 7 (tujuh) bulan, dimulai pada bulan Maret tahun 2018 sampai dengan September 2018. Proses pengerjaannya dimulai dengan penyedia melakukan assessment terhadap sistem aplikasi Rumah Sakit BP Batam yang lama. Setelah dilakukan assessment dilakukan perencanaan kegiatan yang dipimpin oleh project manager (pemimpin proyek) sdr, Hendra. Setelah dilakukan perencanaan kegiatan, dilakukan design SIMRS sesuai dengan kebutuhan RS BP Batam yaitu 1) Design User Interface aplikasi SIMRS, 2) Design Entity Relationship Diagram Data Base menggunakan Oracle 12. 1 G. dan 3) Design Arsitektur Sistem. Kemudian setelah dilaksanakan design, langkah selanjutnya adalah dilakukan pelaksanaan pengembangan yang mencakup proses pengembangan aplikasi SIMRS. Setelah dikembangkan, aplikasi SIMRS tersebut dilakukan testing yang meliputi Integration test, User Acceptance Test dan Stress Test. Setelah aplikasi SIMRS tersebut selesai dilaksanakan testing, dilakukan pelatihan terhadap 100 orang karyawan RS BP Batam dan 10 orang tim IT PDSI BP Batam. Kemudian SIMRS tersebut dijalankan di RS BP Batam, dan yang terakhir adalah maintenance selama 12 bulan, dimana dalam maintenance tersebut diberikan jaminan support dan bug fixing baik remote out side maupun on side;

- Bahwa setiap progress pengerjaan SIMRS tersebut dibuat laporannya. Laporan tersebut disampaikan dalam 3 tahap, yaitu laporan awal, laporan tengah dan laporan akhir yang dibuat oleh PT. Sarana Prima Data.
- Bahwa yang menentukan spesifikasi teknis dan spesifikasi perusahaan sebagai penyedia Paket Pekerjaan Pengadaan Sistem Management Informasi Rumah Sakit Versi WEB Tahun 2018 untuk RS BP Batam adalah tim teknis IT Center BP Batam yaitu Rakhmat Ikraldo, Rizal Safani, Chindya Adi Putri, Riki Ramadhani. Kemudian spesifikasi teknis dan spesifikasi perusahaan tersebut saksi periksa dan terdakwa sesuaikan dengan kebutuhan pengadaan SIMRS tahun 2018.
- Bahwa penentuan Harga Perkiraan Sendiri Pekerjaan Pengadaan Sistem Management Informasi Rumah Sakit Versi WEB Tahun 2018 berdasarkan hasil kordinasi dari unit kerja yaitu pusat PDSI (bu Silvy, Rakhmat Ikraldo).

*Halaman 82 dari 148 Putusan Nomor: 5/Pid.Sus.TPK/2023/PN.TPG*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebelum Terdakwa mengajukan dokumen lelang ke Pokja, terdakwa meminta saran untuk penentuan HPS ke bu Silvy dan Rakhmat Ikraldo, kemudian mereka menyebutkan bahwa RAB yang disusun oleh PDSI telah sesuai dengan harga pasar dan standart biaya umum, sehingga Terdakwa mengikuti langsung menyusun HPS sesuai dengan RAB.

- Bahwa proyek proyek Pekerjaan Pengadaan Sistem Informasi Management Rumah Sakit Versi WEB Tahun 2018 untuk RS BP Batam tidak bisa disubkontrakkan tetapi di kerjasamakan dengan pemilik Hak Cipta SIMRS tersebut. Pemenang lelang yaitu PT. Sarana Prima Data bekerjasama dengan PT. Exindo dimana PT. Exindo adalah pemegang Hak Cipta SIMRS tersebut. Dan Kerjasama tersebut atas seijin dari terdakwa selaku PPK, ijin tersebut diajukan pada saat persentasi (proof of concept). Bentuk kerjasama tersebut antara lain PT. Excindo melakukan integrasi aplikasi SIMRS, kemudian PT. Sarana Prima Data sebagai Project Manager pengadaan SIMRS. Terdakwa tidak mengetahui berapa nilai kontrak antara PT. Sarana Prima Data dengan PT. Exindo;
- Bahwa Terdakwa pernah bertemu sebanyak 2 kali dengan sdr. Prihyono Direktur PT. Sarana Prima Data sebelum proses lelang Pengadaan Sistem Management Informasi Rumah Sakit Versi WEB Tahun 2018 untuk RS BP Batam di ruangan Kepala Pusat PDSI dimana Terdakwa dikenalkan oleh Alm. Kol. Yudha kepala pusat PDSI. Pada saat pertemuan tersebut kami hanya berkenalan dan tidak ada membahas tentang proyek
- Bahwa pembayaran proyek Pekerjaan Pengadaan Sistem Management Informasi Rumah Sakit Versi WEB Tahun 2018 Pembayaran dilakukan sebanyak 2 kali, yaitu yang pertama uang muka sebesar 20 % berdasarkan surat dari penyedia kepada Terdakwa selaku Pejabat Pembuat Komitmen Nomor : 055/SPD- Dir/ V/ 2018 tanggal 2 Mei 2018 perihal permohonan uang muka sebesar 20% yaitu Rp. 534.000.660.000,- (lima ratus tiga puluh empat juta enam ratus enam puluh ribu Rupiah) dan yang ke dua pembayaran 100% pada tanggal 18 Desember 2018, berdasarkan surat perintah membayar nomor 394/ SPP/ PNPB- 5128/ 12/ 2018.
- Bahwa dasar Terdakwa melakukan pembayaran kedua sebanyak 100% dikarenakan penyedia telah menyelesaikan seluruh pekerjaan yang ada

*Halaman 83 dari 148 Putusan Nomor: 5/Pid.Sus.TPK/2023/PN.TPG*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sesuai dengan Kerangka Acuan Kerja yang dipersyaratkan serta sudah dilakukan User Acceptance Test (UAT) di RS BP Batam yang ditandatangani oleh seluruh tim teknis Rumah Sakit BP Batam. Dan setelah UAT dilaksanakan, hasil pekerjaan penyedia juga diperiksa oleh Panitia Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP) yang terdiri dari 3 (tiga) orang yaitu sdr. Brian Maolana, sdr. Azhari dan sdr. Aditya. Selain itu hadir pula dalam penerimaan hasil pekerjaan tersebut kasi media dan aplikasi Pusat Pengolahan Data dan Sistem Informasi (PDSI) BP Batam sdr. Rakhmat Ikraldo. Dan penerimaan hasil pekerjaan tersebut tertuang dalam Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Nomor : BASTHP/ 4/ 5128. 963.053.E/ PPK- PNBP/11/2018 tanggal 30 November 2018. Sehingga berdasarkan UAT dan Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan Terdakwa melakukan pembayaran 100% kepada penyedia.

- Diperlihatkan kepada Terdakwa 1 lembar Harga Perkiraan Sendiri (HPS) tanggal 01 April 2018, yang ditandatangani oleh Rudi Murtono :
  - a. Bahwa benar Terdakwa menandatangani lembar HPS tersebut
  - b. Bahwa yang menyusun HPS tersebut adalah Unit kerja pusat PDSI BP Batam dan yang menetapkan HPS adalah PPK.
  - c. Dasar penyusunan adalah estimasi harga dari aplikasi tersebut serta operasional lainnya (pelatihan teknis, operasional maintenance, dll). Dasar penetapan HPS adalah hasil dari diskusi dan koordinasi dengan narasumber LKPP (yang namanya Terdakwa tidak mengingat lagi) terkait dengan pengadaan aplikasi dikarenakan menurut beliau terkait pengadaan aplikasi yang sifatnya custom merupakan kewenangan dari yang memiliki aplikasi. Sehingga pada saat itu kami tetap menggunakan HPS yang diajukan unit kerja dan berharap terkoreksi harganya pada saat lelang.
- Bahwa Terdakwa tidak ada menunjuk tim penilaian teknis. Dikarenakan Pokja tidak memiliki keahlian teknis, maka Pokja menyerahkan kepada PPK yakni Terdakwa sendiri, kemudian PPK meminta penunjukkan tim teknis dari masing – masing unit kerja dalam hal ini pusat PDSI (Ibu Sylvia) dan Rumah Sakit BP Batam (Dr. Sigit). Terdakwa memakai tim teknis yang ditunjuk tersebut untuk membantu pekerjaan Terdakwa sesuai dengan permintaan dari POKJA. Adapun tim teknis tersebut adalah:
  - 1) Rumah Sakit BP Batam



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Andi Yunus (Kabag Akutansi dan Keuangan)
- b. Dr. Apul Nainggolan (Kabid Penunjang Medis)
- c. Dr. Anni Maret (Kasi Rekam Medik)
- d. Syarifah N. Q. Alatas
- e. Audi Morani Fauriziah

## 2) PDSI

- a. Rakhmat Ikraldo
- b. Rizal Safani
- c. Chindya Adiputri
- d. Riki Ramadhani

- Bahwa Terdakwa tidak dilibatkan dalam proses UAT dan Uji Coba (Stress Test), hasilnya pun Terdakwa baru mengetahui setelah muncul kasus ini. Yang mana hasil penilaian UAT tersebut Terdakwa dapatkan di ruangan saudara Rakhmat Ikraldo. Yang terlibat dalam proses UAT dan ikut menandatangani adalah:

- 1) Andi Yunus
- 2) Dr. Apul Nainggolan
- 3) Drg. Anni Maret
- 4) Imam Hadi Suroso
- 5) Syarifah N Q Alatas
- 6) Sri Retnaningrum
- 7) Wahdan Budi S

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) Lembar Curriculum Vitae (CV) Asep Tomi Purnomo;
2. 1 (satu) Bundel salinan Kerangka Acuan Kerja (*Term of Reference*) Pekerjaan Pengadaan SIMRS Versi Web;
3. 1 (satu) Lembar salinan Undangan Pembuktian Kualifikasi Nomor : 5128.963.053/1002538/UND-PK/PNBP/4/2018 kepada PT. Sarana Primadata;
4. 1 (satu) lembar Salinan Undangan Pembuktian Kualifikasi Nomor : 5128.963.053/1002538/UND-PK/PNBP/4/2018 kepada PT. Greatsoft Solusi Indonesia;
5. 1 (satu) lembar salinan Surat Pernyataan Permohonan Pendaftaran Merek

*Halaman 85 dari 148 Putusan Nomor: 5/Pid.Sus.TPK/2023/PN.TPG*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

'ProMedika';

6. 2 (dua) lembar Salinan Formulir Permohonan Pendaftaran Merek Indonesia;
7. 1 (satu) Lembar Salinan Surat Kuasa dari CV . Infotama Solusindo kepada Rudiono B,Eng,M.Sc, Ph.D.;
8. 1 (satu) lembar Salinan Tanda Terima Permohonan Kekayaan Intelektual Online (Tagihan Pembayaran dan Rincian Pembayaran).
9. 1 (satu) lembar Salinan Sertifikat Merek Terdaftar CV. Infotama Solusindo;
- 10 1 (satu) bundle Rancangan Kontrak SIMRS Versi Web;
- 11 1 (satu) bundle Jadwal Pelaksanaan Lelang
- 12 1 (satu) Bundel Salinan Petikan Keputusan Kepala Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam Nomor 23 Tahun 2015 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Pejabat Struktural Tingkat II, III dan IV di Lingkungan Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan bebas Batam;
- 13 1 (satu) Bundel Salinan Petikan Keputusan Kepala Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam Nomor 153 Tahun 2021 tentang Pemberhentian dan pengangkatan Pejabat Struktural Tingkat II, III dan IV Di lingkungan Badan Pengusahaan Kawasan perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam
- 14 1 (satu) bundle Dokumen asli Kontrak Pengadaan SIMRS Versi Web Nomor : SPJ/4/5128.963.053.E/PPK-PNBP/4/2018;
- 15 1 (satu) lembar dokumen asli Surat Pernyataan PT. Exindo Information Technology tanggal 13 Agustus 2022;
- 16 1 (satu) Dokumen copy Surat Perjanjian Kerjasama No : 019/SPD-DIR/SPK/I/2018 No : 013/EXINDO-IT/PKS/I/2018 antara PT Sarana Primadata dengan PT. Exindo Information Technology tanggal 13 Januari 2018;
- 17 1 (satu) set dokumen No : 007/EXINDO-IT/IV/2018 Tanggal 9 April 2018;
- 18 1 (satu) lembar dokumen copy Surat Pendaftaran Ciptaan PT. Exindo Information Technology tanggal 29 Maret 2006;
- 19 1 (satu) lembar dokumen copy Laporan Pembayaran SIMRS BP Batam oleh PT. Sarana Primadata;
- 20 2 (dua) lembar dokumen copy Mutasi Rekening BANK BNI kepada PT.

*Halaman 86 dari 148 Putusan Nomor: 5/Pid.Sus.TPK/2023/PN.TPG*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Exindo Information Technology

- 21 1 (satu) bundle Dokumen copy Lembar Disposisi No : 27/A3.32b/04/2019 tanggal 4 April 2019;
- 22 1 (satu) lampiran Dokumen copy Berita Acara Kegiatan UAT Aplikasi SIM RS Batam Terintegrasi;
- 23 1 (satu) berkas Dokumen copy Kerangka Acuan Kerja Pekerjaan : Pengadaan SIMRS Versi Web;
- 24 1 (satu) lembar copy Dokumen Rincian Anggaran Belanja (RAB) Keluaran (Output) Kegiatan TA. 2018 Pengadaan SIMRS Versi WEB;
- 25 1 (satu) lembar Dokumen asli Hasil Penilaian Teknis dan Proof of Concept Pengadaan SIMRS BP Batam hari Selasa tanggal 17 April 2018;
- 26 1 (satu) bundle Dokumen copy Solusi dan Dukungan Teknis Pengadaan SIMRS Versi Web;
- 27 1 (satu) lembaran Dokumen copy Analisa Harga Pelaksanaan Pekerjaan Pengadaan Aplikasi SIMRS BP Batam.
- 28 1 (satu) budel Check List Dokumen Permohonan Pembayaran (B) : Pembayaran Uang Muka 20% Pengadaan SIMRS Versi Web;
- 29 1 (satu) bundle Salinan Check List Dokumen Permohonan Pembayaran (B) : Pembayaran Biaya Pekerjaan 100% Pembayaran Pengadaan SIMRS Versi Web;
- 30 1 (satu) bundel Salinan Keputusan Kepala Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam selaku Penggunaan Anggaran Nomor 120 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Keputusan Kepala Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam selaku Pengguna Anggaran Nomor 34 Tahun 2018 tentang Pejabat / Personil Pengelola Keuangan dan Pejabat Pembuat Komitmen untuk Kegiatan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam;
- 31 1 (satu) bundle Salinan Laporan Pendahuluan Pelaksanaan Pengadaan SIMRS Versi Web.
- 32 1 (satu) bundel Salinan Laporan Tengah Pelaksanaan Pengadaan SIMRS Versi Web.
- 33 1 (satu) bundel Salinan Laporan Akhir Pelaksanaan Pengadaan SIMRS

*Halaman 87 dari 148 Putusan Nomor: 5/Pid.Sus.TPK/2023/PN.TPG*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Versi Web.

- 34 1 (satu) bundle dokumen copy Kerangka Acuan Kerja;
- 35 1 (satu) bundle dokumen copy Lampiran Legalitas Perusahaan PT. Sarana Primadata;
- 36 1 (satu) lampiran dokumen copy Pedoman Standar Minimal Tahun 2019 INKINDO;
- 37 1 (satu) lampiran dokumen Surat Perintah No 91/A1/2/2018 tanggal 02 Februari 2018;
- 38 1 (satu) bundle dokumen copy Surat Perintah Membayar;
- 39 1 (satu) bundle dokumen copy Pembayaran uang muka (20%) pengadaan SIMRS Versi Web
- 1) Dokumen Surat Pintah Membayar (SPM) Nomor : 44/SPM/PNBP/5128/05/2018 tanggal 30 Mei 2018 : Foto copy
  - 2) Dokumen Surat pernyataan tanggung jawab belanja Nomor : 44/SPTJB/PNBP-5128/05/2018 Tanggal 30 Mei 2018: Foto copy
  - 3) Surat permintaan pembayaran Nomor: 44/SPP/PNBP-5128/12/2018 Tanggal 30 Mei 2018 : Foto copy
  - 4) Ringkasan kontak Nomor : 44/RK/PNBP-A1.6/05/2018 Tanggal 21 Mei 2018: Foto copy
  - 5) Disposisi PPK ke bendahara : Foto copy
  - 6) Berita Acara Perhitungan (BAP) Pembayaran Nomor : 7/BAP/A1.6/05/2018 Tanggal 18 Mei 2018, 3 rangkap : Foto copy
  - 7) SPP Beban Tetap 3 rangkap : Foto copy
  - 8) Kwitansi pembayaran bendahara BP Batam Nomor : 7/KWT/5128.963.053.E/05/2018 Tanggal 18 Mei 2018: Foto copy
  - 9) Permohonan Pembayaran Uang muka dari PT Sarana Prima Data Nomor 055/SPD-DIR/V/2018 Tanggal 02 Mei : Foto copy
  - 10) Kwitansi terima pembayaran dari BP Batam oleh PT Sarana Primadata Nomor: 043/SPD/KWT-BP,BATAM/V/2018 Tanggal 02 Mei 2018 : foto copy
  - 11) Legalitas Perusahaan PT.Sarana Primadata : Foto copy

Halaman 88 dari 148 Putusan Nomor: 5/Pid.Sus.TPK/2023/PN.TPG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 12) Surat Perjanjian Pengadaan SIMRS Versi web Nomor: SPJ/4/5128.963.053.E/PPK-PNBP/4/2018 Rangkap 3 : Foto copy
- 13) SPMK Nomor : SPMK/4/5128.963.053.E/PPK-PNBP/4/2018 Tanggal 18 April 2018: Foto copy
- 14) Surat Jaminan Pelaksanaan Nomor: 02.91.02.1167.04.18 Tanggal 25 April 2018: Foto Copy
- 15) Surat Jaminan Uang Muka Nomor: 02.92.02.1334.04.18 Tanggal 30 April 2018 SB nomor 2020094 : Foto Copy
- 16) Faktur pajak : foto copy
- 17) Rekapitulasi Rincian biaya uang muka dari PT. Sarana Primadata ( dua Halaman) Foto Copy
- 18) Surat Pernyataan Keabsahan dan kebenaran Jaminan Uang Muka Bermaterai Foto Copy
- 40 1 (satu) bundle dokumen copy Pembayaran Pekerjaan (100%) Pengadaan SIMRS Versi Web.
  - 1) Dokumen Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor: 394/SPM/PNBP/5128/12/2018 Tanggal 18 Desember 2018 Foto Copy
  - 2) Dokumen Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja : 394/SPTJB/PNBP/5128/12/2018 Tanggal 18 Desember : Foto copy
  - 3) Surat Permintaan Pembayaran Nomor: 394/SPP/PNBP-5128/12/2018 Tanggal 18 Desember 2018 :Foto copy
  - 4) Ringkasan Kontak Nomor : 394/RK/PNBP-A1.6/12/2018 Tanggal 18 Desember 2018 Foto copy
  - 5) Berita Acara Perhitungan pembayaran (BAP) Nomor :118/BAP/A1.6/12/2018 Tanggal 30 November 2018, 3 rangkap : Foto copy
  - 6) SPP Beban tetap 3 rangkap : Foto copy
  - 7) Kwitansi pembayaran Bendahara BP Batam Nomor: 118/KWT/5128.963.0553.E/12/2018 Tanggal 30 November 2018: foto copy
  - 8) Surat Permohonan Pembayaran dari PT.Sarana primadata

Halaman 89 dari 148 Putusan Nomor: 5/Pid.Sus.TPK/2023/PN.TPG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor: 195/SPD-DIR/XII/2018 Tanggal 03 Desember 2018 :

Foto copy

- 9) Invoice Nomor: 197/SPD-DIR/INV.SIMRS/XII/2018 : foto copy
- 10) Kwitansi Terima Pembayaran dari BP Batam Oleh PT.Sarana Primadata Nomor: 193/SPD/KWT-BP.BATAM/XII/2018 Tanggal 3 Desember 2018 : Foto copy
- 11) NPWP: Foto copy
- 12) Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan (BAPP) Nomor : BAPP/4/5128.963.053.E/PPK-PNBP/11/2018 Tanggal 30 November 2018: Foto copy
- 13) Lampiran Berita Acara Pemeriksaan hasil Pekerjaan Nomor: BAPP/4/5128.963.053.E/PPK-PNBP/11/2018 Tanggal 30 November 2018 : Foto copy
- 14) Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan (BASTHP) Nomor: BASTHP/4/5128.963.053.E/PPK-PNBP/11/2018 tanggal 30 November 2018: Foto copy
- 15) Daftar hadir : Foto copy
- 16) Undangan Pemeriksaan dan Serah Terima Hasil Pekerjaan Final 100% dari PPK ke PT.Sarana Primadata Nomor: UND/4/5128.963.053.E/PPK-PNBP/12/2018 Tanggal 29 November 2018 : Foto copy
- 17) BA Kesepakatan Nomor: BAK/4/5128.963.053.E/PPK-PNBP/4/2018 Tanggal 30 November 2018: Foto copy
- 18) BA Aset / Barang proyek BP Batam Nomor: BAST.ASSET-4/5128.963.053.E-PPK-PNBP/4/2018 tanggal 30 November 2018 antara PPK PDSI dengan UPKPB Biro umum : Foto copy
- 19) Lampiran BA Serah terima asset/ barang proyek BP Batam : Foto copy
- 20) Permohonan Pemeriksaan Hasil Pekerjaan Oleh PT.Sarana Primadata Nomor: 167/SPD-DIR/XI/2018 Tanggal 29 November 2018 : Foto copy
- 21) Daftar Lampiran Aset BMN : Foto copy
- 22) Faktur pajak : foto copy
- 23) Daftar Keluaran yang di serahkan oleh PT.Sarana primadata :

Halaman 90 dari 148 Putusan Nomor: 5/Pid.Sus.TPK/2023/PN.TPG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Foto copy

- 24) Legalitas perusahaan PT.Sarana Primadata : Foto copy
- 41 1 (satu) bundle dokumen copy Laporan Pendahuluan Pelaksanaan Pengadaan SIMRS Versi Web 2018
- 42 1 (satu) bundle dokumen copy Laporan Tengah Pelaksanaan Pengadaan SIMRS Versi Web 2018
- 43 1 (satu) bundle dokumen copy Kerangka Acuan Kerja (KAK) Pengadaan SIMRS Versi Web
- 44 1 (satu) bundle Pembayaran uang muka (100%) pengadaan SIMRS Versi Web
- 45 1 (satu) bundle dokumen copy Rancangan Kontrak, HPS, BoQ
- 46 1 (satu) bundle dokumen copy Kontrak Nomor: SPJ/4/5128.963.053.E/PPK-PNBP/4/2018 Tanggal 30 April 2018 Pengadaan SIMRS Versi Web BP Batam Tahun anggaran 2018
- 47 1 (satu) bundle dokumen copy Serah Terima Hasil Pekerjaan :
- 1) Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan No : BASTHP/4/5128.963.053.E/PPK-PNBP/11/2018
  - 2) Daftar Hadir Pemeriksaan Hasil Pekerjaan Final
  - 3) Undangan Pemeriksaan dan Serah Terima Hasil Pekerjaan Final 100% No : UND/4/5128.963.053.E/PPK-PNBP/12/2018
  - 4) Berita Acara Serah Terima Asset / Barang Proyek Badan Pengusahaan Batam No : BAST.ASSET -4/5128.963.053.E/PPK-PNBP/4/2018 untuk Pengadaan SIMRS Versi Web
  - 5) Lampiran Berita Acara Serah Teroma Asset / Barang Proyek BP Batam tanggal 30 November 2018
  - 6) Permohonan Pemeriksaan Hasil Pekerjaan No : 167 / SPD-DIR/XI/2018 tanggal 29 November 2018
  - 7) BA Kesepakatan No : BAK/4/5128.963.053.E/PPK-PNBP/4/2018
- 48 1 (satu) bundle Copy Dokumen PT Asuransi Umum Videi;
- 49 1 (satu) Lampiran Dokumen Copy Surat Perjanjian untuk melaksanakan Paket Pekerjaan Jasa Lainnya Pengadaan SIMRS Versi WEB Nomor : SPJ/4/5128.963.053.E/PPK-PNBP/4/2018
- 50 1 (satu) bundle Dokumen copy Lelang Ulang;
- 51 1 (satu) bundle Dokumen copy Lelang Awal;

Halaman 91 dari 148 Putusan Nomor: 5/Pid.Sus.TPK/2023/PN.TPG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 52 1 (satu) Dokumen *copy* Nomor : 055/SPD-DIR/IV/2018 tanggal 09 April 2018 perihal : Penawaran Pekerjaan Pengadaan SIMRS Versi Web;
- 53 1 (satu) Dokumen *copy* Bill of Quantity Pekerjaan Pengadaan SIMRS;
- 54 1 (satu) Dokumen *copy* Nomor : 007/EXINDO-IT/IV/2018 tanggal 9 April 2019 Perihal : Surat Dukungan;
- 55 1 (satu) Dokumen *copy* Surat Pendaftaran Clptaan PT. Exindo Information Technology
- 56 1 (satu) bundle Dokumen *copy* Proposal Pengadaan SIMRS Versi Web (Diajukan untuk tender RS BP Batam).
- 57 1 (satu) Dokumen *copy* Surat Perjanjian Kerjasama No: 019/SPD-DIR/SPK/I/2018 No: 013/EXINDO-IT/PKS/I/2018 antara PT Sarana Primadata dengan PT. Exindo Information Technology tanggal 13 Januari 2018;
- 58 1 (satu) bundle Dokumen *copy* Lampiran Legalitas Perusahaan;
- 59 1 (satu) berkas Dokumen *copy* Salinan Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT. Sarana Primadata Tanggal 06 Desember 2001 No. 6;
- 60 1 (satu) berkas Dokumen *copy* Salinan Akta : Penegasan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT. Sarana Primadata Tanggal 24 April 2018 No. 04;
- 61 1 (satu) berkas Dokumen *copy* No : C-01273 HT.01.01.TH.2002 tentang Pengesahan Akta Pendirian Perseroan Terbatas Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia tanggal 24 Januari 2022 (Legalisir tanggal 26 Mei 2005);
- 62 1 (satu) Dokumen *copy* Daftar Personil PT. Sarana Primadata Pembuatan SIMRS Versi Web BP Batam Tahun Anggaran 2018;
- 63 1 (satu) set Dokumen *copy* Laporan Pembayaran SIMRS Bp Batam oleh PT. Sarana Primadata;
- 64 1 (satu) set Dokumen *copy* Mutasi Rekening PT. Sarana Primadata tanggal data 01 Januari 2018 - 31 Desember 2018 (Bank BJB);
- 65 1 (satu) set Dokumen *copy* Laporan Transaksi Bank BRI tanggal 05 Agustus 2020 kepada PT. Sarana Primadata
- 66 Faktur Pajak PT. Sarana Primadata Nomor : 070.002-18.73716202 tanggal 28 November 2018
- 67 1 (satu) bundle dokumen *copy* Surat Pernyataan Kesanggupan PT.

*Halaman 92 dari 148 Putusan Nomor: 5/Pid.Sus.TPK/2023/PN.TPG*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Sarana Primadata

- 68 1 (satu) bundle copy Tanggapan Hasil Presentase SIMRS BP Batam;
- 69 1 (satu) buah lampiran copy Nota Dinas No. 129/A3.3/3/2018 tanggal 26 Maret 2018;
- 70 Photocopy 1 (satu) Exemplar / (4 Lembar) Summary Report, Informasi Tender, Kode Tender 1002538, Pengadaan SIMRS Versi Web;
- 71 Photocopy 1 (satu) Exemplar / (3 Lembar) DBAB IV. LEMBAR DATA PEMILIHAN (LDP) dan BAB V. LEMBAR DATA KUALIFIKASI (LDK);

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan dalam persidangan, baik dari Penuntut Umum maupun Penasehat Hukum, diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2000 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2000 tentang Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas menjadi Undang-Undang sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 44 Tahun 2007 Jo Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2007 tentang Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2007 Tentang Kawasan Perdagangan Bebas Dan Pelabuhan Bebas Batam, Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam ("**BP Batam**") merupakan lembaga yang dibentuk oleh undang-undang untuk melakukan pengelolaan, pengembangan, dan pembangunan di Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam yang meliputi Pulau Batam, Pulau Tonton, Pulau Setokok, Pulau Nipah, Pulau Rempang, Pulau Galang dan Pulau Galang Baru. Sumber keuangan BP Batam adalah bersumber dari alokasi APBN dan hasil usaha.
- Bahwa dalam rangka menjalankan fungsi pengelolaan, pengembangan, dan pembangunan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam tersebut, BP Batam menjalankan kegiatan-kegiatan di bidang ekonomi, seperti sektor perdagangan, maritim, industri, perhubungan, perbankan, pariwisata, dan bidang lainnya; dengan membentuk beberapa unit usaha. Salah satu unit usaha yang dibentuk adalah Rumah Sakit Badan Pengusahaan Batam ("**RS BP Batam**").

*Halaman 93 dari 148 Putusan Nomor: 5/Pid.Sus.TPK/2023/PN.TPG*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa RS BP Batam telah melakukan evaluasi terhadap aplikasi My Hospital yang selama ini digunakan karena memiliki banyak kelemahan masih berbasis desktop sehingga dianggap kurang maksimal dalam memberikan layanan kepada masyarakat. Untuk itu RS BP Batam bermaksud membangun Sistem Manajemen Informasi Rumah Sakit (SIMRS) berbasis web.
- Bahwa pada 30 Januari 2018, Saksi Lukita Dinarsyah Tuwo selaku Kepala BP Batam menunjuk Terdakwa RUDI MURTONO selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Sumber PNBPN dan Saksi Agus Ruseno selaku Bendahara Pembantu Sumber PNBPN untuk Kegiatan Pengelolaan dan Penyelenggaraan Data Center dan Sistem Informasi melalui SK Nomor 120 Tahun 2018. Penunjukkan ini adalah terkait dengan rencana pengadaan SIMRS versi web di RS BP Batam.
- Bahwa pada 30 Januari 2018, Kasubag Tata Usaha Pusat Data dan Sistem Informasi (PDSI) melalui Nota Dinas Nomor: 4/A1.613/01/2018 menunjuk Saksi Sylvia J. Malaihollo selaku Pejabat Harian (Plh) Kepala Pusat Pengolahan Data dan Sistem Informasi (PDSI).
- Bahwa pada 2 Februari 2018, Saksi Purwiyanto selaku Deputy Bidang Administrasi dan Umum BP Batam menunjuk Saksi Sylvia J. Malaihollo dengan Surat Perintah Nomor: 91/A1/2/2018 untuk:
  1. Melaksanakan perintah tugas untuk menandatangani surat-surat yang berkaitan dengan operasional di unit Kerja Pusat PDSI sebagai berikut:
    - Surat Perintah Membayar (SPM) dan Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja (SPTJB)
    - Dokumen Pendukung Kerjasama terkait Pembayaran dan Penagihan.
  2. Melaksanakan tugas-tugas Operasional Perkantoran di Unit Kerja Pusat PDSI.
- Bahwa pada Maret 2018, Saksi Rakhmat Ikraldo selaku Kasubid Media dan Aplikasi dan Saksi Sylvia J Malaihollo selaku Kepala Bidang Media dan Infrastruktur serta Plh. Kepala Pusat PDSI menetapkan Kerangka Acuan Kerja/KAK (*Term of Reference*) pekerjaan pengadaan SIMRS Versi Web dengan RAB sebesar Rp3.000.000.000,00. Penyusunan Rencana Anggaran Biaya (RAB) menggunakan penilaian harga tenaga ahli,

*Halaman 94 dari 148 Putusan Nomor: 5/Pid.Sus.TPK/2023/PN.TPG*



menganalisa kebutuhan user (RS BP Batam), dan waktu yang dibutuhkan, dan bukan menggunakan survey harga pasar. Hal tersebut dilakukan berdasarkan permintaan Kabid Media dan Infrastruktur (saksi Sylvia J Malaiholo). Spesifikasi teknis dan spesifikasi perusahaan sebagai penyedia paket pekerjaan pengadaan SIMRS Versi Web untuk RS BP Batam adalah Tim Teknis IT Center BP Batam yaitu Rakhmat Ikraldo, Rizal Safani, Chindya Adi Putri, Riki Ramadani. Spesifikasi perusahaan calon penyedia SIMRS Versi Web Tahun 2018 disusun dari berbagai sumber seperti masukan dari staf, internet, dan diskusi dengan beberapa sumber.

- Bahwa pada 1 April 2018, Terdakwa RUDI MURTONO selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) menetapkan Rancangan Kontrak dan Harga Perkiraan Sendiri (HPS) Pekerjaan Pengadaan SIMRS Versi Web senilai Rp3.000.000.000,00. Penentuan HPS tersebut adalah semata-mata merujuk pada RAB yang dibuat oleh tim teknis dari PDSI. Terdakwa RUDI MURTONO selaku ketua PPK tidak pernah melakukan survey harga pasar.
- Bahwa proses pelelangan pertama kali dilaksanakan pada Maret 2018 yang diikuti oleh 3 (tiga) peserta, yakni: PT Sarana Prima Data, PT Inovasi Teknologi Solusindo, dan PT Great Soft Solusi Indonesia. Pada proses pelelangan tersebut, PT Sarana Prima Data dinyatakan tidak lulus karena jangka waktu surat penawaran kurang dari yang ditetapkan (pada proses evaluasi administrasi), PT Inovasi Teknologi Solusindo dinyatakan tidak lulus karena tidak menyampaikan surat penawaran sesuai yang dipersyaratkan (pada proses evaluasi administrasi), dan PT Great Soft Solusi Indonesia dinyatakan lulus administrasi dan dilanjutkan ke evaluasi teknis dimana pada saat *proof of concept* (POC) yang dilakukan oleh tim teknis dinyatakan modul aplikasi yang dipresentasikan tidak sesuai dengan yang dipersyaratkan selanjutnya lelang dinyatakan gagal.
- Bahwa sehubungan dengan gagalnya pelelangan, pada April 2018 Pokja kembali melakukan proses pelelangan, dengan menetapkan Dokumen Pengadaan Nomor: 5128.963.053.E/17546122/DP/PNBP/4/2018 untuk Pengadaan SIMRS Versi Web. Berdasarkan *Summary Report* Pengadaan SIMRS versi Web proses pelelangan adalah sebagai berikut:
  1. Jadwal tahapan lelang adalah sebagai berikut:

*Halaman 95 dari 148 Putusan Nomor: 5/Pid.Sus.TPK/2023/PN.TPG*



Tahapan	Mulai	Akhir
Pengumuman Pascakualifikasi	05 April 2018 10:00	08 April 2018 23:00
Download Dokumen Pemilihan	05 April 2018 10:00	08 April 2018 23:00
Pemberian Penjelasan	07 April 2018 11:00	07 April 2018 14:00
Upload Dokumen Penawaran	08 April 2018 00:00	10 April 2018 10:00
Pembukaan Dokumen Penawaran	10 April 2018 10:05	10 April 2018 23:59
Evaluasi Penawaran	10 April 2018 10:05	12 April 2018 23:59
Evaluasi Dokumen Kualifikasi	13 April 2018 10:00	19 April 2018 16:00
Pembuktian Kualifikasi	13 April 2018 10:00	19 April 2018 16:00
Upload Berita Acara Hasil Pemilihan	20 April 2018 08:00	20 April 2018 23:59
Penetapan Pemenang	20 April 2018 08:00	20 April 2018 23:59
Pengumuman Pemenang	20 April 2018 08:00	20 April 2018 23:59
Masa Sanggah	21 April 2018 08:00	23 April 2018 16:00
Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa	24 April 2018 08:00	26 April 2018 16:00

- Jumlah peserta yang memasukkan penawaran adalah sebanyak 4 (empat) perusahaan yaitu PT Inovasi Teknologi Solusindo, PT Sarana Primadata, PT Telekomunikasi Indonesia, Tbk, dan Greatsoft Solusi Indonesia.
- Hasil Evaluasi Administrasi ke-1, keempat perusahaan dinyatakan lulus.
- Hasil Evaluasi Teknis ke-1 menyatakan yang lulus adalah PT Sarana Primadata dan Greatsoft Solusi Indonesia. Sedangkan PT Inovasi Teknologi Solusindo dan PT Telekomunikasi Indonesia Tbk. tidak

Halaman 96 dari 148 Putusan Nomor: 5/Pid.Sus.TPK/2023/PN.TPG





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lulus karena tidak melampirkan persyaratan yang ditetapkan pada spesifikasi teknis, yakni Surat Referensi dari Dinas Kabupaten Kota atau Provinsi yang telah mengimplementasikan Bridding dengan Pcare BPJS.

5. Hasil evaluasi harga ke-1, PT Sarana Primadata dan Greatsoft Solusi Indonesia dinyatakan lulus.

6. Hasil evaluasi kualifikasi ke-1 menyatakan yang lulus hanya PT Sarana Primadata. Sedangkan Greatsoft Solusi Indonesia tidak lulus karena hasil presentasi terhadap contoh modul SIMRS, masih terdapat beberapa kendala dan belum dapat berjalan sesuai dengan spesifikasi yang telah ditetapkan.

Tanggal 17 April 2018, Saksi Andi Yunus, Saksi Audy Morani Fairuzia, Saksi Chindya Adi Putri, Saksi Rakhmat Ikraldo, Saksi Riki Ramadhani, Saksi Rizal Safani, Saksi Syarifah N. Al Attas, Saksi Sylvia J Malaiholo, Saksi dr. Apul Nainggolan, Saksi dr. Chandra Friyadi, dan Saksi drg. Anni Maret selaku Tim Teknis menandatangani Hasil Penilaian Teknis dan *Proof of Concept* (POC) Pengadaan SIMRS BP Batam.

7. Pokja lelang mengumumkan pemenang lelang adalah PT Sarana Primadata dengan harga penawaran Rp2.673.300.000,00.

- Bahwa menindaklanjuti penetapan pemenang lelang oleh Pokja, pada 30 April 2018 Terdakwa RUDI MURTONO selaku PPK dan Saksi PRIHYONO AL PRIYANTO selaku Direktur Utama PT Sarana Primadata menandatangani Surat Perjanjian untuk melaksanakan Paket Pekerjaan Jasa Lainnya Pengadaan SIMRS Versi Web Nomor: SPJ/4/5128.963.053.E/PPK-PNBP/4/2018 dengan nilai sebesar Rp2.673.300.000,00. Termasuk dalam paket pekerjaan pengadaan SIMRS adalah meliputi: pekerjaan persiapan, pekerjaan pengadaan, dan pelatihan.
- Bahwa pada 30 April 2018, Terdakwa RUDI MURTONO selaku PPK menerbitkan Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) Nomor: SPMK/4/5128.963.053.E/PPK-PNBP/4/2018 yang memerintahkan PT Sarana Primadata untuk melaksanakan pekerjaan Pengadaan SIMRS Versi Web mulai tanggal 30 April 2018 sampai 30 November 2018.

*Halaman 97 dari 148 Putusan Nomor: 5/Pid.Sus.TPK/2023/PN.TPG*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada 2 Mei 2018 Saksi PRIHYONO AL PRIYANTO selaku Direktur Utama PT Sarana Primadata menerbitkan Surat Nomor: 055/SPD-DIR/V/2018 tentang Permohonan Pembayaran Uang Muka 20% Pengadaan SIMRS Web sebesar Rp534.660.000,00.
- Bahwa pada 30 Mei 2018, Terdakwa Rudi Murtono selaku PPK dan Saksi Agus Ruseso selaku Bendaharawan menandatangani Surat Permintaan Pembayaran Nomor: 44/SPP/PNBP-5128/05/2018 untuk keperluan pembayaran uang muka 20% Pengadaan SIMRS Web sebesar Rp534.660.000,00. Tanggal 30 Mei 2018, Saksi Sylvia J Malaihollo selaku Plh. Kepala Pusat PDSI menandatangani Surat Permintaan Pembayaran (SPM) Nomor: 44/SPM/PNBP/5128/05/2018 untuk keperluan pembayaran uang muka 20% Pengadaan SIMRS Web sebesar Rp534.660.000,00.
- Bahwa pada 8 Juni 2018, Saksi Ahmad Yani selaku Kepala Biro Keuangan menerbitkan surat pengantar SPM atas pembayaran uang muka 20% kepada Bank Mandiri sebesar Rp523.966.800,00 yang ditujukan untuk PT Sarana Primadata setelah dipotong pajak sebesar Rp10.693.200.00.
- Bahwa pada 26-27 November 2018 Saksi Andi Yunus, Saksi Iman Hadisuyoso, Saksi Sri Ratnaningrum, Saksi Syarifah N. Al Attas, Saksi dr. Apul Nainggolan, dan Saksi drg. Anni Maret selaku penguji aplikasi dan Saksi Wahdan Budi Setiawan selaku pengembang dari PT Exindo Information Technology menandatangani Berita Acara *User Acceptance Test* (UAT) Aplikasi SIM RSBP Batam Terintegrasi yang menyimpulkan bahwa Aplikasi SIM RSBP Batam versi Web sudah beroperasi/running dengan baik tanpa error. Pada saat menandatangani BA Kegiatan UAT Aplikasi SIMRS BP Batam terintegrasi, masih terdapat error pada aplikasi dan beberapa fitur seperti pelaporan penjualan obat yang belum tersedia. Namun demikian, eror tersebut dianggap masih dapat diperbaiki di kemudian hari.
- Bahwa pada 29 November 2018, Saksi PRIHYONO AL PRIYANTO selaku Direktur Utama PT Sarana Primadata menerbitkan Surat Permohonan Pemeriksaan Hasil Pekerjaan SIMRS Versi Web kepada PPK PDSI BP Batam dengan Nomor: 167/SPD- DIR/XI/2018 dan dilampirkan dengan Daftar Keluaran yang diserahkan sesuai dengan KAK Pengadaan SIMRS Versi Web.

*Halaman 98 dari 148 Putusan Nomor: 5/Pid.Sus.TPK/2023/PN.TPG*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada 29 November 2018, Terdakwa RUDI MURTONO selaku PPK menerbitkan surat nomor: UND/4/5128.963.053.E/PPK-PNBP/12/2018 tentang undangan Pemeriksaan dan Serah Terima Hasil Pekerjaan Final (100%) kepada Saksi Azhari (selaku PPHP), Saksi Brian Maolana (selaku PPHP), Saksi Raditya Adiputra (selaku PPHP), Saksi Andi Yunus (selaku Kabag. Akuntansi dan Keuangan RSBP), Saksi Rakhmat Ikraldo (selaku Kasi. Media dan Aplikasi), Saksi Chindy A.P (selaku Tim Teknis), Saksi Syarifah N (selaku Tim Teknis), dan PT Sarana Primadata.
- Bahwa pada 30 November 2018, Terdakwa RUDI MURTONO selaku PPK bersama dengan Saksi Azhar, Saksi Brian Maolana, dan Saksi Raditya Adiputra selaku PPHP menandatangani Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan Pengadaan SIMRS Versi Web dengan Nomor: BASTHP/5128.963.053.E/PPK-PNBP/11/2018. PPHP menerima hasil pekerjaan berdasarkan berita acara UAT dengan hasil bahwa aplikasi SIMRS BP Batam Versi Web sudah beroperasi dengan baik tanpa error. PPHP tidak ada melakukan pemeriksaan aplikasi. PPHP hanya memeriksa *check list* hasil pengujian modul-modul dan buku manual per modul. PPHP tidak pernah memeriksa dan menerima Dokumen Daftar Keluaran yang diserahkan PT Sarana Primadata yang terdiri dari Laporan Awal, Laporan Tengah, Laporan Akhir, Dokumen Analisa Kebutuhan, Dokumen Desain, Dokumen Pelaksanaan Pengembangan, Dokumen Testing, Dokumen Training, Dokumen Deployment, Manual Book Kompilasi, Installer SIMRS Versi Web, dan Soft Copy Dokumentasi. PPHP hanya menerima dokumen Manual Book Per Modul.
- Bahwa pada 3 Desember 2018, Saksi PRIHYONO AL PRIYANTO menerbitkan surat Nomor: 195/SPD-DIR/XII/2018 perihal permohonan pembayaran 100% kepada PPK PDSI BP Batam dengan nilai Rp2.138.640.000,00.
- Bahwa pada 18 Desember 2018, Terdakwa RUDI MURTONO selaku PPK dan Saksi Agus Ruseso selaku Bendaharawan menandatangani Surat Permintaan Pembayaran untuk keperluan pembayaran 100% Pengadaan SIMRS Versi Web sebesar Rp2.138.640.000,00.
- Bahwa pada 30 Mei 2018, Saksi Sylvia J Malaihollo menandatangani Surat Permintaan Pembayaran (SPM) Nomor:

*Halaman 99 dari 148 Putusan Nomor: 5/Pid.Sus.TPK/2023/PN.TPG*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

394/SPM/PNBP/5128/12/2018 untuk keperluan pembayaran uang muka 100% Pengadaan SIMRS Web sebesar Rp2.138.640.000,00.

- Bahwa pembayaran dari PPK kepada PT Sarana Primadata telah dilakukan dalam 2 tahap pembayaran yaitu:
  - a. Pada tanggal 18 Mei 2018 berupa Pembayaran Uang Muka (20%) sebesar Rp523.966.800,00.
  - b. Pada tanggal 7 Desember 2018 sebesar Rp2.095.867.200,00  
Sehingga total pembayaran sebesar Rp2.619.834.000,00.
- Bahwa pelaksanaan pengadaan SIMRS versi web oleh PT Sarana Primadata (Saksi PRIHYONO AL PRIYANTO) tersebut di atas, dilakukan dengan melakukan perjanjian kerjasama dengan Saksi Wahdan Budi Setiawan selaku Direktur Utama PT Exindo Information Technology selaku pemilik hak cipta SIMRS versi web yang dituangkan dalam Surat Perjanjian Kerja Sama Nomor: 019/SPD-DIR/SPK/1/2019 dan Nomor: 013/EXIDO-IT/PKS/1/2018 tanggal 13 Januari 2018 untuk melaksanakan pekerjaan Sistem Informasi Manajemen Rumah Sakit Batam yang berlokasi di Batam tahun 2018 dengan nilai kontrak senilai Rp1.250.000.000,00. Berdasarkan perjanjian tersebut, PT Exindo Information Technology ditunjuk sebagai pelaksana pekerjaan SIMRS versi web dari PT Sarana Primadata tahun anggaran 2018. Hampir seluruh daftar tim ahli yang tercatat melaksanakan pengadaan SIMRS versi web adalah ahli dari PT Exindo Information Technology.
- Bahwa terhadap pelaksanaan kerjasama pengadaan pekerjaan SIMRS versi web tersebut, Saksi PRIHYONO AL PRIYANTO telah melakukan pembayaran kepada PT Exindo Information Technology sebesar Rp775.000.000,00 dengan rincian:

- 2 Maret 2019	:	Rp90.000.000,00
- 2 Maret 2019	:	Rp10.000.000,00
- 1 April 2019	:	Rp300.000.000,00
- 3 Juni 2019	:	Rp25.000.000,00
- 2 Januari 2020	:	Rp350.000.000,00
- Bahwa dalam pelaksanaan pengadaan SIMRS, terkait dengan kegiatan persiapan dan pelatihan/sosialisasi Saksi PRIHYONO AL PRIYANTO memiliki pengeluaran operasional sejumlah Rp961.277.905,-, dan memperoleh margin/keuntungan sejumlah Rp462.022.095,-.

Halaman 100 dari 148 Putusan Nomor: 5/Pid.Sus.TPK/2023/PN.TPG



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan laporan hasil audit penghitungan kerugian keuangan negara dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Perwakilan Provinsi Kepulauan Riau Nomor: PE.03.03/SRLHP-900/PW28/5/2022 tanggal 23 Desember 2022 tentang Laporan Hasil Audit Perhitungan Kerugian Keuangan Negara Atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi Pengadaan Sistem Informasi Manajemen Rumah Sakit (SIMRS) Pada Rumah Sakit BP Batam Tahun 2018, disimpulkan terdapat kerugian keuangan negara sebesar Rp1.898.300.000,00 (satu milyar delapan ratus sembilan puluh delapan juta tiga ratus ribu Rupiah).

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menilai dan mempertimbangkan apakah dengan adanya fakta-fakta hukum yang terungkap dari persidangan tersebut telah memenuhi unsur-unsur dari dakwaan Penuntut Umum.

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas yaitu:

Primair: Pasal 2 ayat (1) Jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Subsida: Pasal 3 Jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum menyusun dakwaannya dalam bentuk subsidairitas, maka berdasarkan hukum acara Majelis Hakim akan mempertimbangkan seluruh unsur dari dakwaan primair terlebih dahulu, dengan ketentuan, apabila seluruh unsur dari dakwaan primair telah terbukti maka dakwaan subsidair tidak perlu dipertimbangkan dan harus dikesampingkan. Namun apabila unsur dakwaan primair tidak terbukti maka

*Halaman 101 dari 148 Putusan Nomor: 5/Pid.Sus.TPK/2023/PN.TPG*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Majelis Hakim akan membebaskan Terdakwa dari dakwaan primair tersebut, dan selanjutnya akan mempertimbangkan seluruh unsur dari dakwaan subsidair.

Menimbang, bahwa dalam dakwaan primair Penuntut Umum mendakwa Terdakwa melanggar Pasal 2 ayat (1) Jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Secara melawan hukum;
3. Memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi;
4. Yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara;
5. Yang melakukan, yang menyuruh lakukan, dan turut serta;
6. Pidana tambahan uang pengganti;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan satu per satu unsur dakwaan primair tersebut sebagai berikut:

#### **Ad.1 Setiap orang**

Menimbang, bahwa Pasal 1 butir 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi menyebutkan bahwa setiap orang adalah orang perseorangan atau termasuk korporasi. Orang perseorangan merupakan subjek hukum yang melakukan suatu perbuatan pidana yang dapat dimintai pertanggungjawaban atas segala tindakannya.

Menimbang bahwa menurut Prof. Dr. Romli Atmasasmita untuk dapat menemukan perbedaan fundamental antara Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 tahun 2001, perlu dilakukan penafsiran dari sudut sejarah perundang-undangan (*historische wet interpretatie*) pembentukan Undang-undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sejak diberlakukannya Undang-Undang Perpu Nomor 24 tahun 1960 sampai dengan perubahan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001. Berdasarkan

*Halaman 102 dari 148 Putusan Nomor: 5/Pid.Sus.TPK/2023/PN.TPG*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*historische wet interpretatie* tersebut Pasal 3 adalah ditujukan untuk mereka yang tergolong pegawai negeri sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 2. Sedangkan ketentuan Pasal 2 UU Nomor 31 tahun 1999 adalah diperuntukkan bagi mereka yang tergolong bukan pegawai negeri sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 3. Hal ini sesuai dengan penjelasan Prof. Dr. Andi Hamzah yang menegaskan *addresat* Pasal 3 sebagai berikut “*dengan kata-kata ‘menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan’ yang menunjukkan bahwa subjek delik pada Pasal 3 harus memenuhi kualitas sebagai pejabat atau mempunyai kedudukan*”.

Menimbang, bahwa apabila pemahaman yuridis pengertian setiap orang antara pasal 2 ayat 1 dengan pasal 3 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi diperbandingkan maka dapat dikonstruksikan bahwa unsur “*Setiap orang*” pada prinsipnya sama. Akan tetapi apabila dicermati maka terdapat unsur pembeda dalam pasal 2 ayat (1) dengan Pasal 3 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, dimana adanya Unsur menyalahgunakan Jabatan atau kewenangan dalam Pasal 3 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang tidak terdapat dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Dengan demikian, meskipun masing-masing menggunakan frase yang sama yakni “*Setiap orang*”, namun secara *historische wet interpretatie*, unsur setiap orang pada Pasal 2 tidak mensyaratkan kualifikasi subjek tertentu, sedangkan Pasal 3 mensyaratkan adanya subjek tertentu yakni pegawai negeri atau penyelenggara negara.

Menimbang, bahwa unsur “*setiap orang*” dalam rumusan pasal ini bukan merupakan unsur delik, melainkan sebagai subjek delik dari suatu delik pidana, akan tetapi penting untuk dipertimbangkan dan dibuktikan untuk menghindari terjadinya salah orang (*error in persona*) dalam suatu peradilan pidana, serta untuk memastikan delik apa yang sesuai untuk diterapkan kepada terdakwa. Sehingga penting untuk memeriksa identitas terdakwa apakah benar-benar telah sesuai dengan surat dakwaan dan memenuhi kualifikasi unsur subjektif dalam suatu delik.

Menimbang, bahwa berdasarkan pengertian unsur “*setiap orang*” tersebut di atas, serta setelah Majelis Hakim menilai fakta-fakta hukum tersebut di atas sebagai berikut:

*Halaman 103 dari 148 Putusan Nomor: 5/Pid.Sus.TPK/2023/PN.TPG*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa RUDY MURTONO adalah Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) untuk kegiatan Pengelolaan Dan Penyelenggaraan Data Center Dan Sistem Informasi (PDSI) yakni dalam pelaksanaan pengadaan barang dan jasa untuk pekerjaan pengadaan SIMRS RS BP Batam, diangkat oleh Lukita Dinarsah Tuwo selaku Kepala BP Batam berdasarkan Surat Keputusan Nomor: 120 Tahun 2018 tanggal 30 Januari 2018.
- Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2000 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2000 tentang Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas menjadi Undang-Undang sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 44 Tahun 2007 Jo Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2007 tentang Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2007 Tentang Kawasan Perdagangan Bebas Dan Pelabuhan Bebas Batam, BP Batam merupakan lembaga yang dibentuk oleh undang-undang untuk melakukan pengelolaan, pengembangan, dan pembangunan di Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam yang meliputi Pulau Batam, Pulau Tonton, Pulau Setokok, Pulau Nipah, Pulau Rempang, Pulau Galang dan Pulau Galang Baru. Sumber keuangan BP Batam adalah bersumber dari alokasi APBN dan hasil usaha, sehingga BP Batam dapat dikualifikasi sebagai lembaga/otoritas yang menjalankan fungsi penyelenggaraan negara.
- Bahwa unsur subjektif dalam Pasal 2 UU Tipikor adalah diperuntukkan (*adresaat*) kepada subjek yang tidak memiliki kualifikasi tertentu, sedangkan kualifikasi subjektif Terdakwa RUDY MURTONO adalah termasuk sebagai penyelenggara negara sebagaimana lingkup penyelenggara negara yang diatur dalam Pasal 2 UU 28 Tahun 1999, sehingga Terdakwa RUDY MURTONO memiliki kualifikasi spesifik maka dengan demikian dalam diri Terdakwa tidak memenuhi dan tidak terbukti unsur “setiap orang” pada Pasal 2 UU Tipikor. Dengan demikian, menurut Majelis Hakim Pasal 2 UU Tipikor tidak tepat untuk diterapkan dalam perkara ini, sehingga pembuktian terhadap unsur-unsur lain pada pasal ini menjadi tidak relevan lagi untuk dipertimbangkan. Untuk itu, secara hukum

*Halaman 104 dari 148 Putusan Nomor: 5/Pid.Sus.TPK/2023/PN.TPG*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dakwaan primair harus dianggap tidak terbukti. Sehingga Terdakwa RUDY MURTONO harus-lah dibebaskan dari dakwaan primer tersebut.

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primair tidak terbukti, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan pemenuhan masing-masing unsur pada dakwaan subsidair.

Menimbang, bahwa dalam dakwaan subsidair sebagaimana diatur dalam Pasal 3 Jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsijo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. Dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi;
3. Menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan;
4. Merugikan keuangan negara atau perekonomian negara;
5. Yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut serta melakukan perbuatan itu;
6. Pidana tambahan uang pengganti;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan satu persatu unsur dakwaan subsidair tersebut sebagai berikut:

#### **Ad.1 Setiap Orang**

Menimbang bahwa mengenai pembuktian unsur “setiap orang” ini, telah Majelis Hakim uraikan pada pembuktian unsur “setiap orang” pada Dakwaan Primair di atas, sehingga Majelis Hakim tidak lagi menguraikan kembali unsur “setiap orang”, dan Majelis Hakim ambil alih sepenuhnya pembuktian unsur dalam Dakwaan Primair tersebut ke dalam pembuktian unsur “setiap orang” dalam Dakwaan Subsidair ini.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas, maka dengan demikian unsur “setiap orang” telah terpenuhi dan terbukti secara sah menurut hukum.

#### **Ad.2 Dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi**

*Halaman 105 dari 148 Putusan Nomor: 5/Pid.Sus.TPK/2023/PN.TPG*



Menimbang, bahwa unsur ini merupakan unsur subyektif yang melekat pada batin si pelaku, tujuan (*doel*) tidak berbeda artinya dengan kata maksud sebagaimana dalam teori kesengajaan dengan maksud (*opzet als oogmerk*). Kesengajaan secara umum berarti perbuatan itu dikehendaki (*willen*) dan diketahui (*wetten*) oleh si pelaku.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “tujuan” adalah suatu kehendak yang ada dalam alam pikiran atau alam batin si pelaku yang ditujukan untuk memperoleh keuntungan (mendapat untung), memang teramat sulit untuk membuktikan suatu keadaan yang ada dalam alam pikiran orang lain (si pelaku), namun hukum hanya mengatur bagaimana melihat suatu tujuan dalam suasana batin seseorang adalah dari perbuatan-perbuatannya yang nampak sehingga dari perbuatan itulah kemudian disimpulkan oleh Hakim tentang ada atau tidaknya tujuan dalam batin pelaku.

Menimbang, bahwa tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi adalah merupakan unsur batin yang menentukan arah dari perbuatan menyalahgunakan kewenangan dan sebagainya. Adanya unsur batin ini harus pula ditentukan secara obyektif dengan memperhatikan segala keadaan lahir yang menyertai perbuatan terdakwa (Prof. Soedarto, SH; Hukum dan Hakim Pidana; 1977, Bandung, Alumni, hlm 142). Demikian juga dalam putusan Mahkamah Agung RI Nomor 813K/Pid/1987 tanggal 29 Juni 1989 dalam pertimbangan hukumnya antara lain dinyatakan bahwa unsur “menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu badan”, cukup dinilai dari kenyataan yang terjadi atau dihubungkan dengan perilaku terdakwa sesuai dengan kewenangan yang dimilikinya, karena jabatan, atau kedudukannya.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan korporasi adalah kumpulan orang dan/atau kekayaan yang terorganisir, baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum.

Menimbang, bahwa menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu badan adalah merupakan tujuan dari pelaku tindak pidana korupsi. Kata “*menguntungkan*” sama artinya dengan mendapat untung yaitu pendapatan yang diperoleh lebih besar dari hak yang sesungguhnya diterima atau memperoleh pendapatan yang lebih, terlepas dari penggunaan lebih lanjut atas pendapatan yang diperolehnya itu. Dalam Kamus Bahasa Indonesia menyebutkan: “*untung*” artinya: laba, sedangkan *menguntungkan* sama artinya dengan: *memberi keuntungan, laba, memberikan guna, manfaat*, Prof. Dr. JS.

*Halaman 106 dari 148 Putusan Nomor: 5/Pid.Sus.TPK/2023/PN.TPG*





Badudu, Prof. Sutan Mohammad Zain, Kamus Bahasa Indonesia (1996); Jakarta, PT. Pustaka Sinar Harapan). Menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu badan berarti mendapatkan keuntungan untuk diri sendiri atau orang lain atau suatu badan secara melawan hukum atau menyalahgunakan kewenangan, jabatan atau sarana yang ada pada jabatannya.

Menimbang, bahwa redaksi “dengan tujuan” dalam unsur ini berarti terdakwa mengetahui dan menghendaki serta ada dalam niatnya (*mens rea*) terhadap apa yang diperbuatnya yaitu untuk tujuan mendatangkan keuntungan bagi dirinya sendiri atau bagi orang lain ataupun bagi suatu korporasi dengan cara menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya. Dalam hal ini pihak mana yang hendak diuntungkan dengan perbuatan terdakwa tersebut adalah bersifat alternatif, demikian juga keuntungan tersebut adalah merupakan orientasi dari kehendak atau maksud saja, sehingga tidak harus mewujudkan dalam kenyataan.

Menimbang, bahwa berdasarkan pengertian unsur “dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi” tersebut di atas, serta setelah Majelis Hakim menilai fakta-fakta hukum tersebut diatas, di mana terdapat perbuatan-perbuatan Terdakwa sebagai berikut:

- Bahwa BP Batam telah mencairkan anggaran untuk pengadaan SIMRS versi web sejumlah Rp2.673.300.000,00 (dua milyar enam ratus tujuh puluh tiga juta tiga ratus ribu Rupiah).
- Bahwa dari keseluruhan pembayaran dari BP Batam telah diterima oleh Saksi PRIHYONO AL PRIYANTO melalui rekening PT Sarana Primadata. Dari uang tersebut, Saksi PRIHYONO AL PRIYANTO melakukan pembayaran kepada PT Exindo Information Technology sejumlah Rp765.000.000,00 (tujuh ratus enam puluh lima juta Rupiah), dan pengeluaran operasional sejumlah Rp961.277.905,-, sedangkan sisanya dipergunakan untuk kepentingan Saksi PRIHYONO AL PRIYANTO yang tidak dapat dipertanggungjawabkan, yakni sejumlah Rp462.022.095,-.
- Bahwa berdasarkan fakta persidangan terbukti bahwa selisih uang tersebut telah dikuasai, dimiliki, dan dinikmati oleh Saksi PRIHYONO AL PRIYANTO yang didalilkan sebagai margin/keuntungan PT Sarana Primadata, sehingga secara faktual margin merupakan penerimaan keuntungan bagi Saksi PRIHYONO AL PRIYANTO.

Halaman 107 dari 148 Putusan Nomor: 5/Pid.Sus.TPK/2023/PN.TPG



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keuntungan yang diterima Saksi PRIHYONO AL PRIYANTO tersebut merupakan akibat dari perbuatan melawan hukum/penyalahgunaan kewenangan yang terjadi dalam proses pengadaan SIMRS RS BP Batam yang akan dibuktikan dalam pemenuhan unsur “menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan”, sehingga keuntungan tersebut adalah keuntungan yang tidak sah. Terbukti dalam persidangan bahwa Terdakwa RUDY MURTONO dengan kewenangan yang dimilikinya sengaja tidak menjalankan tugas dan tanggung jawabnya sehingga secara hukum harus dianggap perbuatan tersebut ditujukan untuk menguntungkan orang lain dalam hal ini adalah saksi PRIHYONO AL PRIYANTO.
- Bahwa Saksi PRIHYONO AL PRIYANTO mengetahui dan menyadari sedari awal tidak memiliki kualifikasi hukum dan kapasitas untuk mengikuti dan memenangkan pelelangan umum yang dilaksanakan BP Batam, namun dengan menyalahgunakan kewenangannya Terdakwa RUDY MURTONO menetapkan Saksi PRIHYONO AL PRIYANTO sebagai pelaksana pekerjaan SIMRS. Perbuatan tersebut secara sengaja ditujukan agar mendapatkan keuntungan untuk Saksi PRIHYONO AL PRIYANTO.
- Dengan demikian secara hukum dianggap telah terbukti bahwa perbuatan melawan hukum yang dilakukan Terdakwa RUDY MURTONO secara faktual telah memperkaya orang lain, dalam hal ini adalah Saksi PRIHYONO AL PRIYANTO.
- Bahwa Saksi PRIHYONO AL PRIYANTO mengetahui dan menyadari sedari awal tidak memiliki kualifikasi hukum dan kapasitas untuk mengikuti dan memenangkan pelelangan umum yang dilaksanakan BP Batam, namun dengan menyalahgunakan kewenangannya Terdakwa RUDY MURTONO menetapkan Saksi PRIHYONO AL PRIYANTO sebagai pelaksana pekerjaan SIMRS. Perbuatan tersebut secara sengaja ditujukan agar mendapatkan keuntungan untuk Saksi PRIHYONO AL PRIYANTO.

Menimbang, bahwa berdasarkan segala pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “dengan tujuan menguntungkan diri

*Halaman 108 dari 148 Putusan Nomor: 5/Pid.Sus.TPK/2023/PN.TPG*



sendiri atau orang lain atau suatu korporasi” terpenuhi dan terbukti secara sah menurut hukum.

### **Ad.3 Menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan**

Menimbang, bahwa unsur ini merupakan sarana untuk mencapai suatu tujuan yaitu “menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu badan, yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara”.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan” adalah menggunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang melekat pada jabatan atau kedudukan yang dijabat/diduduki untuk tujuan lain dari maksud diberikannya kewenangan, kesempatan atau sarana tersebut, yang semuanya itu bersifat alternatif. Kewenangan adalah serangkaian hak yang melekat pada jabatan atau kedudukan seseorang untuk mengambil tindakan yang diperlukan agar tugas pekerjaannya dapat dilaksanakan dengan baik. Kewenangan tersebut tercantum dalam ketentuan-ketentuan tata kerja yang berkaitan dengan jabatan atau kedudukannya itu.

Menimbang, bahwa menyalahgunakan kewenangan dapat didefinisikan sebagai perbuatan yang dilakukan oleh orang yang sebenarnya berhak untuk melakukannya, tetapi dilakukan secara salah atau diarahkan pada hal yang salah dan bertentangan dengan hukum atau kebiasaan. Kesempatan adalah peluang yang dapat dimanfaatkan oleh seseorang (pelaku tindak pidana korupsi), peluang mana tercantum dalam tata kerja yang berkaitan dengan jabatan atau kedudukan yang dijabatnya itu.

Menimbang, bahwa dengan demikian menyalahgunakan kesempatan karena jabatan atau kedudukan terjadi apabila kesempatan yang ada padanya itu dia gunakan untuk melakukan perbuatan lain yang tidak seharusnya dia lakukan dan justru bertentangan dengan tugas pekerjaannya dalam jabatan atau kedudukan yang dimilikinya. Sarana adalah syarat, cara atau media, yang dalam kaitannya dengan pasal ini adalah cara atau metoda kerja yang berkaitan dengan jabatan atau kedudukannya.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan pemenuhan unsur “menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan” tersebut di atas pada perbuatan-perbuatan diri

*Halaman 109 dari 148 Putusan Nomor: 5/Pid.Sus.TPK/2023/PN.TPG*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa RUDY MURTONO berdasarkan fakta-fakta persidangan, Majelis Hakim akan mengajukan 3 (tiga) isu hukum untuk mengujinya, yakni:

- A. Apa kewenangan Terdakwa RUDY MURTONO selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dalam proses pengadaan SIMRS versi web di RS BP Batam?
- B. Apakah proses pengadaan barang dan jasa yang dilakukan RS BP Batam telah sesuai dengan prosedur hukum?
- C. Apakah kerjasama antara PT Sarana Primadata dengan PT Exindo Information Technology merupakan perjanjian sub-kontraktor yang melanggar hukum?

**A. Apa kewenangan Terdakwa RUDY MURTONO selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dalam proses pengadaan SIMRS versi web di RS BP Batam?**

- Bahwa merujuk pada Kerangka Kerja Acuan (KAK) yang ditandatangani oleh Terdakwa RUDY MURTONO selaku Pejabat Pembuat Komitmen (KAK) Pengelolaan dan Penyelenggaraan Data Centre dan Sistem Informasi tertanggal Februari 2018, menyebutkan pengadaan SIMRS versi web dilaksanakan berdasarkan ketentuan Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (“**Perpres Pengadaan Barang dan Jasa**”). Selanjutnya, oleh karena pula pengadaan SIMRS versi web tersebut sepenuhnya menggunakan anggaran dari BP Batam, di mana sumber keuangan BP Batam salah satunya adalah bersumber dari APBN, maka berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (1) Perpres Pengadaan Barang dan Jasa, maka pengadaan barang dan jasa SIMRS TA 2018 yang dilaksanakan BP Batam tunduk pada ketentuan Perpres Pengadaan Barang dan Jasa.
- Bahwa Terdakwa RUDY MURTONO adalah Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) untuk kegiatan Pengelolaan Dan Penyelenggaraan Data Center Dan Sistem Informasi (PDSI) yakni dalam pelaksanaan pengadaan barang dan jasa untuk pekerjaan pengadaan SIMRS RS BP Batam, diangkat oleh

*Halaman 110 dari 148 Putusan Nomor: 5/Pid.Sus.TPK/2023/PN.TPG*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lukita Dinarsah Tuwo selaku Kepala BP Batam berdasarkan Surat Keputusan Nomor: 120 Tahun 2018 tanggal 30 Januari 2018.

- Bahwa berdasarkan Pasal 11 Perpres Pengadaan Barang dan Jasa (perubahan kedua) menyebutkan PPK memiliki tugas pokok dan kewenangan sebagai berikut:
  - a. menetapkan rencana pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa yang meliputi:
    - 1) spesifikasi teknis Barang/Jasa;
    - 2) Harga Perkiraan Sendiri (HPS); dan
    - 3) rancangan Kontrak.
  - b. menerbitkan Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa;
  - c. menyetujui bukti pembelian atau menandatangani Kuitansi/Surat Perintah Kerja (SPK)/surat perjanjian;
  - d. melaksanakan kontrak dengan Penyedia Barang/Jasa;
  - e. mengendalikan pelaksanaan Kontrak;
  - f. melaporkan pelaksanaan/penyelesaian Pengadaan Barang/Jasa kepada PA/KPA;
  - g. menyerahkan hasil pekerjaan Pengadaan Barang/Jasa kepada PA/KPA dengan Berita Acara Penyerahan;
  - h. melaporkan kemajuan pekerjaan termasuk penyerapan anggaran dan hambatan pelaksanaan pekerjaan kepada PA/KPA setiap triwulan; dan
  - i. menyimpan dan menjaga keutuhan seluruh dokumen pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa.

Selain tugas pokok dan kewenangan tersebut, dalam hal diperlukan, PPK dapat:

- a. mengusulkan kepada PA/KPA:
  - 1) perubahan paket pekerjaan; dan/atau
  - 2) perubahan jadwal kegiatan pengadaan;
- b. menetapkan tim pendukung;
- c. menetapkan tim atau tenaga ahli pemberi penjelasan teknis untuk membantu pelaksanaan tugas ULP; dan
- d. menetapkan besaran uang muka yang akan dibayarkan kepada Penyedia Barang/Jasa.

Halaman 111 dari 148 Putusan Nomor: 5/Pid.Sus.TPK/2023/PN.TPG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





**B. Apakah proses pengadaan barang dan jasa yang dilakukan BP Batam telah sesuai dengan prosedur hukum?**

- Bahwa berdasarkan Kerangka Acuan Kerja (KAK) yang ditandatangani Terdakwa RUDY MURTONO selaku PPK, pengadaan SIMRS akan dilaksanakan dengan metode pelelangan umum. Penggunaan metode pelelangan umum ini telah sesuai dengan ketentuan Pasal 36 ayat 1 Perpres Pengadaan Barang dan Jasa.
- Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 butir 23 Perpres Pengadaan Barang dan Jasa, pelelangan umum adalah metode pemilihan Penyedia Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya untuk semua pekerjaan yang dapat diikuti oleh semua Penyedia Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya yang memenuhi syarat. Berdasarkan Perpres Pengadaan Barang dan Jasa, pelelangan umum pada pokoknya dilaksanakan sebagai berikut:
  - Pemilihan Penyedia Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya pada prinsipnya dilakukan melalui metode Pelelangan Umum dengan pascakualifikasi, yakni proses penilaian kualifikasi yang dilakukan setelah pemasukan penawaran (Pasal 36 ayat (1) Jo Pasal 56 ayat (8));
  - Pemilihan Penyedia Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya melalui Metode Pelelangan Umum diumumkan paling kurang di website K/L/D/I, dan papan pengumuman resmi untuk masyarakat serta Portal Pengadaan Nasional melalui LPSE, sehingga masyarakat luas dan dunia usaha yang berminat dan memenuhi kualifikasi dapat mengikutinya (Pasal 36 ayat (3));
  - Dalam Pelelangan Umum tidak ada negosiasi teknis dan harga;
  - Pelelangan Umum untuk pemilihan Penyedia Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya dengan pascakualifikasi yang meliputi kegiatan:
    - 1) pengumuman;
    - 2) pendaftaran dan pengambilan Dokumen Pengadaan;
    - 3) pemberian penjelasan;
    - 4) pemasukan Dokumen Penawaran;
    - 5) pembukaan Dokumen Penawaran;
    - 6) evaluasi penawaran;

*Halaman 112 dari 148 Putusan Nomor: 5/Pid.Sus.TPK/2023/PN.TPG*



- 7) evaluasi kualifikasi;
  - 8) pembuktian kualifikasi;
  - 9) pembuatan Berita Acara Hasil Pelelangan;
  - 10) penetapan pemenang;
  - 11) pengumuman pemenang;
  - 12) sanggahan;
  - 13) sanggahan banding (apabila diperlukan); dan
  - 14) penunjukan Penyedia Barang/Jasa. (Pasal 57 ayat (1) c)
- Pemilihan Penyedia Barang/Jasa dalam ULP dilakukan oleh Kelompok Kerja.
  - Bahwa dalam rangka proses pengadaan SIMRS, Kepala BP Batam selaku Pengguna Anggaran menerbitkan Surat Keputusan Nomor: 21 Tahun 2018 tentang Kelompok Kerja (Pokja) Layanan Pengadaan Barang/Jasa tahun 2018, dengan susunan sebagai berikut:
    - a. Subandi, sebagai ketua
    - b. Amelia, sebagai sekretaris
    - c. Gusferi Yendra, sebagai anggota
    - d. Sulastri, sebagai anggota
    - e. Asep Toni, sebagai anggota
  - Bahwa proses pelelangan pertama kali dilaksanakan pada Maret 2018 yang diikuti oleh 3 (tiga) peserta, yakni: PT Sarana Prima Data, PT Inovasi Teknologi Solusindo, dan PT Great Soft Solusi Indonesia. Pada proses pelelangan tersebut, PT Sarana Prima Data dinyatakan tidak lulus karena jangka waktu surat penawaran kurang dari yang ditetapkan (pada proses evaluasi administrasi), PT Inovasi Teknologi Solusindo dinyatakan tidak lulus karena tidak menyampaikan surat penawaran sesuai yang dipersyaratkan (pada proses evaluasi administrasi), dan PT Great Soft Solusi Indonesia dinyatakan lulus administrasi dan dilanjutkan ke evaluasi teknis dimana pada saat *proof of concept* (POC) yang dilakukan oleh tim teknis dinyatakan modul aplikasi yang dipresentasikan tidak sesuai dengan yang dipersyaratkan selanjutnya lelang dinyatakan gagal.
  - Bahwa sehubungan dengan gagalnya pelelangan, pada April 2018 Pokja kembali melakukan proses pelelangan, dengan jadwal pelelangan sebagai berikut:

Halaman 113 dari 148 Putusan Nomor: 5/Pid.Sus.TPK/2023/PN.TPG



Tahapan	Mulai	Akhir
Pengumuman Pascakualifikasi	05 April 2018 10:00	08 April 2018 23:00
Download Dokumen Pemilihan	05 April 2018 10:00	08 April 2018 23:00
Pemberian Penjelasan	07 April 2018 11:00	07 April 2018 14:00
Upload Dokumen Penawaran	08 April 2018 00:00	10 April 2018 10:00
Pembukaan Dokumen Penawaran	10 April 2018 10:05	10 April 2018 23:59
Evaluasi Penawaran	10 April 2018 10:05	12 April 2018 23:59
Evaluasi Dokumen Kualifikasi	13 April 2018 10:00	19 April 2018 16:00
Pembuktian Kualifikasi	13 April 2018 10:00	19 April 2018 16:00
Upload Berita Acara Hasil Pemilihan	20 April 2018 08:00	20 April 2018 23:59
Penetapan Pemenang	20 April 2018 08:00	20 April 2018 23:59
Pengumuman Pemenang	20 April 2018 08:00	20 April 2018 23:59
Masa Sanggah	21 April 2018 08:00	23 April 2018 16:00
Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa	24 April 2018 08:00	26 April 2018 16:00

- Bahwa berdasarkan Kerangka Acuan Kerja (KAK), spesifikasi perusahaan peserta pelelangan adalah:
  1. Klasifikasi ijin usaha: kecil atau non kecil
  2. SIUP: pengadaan barang/jasa di bidang usaha informatika dan telematika, perangkat/perlengkapan computer dan piranti lunak.
  3. **Memiliki pengalaman minimal 3 tahun dalam pengembangan aplikasi berbasis web, khususnya pengembangan aplikasi SIMRS.**



4. **Memperoleh paling sedikit 3 pekerjaan sebagai jasa penyedia aplikasi dan atau konsultasi dalam kurun waktu 3 tahun, baik di lingkungan pemerintah maupun swasta.**
5. Memiliki kantor perwakilan di Indonesia.
6. Bersedia melakukan *proof of concept* (POC) di Batam atas biaya sendiri.

Salah satu spesifikasi yang dipersyaratkan dalam Kerangka Acuan Kerja (KAK) adalah **produk yang ditawarkan memiliki hak cipta jenis Sistem Informasi Manajemen Rumah Sakit yang dapat dibuktikan dengan dokumen aslinya pada saat POC.**

- Bahwa pada 1 April 2018 Terdakwa RUDI MURTONO selaku PPK menetapkan rancangan kontrak dan Harga Perkiraan Sendiri (HPS) pekerjaan pengadaan SIMRS senilai Rp3.000.000.000,- (tiga milyar Rupiah), meliputi: pekerjaan persiapan, pengadaan SIMRS, dan pelatihan. Berdasarkan Pasal 66 ayat (7) Perpres Pengadaan Barang dan Jasa, menyebutkan:

*Penyusunan HPS didasarkan pada data harga pasar setempat, yang diperoleh berdasarkan hasil survei menjelang dilaksanakannya Pengadaan, dengan mempertimbangkan informasi yang meliputi:*

- a. *informasi biaya satuan yang dipublikasikan secara resmi oleh Badan Pusat Statistik (BPS);*
- b. *informasi biaya satuan yang dipublikasikan secara resmi oleh asosiasi terkait dan sumber data lain yang dapat dipertanggungjawabkan;*
- c. *daftar biaya/tarif Barang/Jasa yang dikeluarkan oleh pabrikan/distributor tunggal;*
- d. *biaya Kontrak sebelumnya atau yang sedang berjalan dengan mempertimbangkan faktor perubahan biaya;*
- e. *inflasi tahun sebelumnya, suku bunga berjalan dan/atau kurs tengah Bank Indonesia;*
- f. *hasil perbandingan dengan Kontrak sejenis, baik yang dilakukan dengan instansi lain maupun pihak lain;*
- g. *perkiraan perhitungan biaya yang dilakukan oleh konsultan perencanaan (engineer's estimate);*
- h. *norma indeks; dan/atau*

Halaman 115 dari 148 Putusan Nomor: 5/Pid.Sus.TPK/2023/PN.TPG



i. informasi lain yang dapat dipertanggungjawabkan.

Berdasarkan fakta-fakta persidangan, Terdakwa RUDY MURTONO tidak pernah melakukan survey harga pasar setempat sebagaimana ketentuan Pasal 66 ayat (7) Perpres Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah tersebut di atas, melainkan mengambil utuh Rincian Anggaran Belanja (RAB) yang dibuat oleh Kepala Pusat PDSI. Sebagaimana keterangan Saksi Rakhmat Ikraldo dan Saksi Sylvia J Maleholo, penyusunan RAB tersebut menggunakan penilaian harga tenaga ahli, menganalisa kebutuhan *user* (RS BP Batam), dan waktu yang dibutuhkan. Penggunaan RAB sebagai dasar perhitungan HPS oleh Terdakwa RUDY MURTONO melanggar ketentuan Pasal 66 ayat (7) Perpres Pengadaan Barang dan Jasa, karena penyusunan RAB dan HPS memiliki perbedaan fungsi dan metode perhitungan. RAB disusun untuk kepentingan penganggaran dengan metode perhitungan berdasarkan analisa perkiraan biaya upah, bahan, alat, dan biaya-biaya lain yang terkait dengan pelaksanaan proyek tertentu. Sedangkan HPS disusun untuk kepentingan:

- a. alat untuk menilai kewajaran penawaran termasuk rinciannya;
- b. dasar untuk menetapkan batas tertinggi penawaran yang sah untuk Pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya dan Pengadaan Jasa Konsultansi yang menggunakan metode Pagu Anggaran; dan
- c. dasar untuk menetapkan besaran nilai Jaminan Pelaksanaan bagi penawaran yang nilainya lebih rendah dari 80% (delapan puluh perseratus) nilai total HPS.

Dalam Perpres Pengadaan Barang dan Jasa, perhitungan HPS ditentukan **HARUS** berdasarkan survey harga pasar. Tidak dilakukannya survey pasar oleh Terdakwa RUDY MURTONO mengakibatkan penetapan HPS yang ditetapkan tanggal 1 April 2018 secara formil menjadi CACAT HUKUM, dan secara materiil angka HPS tidak mencerminkan harga pasar dalam arti di atas harga pasar/kemahalan dibandingkan dengan harga faktual. Namun demikian, HPS tersebut tetap digunakan oleh Terdakwa RUDY MURTONO sebagai HPS yang kemudian menjadi dasar/acuan penawaran bagi calon peserta dalam pelelangan yang dilakukan oleh Pokja.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat pengumuman pascakualifikasi diketahui terdapat 42 pihak yang membuka pengumuman. Dari 42 pihak tersebut, hanya 4 pihak yang mendaftar dan mengajukan penawaran. Setelah dilakukan pengecekan hanya 2 peserta yang masuk evaluasi teknis yakni PT Sarana Primadata dan PT Great Soft Solusi Indonesia dengan harga penawaran Rp2.616.050.000,- (di bawah HPS yang telah ditetapkan Terdakwa RUDY MURTONO) kemudian masuk ke dalam tahap evaluasi harga di mana kedua PT tersebut dinyatakan lulus. Kemudian pada tahap kualifikasi tim Pokja dibantu Tim Teknis yang terdiri dari PDSI dan RS BP Batam dimana hasil dari Tim Teknis tersebut menyatakan salah satu peserta gugur yakni PT Great Soft Solusindo Indonesia. Sehingga menyisakan 1 peserta, yakni PT Sarana Primadata.
- Bahwa berdasarkan Akta Pendirian Nomor 6 tanggal 6 Desember 2001 yang telah mendapat pengesahan dari Menteri Kehakiman Republik Indonesia tertanggal 24 Januari 2002 Nomor: C-01273.HT.01.01.TH.2002 dan anggaran dasarnya telah mengalami beberapa kali perubahan, diketahui bahwa PT Sarana Primadata didirikan pertama kali pada 24 Januari 2002. Berdasarkan Akta Pendirian tersebut, PT Sarana Primadata bergerak di bidang jasa konsultasi non konstruksi dan konstruksi yang meliputi:
  - Jasa studi makro kelayakan
  - Jasa studi pelaksanaan
  - Jasa survey, pemetaan dan penyelidikan
  - Jasa perencanaan dan pengawasan teknis
  - Jasa management dan pengawasan
  - Jasa inspeksi.

Secara spesifik PT Sarana Primadata tidak memiliki pengalaman di bidang pembangunan suatu aplikasi sistem informasi manajemen rumah sakit berbasis web, yang ditunjukkan dengan tidak dimilikinya suatu Hak Cipta terhadap suatu program sistem informasi manajemen rumah sakit. PT Sarana Primadata juga tidak memiliki pengalaman yang cukup sebagaimana dipersyaratkan, yakni memiliki pengalaman minimal 3 tahun dalam pengembangan aplikasi berbasis web, khususnya pengembangan aplikasi SIMRS, dan memperoleh paling sedikit 3 pekerjaan sebagai jasa penyedia aplikasi dan atau konsultasi dalam kurun waktu 3 tahun, baik di

*Halaman 117 dari 148 Putusan Nomor: 5/Pid.Sus.TPK/2023/PN.TPG*



lingkungan pemerintah maupun swasta. Terkait dengan syarat kepemilikan hak cipta sistem informasi manajemen rumah sakit, PT Sarana Primadata hanya melampirkan surat dukungan dari PT Exindo Information Technology yang secara normatif tidak pernah dipersyaratkan dalam KAK sebagai pengganti kepemilikan hak cipta. Namun demikian Pokja tetap menyatakan PT Sarana Primadata sebagai pemenang lelang.

- Bahwa setelah dilakukan penetapan pemenang pada 30 April 2018 oleh Pokja, Terdakwa RUDI MURTONO selaku PPK yang bertanggung jawab atas pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa (pasal 1 butir 7 Perpres Pengadaan Barang dan Jasa) tanpa melakukan evaluasi terhadap penetapan pemenang lelang, menerbitkan Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) Nomor: SPMK/4/5128.963.053.E/PPK-PNBP/4/2018 memerintahkan PT Sarana Primadata untuk melaksanakan pekerjaan Pengadaan SIMRS Versi Web mulai tanggal 30 April 2018 sampai 30 November 2018.
- Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, maka proses pengadaan barang dan jasa yang dilaksanakan oleh Terdakwa RUDY MURTONO selaku PPK tidak sesuai dengan ketentuan Perpres Pengadaan Barang dan Jasa, yakni:
  - Terdakwa RUDY MURTONO menetapkan HPS tanpa melakukan survey harga pasar melainkan hanya merujuk utuh RAB. Hal tersebut bertentangan dengan ketentuan Pasal 66 ayat (7) Perpres Pengadaan Barang dan Jasa, sehingga nilai HPS di atas harga pasar faktual (kemahalan).
  - Selaku PPK Terdakwa RUDY MURTONO bertanggung jawab atas pelaksanaan pengadaan barang/jasa (Pasal 1 butir 7 Perpres Pengadaan Barang dan Jasa), namun Terdakwa RUDY MURTONO tidak melaksanakan tanggungjawabnya untuk memastikan bahwa proses pelelangan yang dilakukan Pokja benar-benar memilih penyedia yang secara legalitas dan kapasitas mampu menyediakan barang sesuai dengan diinginkan, di mana Pokja menetapkan PT Sarana Primadata sebagai pemenang lelang walaupun terbukti bahwa PT Sarana Primadata tidak memiliki legalitas dan kapasitas yang memadai sebagai penyedia sistem aplikasi SIMRS versi web.

*Halaman 118 dari 148 Putusan Nomor: 5/Pid.Sus.TPK/2023/PN.TPG*



- Terdakwa RUDY MURTONO dan Saksi PRIHYONO menandatangani kontrak pengadaan Nomor: SPJ/4/5128.963.053.E/PPK-PNBP/4/2018 tanggal 30 April 2018 dengan nilai kontrak Rp2.673.300.000,- (dua milyar enam ratus tujuh puluh tiga juta tiga ratus ribu Rupiah). Nilai tersebut tidak dihasilkan dari perhitungan HPS yang benar yakni survey harga pasar, sehingga nilai tersebut di atas tidak berbasis harga pasar sehingga menjadi lebih mahal harga pasar.

**C. Apakah kerjasama antara PT Sarana Primadata dengan PT Exindo Information Technology merupakan perjanjian sub-kontraktor yang melawan hukum?**

- Bahwa pelaksanaan pengadaan SIMRS versi web oleh PT Sarana Primadata tersebut di atas, ternyata secara faktual dilakukan oleh PT Exindo Information Technology selaku pemilik hak cipta SIMRS versi web, di mana PT Sarana Primadata melakukan perjanjian kerjasama dengan Saksi Wahdan Budi Setiawan selaku Direktur Utama PT Exindo Information Technology sebagai pemilik hak cipta SIMRS versi web yang dituangkan dalam Surat Perjanjian Kerja Sama Nomor: 019/SPD-DIR/SPK/1/2019 dan Nomor: 013/EXIDO-IT/PKS/1/2018 tanggal 13 Januari 2018 untuk melaksanakan pekerjaan Sistem Informasi Manajemen Rumah Sakit Batam yang berlokasi di Batam tahun 2018 dengan nilai kontrak senilai Rp1.250.000.000,00 (satu milyar dua ratus lima puluh juta Rupiah). Berdasarkan perjanjian tersebut, PT Exindo Information Technology ditunjuk sebagai pelaksana pekerjaan SIMRS versi web tahun anggaran 2018.
- Bahwa terhadap pelaksanaan kerjasama pengadaan pekerjaan SIMRS versi web tersebut, Saksi PRIHYONO AL PRIYANTO selaku Direktur Utama PT Sarana Primadata telah melakukan pembayaran kepada PT Exindo Information Technology sebesar Rp775.000.000,00 dengan rincian:
  - 2 Maret 2019 : Rp90.000.000,00
  - 2 Maret 2019 : Rp10.000.000,00
  - 1 April 2019 : Rp300.000.000,00
  - 3 Juni 2019 : Rp25.000.000,00
  - 2 Januari 2020 : Rp350.000.000,00

*Halaman 119 dari 148 Putusan Nomor: 5/Pid.Sus.TPK/2023/PN.TPG*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengacu pada Surat Perjanjian Kerja Sama Nomor: 019/SPD-DIR/SPK/1/2019 dan Nomor: 013/EXIDO-IT/PKS/1/2018 tanggal 13 Januari 2018 tersebut, maka Saksi PRIHYONO AL PRIYANTO memiliki kekurangan pembayaran kepada PT Exindo Infromation Technology sejumlah Rp485.000.000,- Kekurangan pembayaran tersebut merupakan persoalan keperdataan antara PT Sarana Primadata dengan PT Exindo Infromation Technology.

- Bahwa secara umum, subkontrak merupakan perjanjian pengalihan sebagian atau seluruh tanggungjawab pekerjaan kepada pihak lain. Syarat-Syarat Umum Kontrak (SSUK) memberikan definisi sub kontrak sebagai sub penyedia yakni penyedia yang mengadakan perjanjian kerja dengan penyedia penanggung jawab kontrak untuk melaksanakan pekerjaan. Selanjutnya SSUK juga menetapkan pada pokoknya bahwa subkontrak hanya dapat dilakukan terhadap sebagian pekerjaan yang bukan pekerjaan utama, dan berdasarkan persetujuan tertulis dari PPK.
- Bahwa berdasarkan fakta-fakta persidangan, diketahui bahwa PT Sarana Primadata melakukan perjanjian kerjasama dengan PT Exindo Information Technology dalam pelaksanaan pekerjaan SIMRS versi web di RS BP Batam, dimana PT Exindo Information Technology yang telah memiliki hak cipta terhadap Sistem Informasi Manajemen Rumah Sakit yang akan melaksanakan penyediaan SIMRS versi web pada RS BP Batam. Berdasarkan fakta persidangan, pekerjaan pembuatan dan pengaplikasian aplikasi SIMRS versi web secara faktual sepenuhnya dilakukan oleh PT Exindo Information Technology, namun secara administrasi dilaporkan seolah-olah dilaksanakan oleh PT Sarana Primadata. Susunan tim ahli PT Sarana Primadata yang diajukan dalam pelaksanaan pekerjaan ini sebagian besar adalah dari tim ahli dari PT Exindo Information Technology. PT Sarana Primadata hanya berperan pada pekerjaan persiapan dan pelatihan/sosialisai.
- Bahwa Saksi Wahdan Budi Setyawan pernah menyampaikan kepada Saksi Sigit akan menghentikan pelayanan *maintenance* SIMRS versi web karena saksi PRIHYONO AL PRIYANTO belum melakukan pelunasan pembayaran kepada saksi Wahdan Budi Setyawan (PT Exindo Information Technology) sejumlah Rp485.000.000,-, sebagaimana diatur dalam Surat Perjanjian Kerja Sama Nomor: 019/SPD-DIR/SPK/1/2019 dan

*Halaman 120 dari 148 Putusan Nomor: 5/Pid.Sus.TPK/2023/PN.TPG*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor: 013/EXIDO-IT/PKS/1/2018 tanggal 13 Januari 2018. Namun atas permintaan Saksi Sigit, hal tersebut tidak dilakukan Saksi Wahdan Budi Setyawan sehingga PT Exindo Information Teknologi tetap memberikan layanan *maintenance* terhadap SIMRS versi web.

- Bahwa setelah menyelesaikan pekerjaan SIMRS versi web, pada 30 November 2018 dilakukan pemeriksaan pekerjaan yang dilakukan Panitia Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP), Pusat Data dan Sistem Informasi (PDSI), Rumah Sakit BP Batam, dan Terdakwa RUDY MURTONO dengan kesimpulan dapat dilakukan serah terima dengan hasil baik, dapat dioperasikan dengan baik/*running* tanpa eror. Selanjutnya pada 30 November 2018 dilakukan serah terima hasil pekerjaan dari Panitia Penerima Hasil Pekerjaan kepada Terdakwa RUDY MURTONO selaku PPK.
- Bahwa Saksi Dr Apul Nainggolan dan Saksi Anni Maret menerangkan bahwa pada 26-27 November selaku penguji menandatangani Berita Acara *User Acceptance Test* (UAT) pada pokoknya menyimpulkan bahwa aplikasi SIMRS versi web sudah beroperasi dengan baik tanpa eror. Namun saksi Dr Apul Nainggolan dan Saksi Anni Maret menerangkan menandatangani Berita Acara UAT tersebut semata-mata karena perintah dari dr Sigit, bukan berasal dari hasil pengujian. Namun berdasarkan keterangan saksi Azhari, saksi Anni Maret, dan Saksi Sigit menerangkan memang benar bahwa masih ada eror di beberapa modul SIMRS, namun eror bersifat minor dan dapat diperbaiki. Secara umum aplikasi SIMRS dapat digunakan dan berfungsi, serta telah digunakan RS BP Batam selama 2-3 tahun, yang selanjutnya menggunakan aplikasi lain, yakni SIRS dari RS PELNI. Peralihan tersebut bukan diakibatkan karena SIMRS versi web gagal fungsi namun karena adanya kebutuhan peningkatan pelayanan RS BP Batam dengan lebih mengikuti perkembangan teknologi. Namun demikian, fakta persidangan terbukti bahwa relasi subkontrak (PT Sarana Primadata - PT Exindo Information Technology) menimbulkan kerumitan bagi RS BP Batam untuk menerima layanan *maintenance* dalam hal terjadi eror dalam aplikasi SIMRS versi web tersebut. Bahkan Saksi Wahdan dan Saksi Sigit, menerangkan bahwa saksi Wahdan pernah menyatakan akan menghentikan layanan

Halaman 121 dari 148 Putusan Nomor: 5/Pid.Sus.TPK/2023/PN.TPG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*maintenance* karena PT Sarana Primadata menunggak pembayaran kepada PT Exindo Information Technology.

- Bahwa meskipun di dalam perjanjian antara PT Sarana Primadata dan PT Exindo Information Technology secara eksplisit tidak disebutkan sebagai perjanjian pengalihan pekerjaan/sub-kontrak, namun dilihat dari praktek pelaksanaannya, perjanjian kerjasama antara PT Sarana Primadata dan PT Exindo Information Technology secara substansial merupakan perikatan sub-kontrak yang melawan hukum karena pengalihan pekerjaan dilakukan terhadap pekerjaan utama dan dilakukan tanpa sepengetahuan atau persetujuan tertulis dari PPK, BP Batam maupun pihak RS BP Batam.
- Bahwa berdasarkan uraian analisa terhadap 3 (tiga) isu hukum tersebut di atas, Majelis Hakim menyimpulkan bahwa terdapat pelanggaran dalam proses pengadaan barang dan jasa SIMRS versi web, yakni:
  - Terdakwa RUDY MURTONO menetapkan HPS tanpa melakukan survey harga pasar melainkan hanya merujuk utuh RAB. Hal tersebut bertentangan dengan ketentuan Pasal 66 ayat (7) Perpres Pengadaan Barang dan Jasa.
  - Selaku PPK Terdakwa RUDY MURTONO bertanggung jawab atas pelaksanaan pengadaan barang/jasa (Pasal 1 butir 7 Perpres Pengadaan Barang dan Jasa), namun Terdakwa RUDY MURTONO tidak melaksanakan tanggungjawabnya untuk memastikan bahwa proses pelelangan yang dilakukan Pokja benar-benar memilih penyedia yang secara legalitas dan kapasitas mampu menyediakan barang sesuai dengan diinginkan, di mana Pokja menetapkan PT Sarana Primadata sebagai pemenang lelang walaupun terbukti bahwa PT Sarana Primadata tidak memiliki legalitas dan kapasitas yang memadai untuk menyediakan sistem aplikasi SIMRS versi web.
  - Terdakwa RUDY MURTONO tidak melaksanakan kewajibannya selaku PPK untuk mengawasi dan memeriksa pelaksanaan pekerjaan, sehingga Saksi PRIHYONO AL PRIYANTO dapat melakukan pengalihan pekerjaan/subkontrak dari awal pelaksanaan hingga serah terima pekerjaan tanpa sepengetahuan dan seijin PPK. Praktek pengalihan pekerjaan/subkontrak tanpa

*Halaman 122 dari 148 Putusan Nomor: 5/Pid.Sus.TPK/2023/PN.TPG*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sepengetahuan dan seijin PPK tersebut secara faktual terbukti mengakibatkan BP Batam harus membayar lebih mahal dari harga faktual barang.

- Terdakwa RUDY MURTONO dan Saksi PRIHYONO AL PRIYANTO menandatangani kontrak pengadaan Nomor: SPJ/4/5128.963.053.E/PPK-PNBP/4/2018 tanggal 30 April 2018 dengan nilai kontrak Rp2.673.300.000,- (dua milyar enam ratus tujuh puluh tiga juta tiga ratus ribu Rupiah). Nilai tersebut tidak dihasilkan dari perhitungan HPS yang benar yakni survey harga pasar, sehingga nilai tersebut di atas atau lebih mahal dari harga pasar, dan mengakibatkan BP Batam dirugikan. Terbukti bahwa nilai faktual dari pembuatan aplikasi SIMRS tersebut adalah Rp1.250.000.000,00 (satu milyar dua ratus lima puluh juta Rupiah) merujuk pada Surat Perjanjian Kerja Sama Nomor: 019/SPD-DIR/SPK/1/2019 dan Nomor: 013/EXIDO-IT/PKS/1/2018 tanggal 13 Januari 2018, serta terbukti Saksi PRIHYONO AL PRIYANTO mengambil margin/keuntungan hingga Rp462.022.095,-.
- Bahwa perbuatan menyalahgunakan kewenangan yang dilakukan Terdakwa RUDY MURTONO tersebut di atas secara langsung maupun tidak langsung mengakibatkan tujuan dilakukannya pengadaan barang dan jasa, sebagaimana diatur dalam Perpres Pengadaan barang dan Jasa, yakni tersedianya barang/jasa yang terjangkau dan berkualitas, tidak tercapai.

Menimbang, bahwa berdasarkan segala pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan” telah terpenuhi dan terbukti secara sah menurut hukum.

#### **Ad.4 Yang Dapat Merugikan Keuangan Negara atau Perekonomian Negara**

Menimbang, bahwa unsur ini mengandung sub unsur yang bersifat alternatif, sehingga Majelis Hakim cukup membuktikan salah satunya sub unsur saja. Apabila salah satu sub unsur telah terpenuhi dan terbukti, maka Majelis Hakim tidak perlu membuktikan sub unsur yang lainnya. Sub unsur tersebut adalah “merugikan keuangan negara” dan “merugikan perekonomian negara”.

*Halaman 123 dari 148 Putusan Nomor: 5/Pid.Sus.TPK/2023/PN.TPG*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang dimaksud dengan keuangan negara adalah seluruh kekayaan negara dalam bentuk apapun juga, yang dipisahkan atau yang tidak dipisahkan, termasuk di dalamnya segala bagian kekayaan negara dan segala hak dan kewajiban yang timbul karena:

- a) berada dalam penguasaan, pengelolaan dan pertanggungjawaban pejabat lembaga Negara baik di tingkat pusat maupun di daerah;
- b) berada dalam penguasaan, pengelolaan dan pertanggungjawaban pejabat/lembaga negara, baik di tingkat pusat maupun daerah, berada dalam penguasaan, pengelolaan, dan pertanggungjawaban Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah, Yayasan, Badan Hukum, dan perusahaan yang menyertakan modal negara, atau perusahaan yang menyertakan modal pihak ketiga berdasarkan perjanjian dengan negara;

Menimbang, bahwa Pasal 1 angka 1 Jo Pasal 2 Undang-Undang Nomor: 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara menyebutkan keuangan negara adalah semua hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang, serta segala sesuatu baik berupa uang maupun berupa barang yang dapat dijadikan milik negara berhubung dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut meliputi: a. hak Negara untuk memungut pajak, mengeluarkan dan mengedarkan uang, dan melakukan pinjaman; b. kewajiban Negara untuk menyelenggarakan tugas layanan umum pemerintahan Negara dan membayar tagihan pihak ketiga; c. penerimaan negara; d. pengeluaran negara; e. penerimaan daerah; f. pengeluaran daerah; g. kekayaan negara/kekayaan daerah yang dikelola sendiri atau oleh pihak lain berupa uang, surat berharga, piutang barang, serta hak-hak lain yang dapat dinilai dengan uang, termasuk kekayaan yang dipisahkan pada perusahaan Negara/perusahaan daerah; h. kekayaan pihak lain yang dikuasai oleh pemerintah dalam rangka penyelenggaraan tugas pemerintahan dan/atau kepentingan umum; i. kekayaan pihak lain yang diperoleh dengan menggunakan fasilitas yang diberikan pemerintah.

Menimbang, bahwa Pasal 1 angka 22 Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara, menentukan bahwa kerugian

*Halaman 124 dari 148 Putusan Nomor: 5/Pid.Sus.TPK/2023/PN.TPG*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

negara/daerah adalah kekurangan uang, surat berharga, dan barang, yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai. Frase “nyata dan pasti” mengindikasikan bahwa pembuat undang-undang menghendaki adanya perhitungan yang aktual dan akurat.

Menimbang, bahwa Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 25/PUU-XIV/2016 pada pokoknya memutuskan bahwa frase “dapat” pada Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi tidak memiliki kekuatan hukum mengikat. Sehingga kerugian negara ditempatkan sebagai *actual loss* (kerugian yang nyata), bukan *potential loss* (potensi kerugian). Sehingga delik Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi tidak lagi menjadi delik formil, melainkan delik materiil.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 23E ayat (1) UUD 1945 Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) yang memiliki wewenang untuk melakukan pemeriksaan atas pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara. Selanjutnya pada Pasal 4 ayat (1) jo. Pasal 4 ayat (4) jo. Pasal 13 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan atas Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara menyebutkan BPK berwenang melakukan pemeriksaan investigatif yang termasuk dalam Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu, guna mengungkap adanya indikasi kerugian negara. Selanjutnya, Pasal 11 huruf c Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 Tentang Badan Pemeriksa Keuangan disebutkan BPK dapat memberikan keterangan ahli dalam proses peradilan mengenai kerugian negara. Sejalan dengan ketentuan undang-undang tersebut, SEMA Nomor 4 Tahun 2016 kembali menegaskan bahwa instansi yang berwenang menyatakan ada tidaknya kerugian keuangan negara adalah BPK yang memiliki kewenangan konstitusional, sedangkan instansi lainnya seperti Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP)/Inspektorat/Satuan Kerja Perangkat Daerah tetap berwenang melakukan pemeriksaan dan audit pengelolaan keuangan negara namun tidak berwenang menyatakan atau men-declare adanya kerugian keuangan negara.

Halaman 125 dari 148 Putusan Nomor: 5/Pid.Sus.TPK/2023/PN.TPG



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam hal tertentu, hakim berdasarkan fakta persidangan dapat pula menilai dan memperhitungkan adanya kerugian negara dan besarnya kerugian negara.

Menimbang, bahwa kerugian keuangan negara dapat terjadi karena: 1. pengeluaran kekayaan negara dapat berupa uang atau barang, yang seharusnya tidak dikeluarkan; 2. pengeluaran kekayaan negara dapat berupa uang atau barang, yang lebih besar dari yang seharusnya menurut kriteria yang berlaku; 3. hilangnya kekayaan negara dapat berupa uang atau barang, yang seharusnya diterima termasuk diantaranya penerimaan dengan uang palsu atau barang fiktif; 4. penerimaan kekayaan negara dapat berupa uang atau barang, yang lebih kecil atau lebih rendah dari yang seharusnya diterima, termasuk diantaranya penerimaan barang rusak atau kualitas tidak sesuai dengan spesifikasi/kriteria; 5. timbulnya kewajiban negara yang seharusnya tidak ada; 6. timbulnya kewajiban yang lebih besar dari yang seharusnya; 7. hilangnya suatu hak negara yang seharusnya dimiliki; 8. hak negara lebih kecil dari yang seharusnya diterima (Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 62/PUU-XI/2013).

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan perekonomian negara adalah kehidupan perekonomian yang disusun sebagai usaha bersama berdasarkan azas kekeluargaan ataupun usaha masyarakat secara mandiri yang didasarkan pada kebijakan pemerintah, baik ditingkat pusat maupun daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang bertujuan memberikan manfaat, kemakmuran, dan kesejahteraan kepada seluruh kehidupan masyarakat.

Menimbang, bahwa berdasarkan pengertian unsur “yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara” tersebut di atas, serta setelah Majelis Hakim menilai fakta-fakta hukum tersebut di atas, dimana terdapat perbuatan-perbuatan Terdakwa sebagai berikut:

- Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2000 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2000 tentang Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas menjadi Undang-Undang sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 44 Tahun 2007 Jo Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2007 tentang Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas

*Halaman 126 dari 148 Putusan Nomor: 5/Pid.Sus.TPK/2023/PN.TPG*





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2007 Tentang Kawasan Perdagangan Bebas Dan Pelabuhan Bebas Batam, BP Batam merupakan lembaga yang dibentuk oleh undang-undang untuk melakukan pengelolaan, pengembangan, dan pembangunan di Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam yang meliputi Pulau Batam, Pulau Tonton, Pulau Setokok, Pulau Nipah, Pulau Rempang, Pulau Galang dan Pulau Galang Baru. Sumber keuangan BP Batam adalah bersumber dari alokasi APBN dan hasil usaha.

- Bahwa dalam rangka menjalankan fungsi pengelolaan, pengembangan, dan pembangunan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam tersebut, BP Batam menjalankan kegiatan-kegiatan di bidang ekonomi, seperti sektor perdagangan, maritim, industri, perhubungan, perbankan, pariwisata, dan bidang lainnya; dengan membentuk beberapa unit usaha. Salah satu unit usaha yang dibentuk adalah RS BP Batam. Oleh karena relasi hukum antara RS BP Batam dengan BP Batam sebagai unit usaha, maka secara hukum RS BP Batam merupakan bagian dari entitas BP Batam.
- Bahwa merujuk pada Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, termasuk sebagai bagian keuangan negara yakni yang berada dalam penguasaan, pengurusan dan pertanggungjawaban pejabat/lembaga negara, baik di tingkat pusat maupun daerah, berada dalam penguasaan, pengurusan, dan pertanggungjawaban Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah, Yayasan, Badan Hukum, dan perusahaan yang menyertakan modal negara, atau perusahaan yang menyertakan modal pihak ketiga berdasarkan perjanjian dengan negara. Dengan demikian keuangan BP Batam merupakan bagian dari keuangan negara.
- Bahwa BP Batam telah mencairkan anggaran untuk pengadaan SIMRS versi web sejumlah Rp2.673.300.000,00 (dua milyar enam ratus tujuh puluh tiga juta tiga ratus ribu Rupiah). Terhadap pengeluaran tersebut, RS BP Batam telah menerima barang berupa aplikasi SIMRS versi web yang telah digunakan dan dimanfaatkan selama 2-3 tahun.

Halaman 127 dari 148 Putusan Nomor: 5/Pid.Sus.TPK/2023/PN.TPG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Kepulauan Riau telah melakukan audit perhitungan kergian keuangan negara terhadap dugaan tindak pidana korupsi pengadaan SIMRS RS BP Batam, yang dituangkan dalam Laporan Hasil Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara Atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi Pengadaan Sistem Informasi Manajemen Rumah Sakit (SIMRS) pada RS BP Batam Tahun 2018, Nomor: PE.03.03/SRLHP-900/PW28/5/2022 tanggal 23 Desember 2022. Pada pokoknya menyimpulkan telah terjadi kerugian negara sejumlah Rp1.898.300.000,- (satu milyar delapan ratus sembilan puluh tiga juta tiga ratus ribu Rupiah). Perhitungan tersebut dilakukan dengan menghitung nilai pembayaran kontrak dikurangi dengan pembayaran PT Sarana Primadata kepada PT Exindo Informastion Technology.
- Bahwa untuk menguji apakah perhitungan kerugian keuangan negara yang dilakukan BPKP sesuai dengan fakta-fakta persidangan, Majelis Hakim menguraikan pertimbangan sebagai berikut:
  - Aplikasi SIMRS versi web yang dibuat oleh PT Exindo Information Technology secara faktual telah diserahterimakan dan telah dimanfaatkan oleh RS BP Batam selama 2-3 tahun. Saksi Azhari, saksi Anni Maret, dan Saksi Sigit menerangkan meskipun terdapat kekurangan minor pada aplikasi, namun secara umum aplikasi SIMRS berjalan baik dan telah digunakan selama 2-3 tahun oleh RS BP Batam sebagaimana tujuan pengadaan yang termuat dalam KAK. PT Sarana Primadata juga telah melaksanakan pekerjaan persiapan, dan pelatihan/sosialisasi Oleh karenanya, Majelis Hakim berpendapat bahwa RS BP Batam telah menerima manfaat dari aplikasi SIMRS versi web.
  - Oleh karenanya, menurut Majelis Hakim perhitungan kerugian keuangan negara harus memperhitungkan harga faktual SIMRS yang dibuat PT Exindo Information Technology dengan merujuk harga yang tertuang dalam Surat Perjanjian Kerja Sama Nomor: 019/SPD-DIR/SPK/1/2019 dan Nomor: 013/EXIDO-IT/PKS/1/2018 tanggal 13 Januari 2018, bukan terbatas pada apa yang telah dibayar Saksi PRIHYONO AL PRIYANTO kepada PT Exindo Information Technology sebagaimana metode perhitungan yang

*Halaman 128 dari 148 Putusan Nomor: 5/Pid.Sus.TPK/2023/PN.TPG*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukan BPKP perwakilan Kepulauan Riau. Hal tersebut harus dilakukan karena Surat Perjanjian Kerja Sama Nomor: 019/SPD-DIR/SPK/1/2019 dan Nomor: 013/EXIDO-IT/PKS/1/2018 tanggal 13 Januari 2018 adalah perjanjian yang sah, memiliki kekuatan hukum, dan tidak pernah dibatalkan atau dibatalkan oleh suatu putusan pengadilan. Perihal adanya kekurangan pembayaran dari Terdakwa PRIHYONO AL PRIYANTO kepada PT Exindo Information Technology sepenuhnya merupakan murni persoalan keperdataan antara PT Sarana Primadata dengan PT Exindo Information Technology yang sama sekali tidak terkait dengan kerugian keuangan negara. Selanjutnya, oleh karena lingkup pekerjaan pengadaan SIMR adalah meliputi pula pekerjaan persiapan dan pelatihan, maka Majelis Hakim menetapkan kerugian keuangan negara harus pula diperhitungkan pengeluaran operasional pekerjaan persiapan dan pelatihan yang telah dilakukan PT Sarana Primadata.

- Bahwa berdasarkan fakta persidangan, PT Sarana Primadata telah melaksanakan pekerjaan persiapan dan pelatihan/sosialisasi. Dari pekerjaan tersebut, melahirkan pengeluaran operasional yang dapat dibuktikan dengan bukti-bukti berupa rekap dan nota-nota/kuitansi transportasi, akomodasi, ATK, konsumsi, dan lain-lain yang diajukan Saksi PRIHYONO AL PRIYANTO, di mana masing-masing bukti telah ditunjukkan di persidangan, disandingkan dengan bukti aslinya, dan memiliki kesesuaian dengan bukti lainnya. Berdasarkan bukti-bukti tersebut, jumlah pengeluaran operasional PT Sarana Primadata yang seluruhnya adalah berjumlah Rp961.277.905,- (sembilan ratus enam puluh satu juta dua ratus tujuh puluh tujuh ribu sembilan ratus lima Rupiah).
- Bahwa adanya keberatan Penuntut Umum dimuka persidangan terhadap waktu pengajuan bukti-bukti surat yang telah melewati masa pembuktian oleh Saksi/Penasehat Hukum saksi PRIHYONO AL PRIYANTO dan terhadap kebenaran atas bukti-bukti surat tersebut yang diajukan oleh Saksi PRIHYONO AL PRIYANTO dimuka persidangan pada hari Kamis tanggal 22 Juni 2023, maka Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut:

*Halaman 129 dari 148 Putusan Nomor: 5/Pid.Sus.TPK/2023/PN.TPG*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Berdasarkan ketentuan Pasal 182 ayat (2) KUHAP yang pada pokoknya Hakim Ketua sidang memiliki kewenangan karena jabatannya untuk membuka kembali pemeriksaan yang telah dinyatakan tertutup, atas kewenangan Hakim Ketua sidang maupun atas permintaan Penuntut Umum atau Terdakwa atau Penasehat Hukumnya dengan memberi alasan;
  - Bahwa sebelum putusan dibacakan oleh Majelis Hakim, ternyata saksi/Penasehat Hukum Saksi PRIHYONO AL PRIYANTO ada mengajukan bukti-bukti surat diluar persidangan melalui PTSP Pengadilan Negeri Tanjungpinang yang ditujukan kepada Majelis sebelum putusan dibacakan, sehingga dalam hal ini, Majelis Hakim menilai bahwa ada tanggung jawab dari Majelis untuk mempertimbangkan bukti-bukti yang diajukan tersebut yang relevan dengan pokok perkara sebelum putusan dibacakan. Dalam hal ini Majelis Hakim juga memberikan kesempatan yang sama dan berimbang kepada Penuntut Umum maupun Penasehat Hukum untuk mengajukan bukti yang seluas-luasnya baik untuk menguatkan Dakwaannya maupun untuk menguatkan Pledoinya;
  - Bukti-bukti yang diajukan Penasehat Hukum sebelum putusan dibacakan telah dilakukan pemeriksaan kembali dengan seksama oleh Majelis Hakim di muka persidangan pada hari Kamis tanggal 22 Juni 2023, dan telah disandingkan dengan bukti aslinya, oleh karenanya bukti-bukti tersebut secara hukum dapat dipertimbangkan dan dianggap bersesuaian dengan alat bukti lainnya;
- Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, dan merujuk pada SEMA Nomor 4 Tahun 2016 bahwa dalam hal tertentu hakim berdasarkan fakta persidangan dapat menilai adanya kerugian negara dan besarnya kerugian Negara, maka Majelis Hakim menetapkan adanya kerugian keuangan negara yang nyata dan pasti yang diperhitungkan dengan perhitungan sebagai berikut:
  - a. nilai pembayaran kontrak Rp2.673.300.000,00

*Halaman 130 dari 148 Putusan Nomor: 5/Pid.Sus.TPK/2023/PN.TPG*



b. Harga kontrak perjanjian antara PT Sarana Primadata dengan PT Exindo Information Technology

Rp1.250.000.000,00

c. Operasional Rp961.277.905,-

Jumlah a – (b+c)

**Rp462.022.095,-**

- Bahwa kerugian keuangan negara tersebut timbul dikarenakan atau sebagai akibat adanya perbuatan menyalahgunakan kewenangan yang dilakukan Terdakwa RUDY MARTONO dan Saksi PRIHYONO AL PRIYANTO sebagaimana telah diuraikan dalam unsur “menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan” di atas.

Menimbang, bahwa berdasarkan segala pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara” telah terpenuhi dan terbukti secara sah menurut hukum.

**Ad. 5 Yang melakukan, yang menyuruh lakukan dan turut serta melakukan;**

Menimbang, bahwa Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) menyebutkan: “Dihukum sebagai orang yang melakukan peristiwapidana: 1e. Orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan, atau turutmelakukan perbuatan itu”.

Menimbang, bahwa menurut Prof. Satochid Kartanegara, S.H., yangdiatur dalam pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP adalah siapa yang dianggap sebagai “pelaku” (*dader*). Pelaku, yaitu barangsiapa yang memenuhi semua unsur dariyang terdapat dalam perumusan-perumusan delik, sedangkan yang menyuruhmelakukan (*doen pleger*) adalah seseorang yang berkehendak untukmelakukan sesuatu delik tidak melakukannya sendiri, akan tetapi menyuruhorang lain untuk melakukannya dan, orang yang “turut melakukan”, menurutajaran Prof. Simon ialah bahwa orang yang turut melakukan (*mededader*) harusmemenuhi syarat dari tiap-tiap unsur yang merupakan syarat sebagai pelaku menurut ketentuan undang-undang. Suatu bentuk “turut melakukan” (*mededaderschap*) terjadi apabila beberapa orang bersama-sama melakukan delik. (*vide* Prof. Satochid Kartanegara, S.H., Hukum Pidana





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kumpulan Kuliah Bagian Dua, Tanpa Tahun, Penerbit Balai Lektur Mahasiswa, halaman 5 dan 13).

Menimbang, bahwa mengenai hal ini Mahkamah Agung sendiri telah meninggalkan syarat bahwa orang yang turut serta melakukan harus melakukan sendiri perbuatan pelaksanaan tindak pidana itu, yaitu sebagaimana yang dimaksud dalam Jurisprudensi Mahkamah Agung R.I. tanggal 22 Desember 1955 Nomor 1/1995/M.Pid. Dalam jurisprudensi itu disebutkan bahwa terdakwa adalah *medepleger* (kawan peserta) dari kejahatan yang didakwakan, dapat disimpulkan dari peristiwa yang menggambarkan bahwa terdakwa dengan saksi bekerja sama-sama dengan sadar dan erat untuk melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya. Selaku *medepleger* dari tindak pidana yang didakwakan kepada terdakwa tidak perlu melakukan sendiri perbuatan pelaksanaan tindak pidana. Seorang *medepleger* yang turut serta melakukan tindak pidana tidak usah memenuhi segala unsur yang oleh undang-undang dirumuskan untuk tindak pidana itu.

Menimbang, bahwa dari unsur Pasal 55 ayat (1) KUHPidana pada dasarnya untuk menentukan peran dari terdakwa dalam melakukan tindak pidana apakah terdakwa bertindak sendiri, atau kah ada beberapa pihak yang secara bersama-sama melakukan perbuatan tersebut hingga tindak pidana tersebut teraksana secara sempurna.

Menimbang, bahwa berdasarkan pengertian unsur “yang melakukan, yang menyuruh melakukan, atau turut melakukan” tersebut di atas, serta setelah Majelis Hakim menilai fakta-fakta hukum tersebut di atas, dimana terdapat perbuatan-perbuatan Terdakwa sebagai berikut:

- Bahwa perbuatan melawan hukum dalam proses pengadaan SIMRS versi web tahun 2018 yang kemudian mengakibatkan kerugian negara terjadi karena adanya peran Terdakwa RUDY MURTONO dan Saksi PRIHYONO AL PRIYANTO yang saling terkait, dan saling mendukung satu sama lain sehingga terwujud suatu perbuatan pidana, dengan uraian sebagai berikut:
  - Terdakwa RUDY MURTONO menetapkan HPS tanpa melakukan survey harga pasar melainkan hanya merujuk utuh RAB. Hal tersebut bertentangan dengan ketentuan Pasal 66 ayat (7) Perpres Pengadaan Barang dan Jasa.

Halaman 132 dari 148 Putusan Nomor: 5/Pid.Sus.TPK/2023/PN.TPG



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Selaku PPK Terdakwa RUDY MURTONO bertanggung jawab atas pelaksanaan pengadaan barang/jasa (Pasal 1 butir 7 Perpres Pengadaan Barang dan Jasa), namun Terdakwa RUDY MURTONO tidak melaksanakan tanggungjawabnya untuk memastikan bahwa proses pelelangan yang dilakukan Pokja benar-benar memilih penyedia yang secara legalitas dan kapasitas mampu menyediakan barang sesuai dengan diinginkan, di mana Pokja menetapkan PT Sarana Primadata sebagai pemenang lelang walaupun terbukti bahwa PT Sarana Primadata tidak memiliki legalitas dan kapasitas yang memadai untuk menyediakan sistem aplikasi SIMRS versi web.
- Terdakwa RUDY MURTONO tidak melaksanakan kewajibannya selaku PPK untuk mengawasi dan memeriksa pelaksanaan pekerjaan, sehingga Saksi PRIHYONO ALPRIYANTO dapat melakukan pengalihan pekerjaan/subkontrak dari awal pelaksanaan hingga serah terima pekerjaan tanpa sepengetahuan dan seijin PPK.
- Terdakwa RUDY MURTONO dan Saksi PRIHYONO ALPRIYANTO menandatangani kontrak pengadaan Nomor: SPJ/4/5128.963.053.E/PPK-PNBP/4/2018 tanggal 30 April 2018 dengan nilai kontrak Rp2.673.300.000,- (dua milyar enam ratus tujuh puluh tiga juta tiga ratus ribu Rupiah). Nilai tersebut tidak dihasilkan dari perhitungan HPS yang benar yakni survey harga pasar, sehingga nilai tersebut di atas harga pasar.
- Dengan demikian, menurut Majelis Hakim perbuatan pidana yang dilakukan oleh Terdakwa RUDY MURTONO merupakan tindak pidana yang secara hukum harus dianggap telah membantu, mendukung, dan memberikan kesempatan kepada Saksi PRIHYONO ALPRIYANTO untuk memperoleh keuntungan dan menimbulkan kerugian keuangan negara.  
Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka Majelis berpendapat unsur “yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan” terbukti sah dan meyakinkan menurut hukum.

### Ad.6 Pidana tambahan uang pengganti;

Menimbang, bahwa Pasal 18 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah

*Halaman 133 dari 148 Putusan Nomor: 5/Pid.Sus.TPK/2023/PN.TPG*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi menyebutkan pada pokoknya selain pidana tambahan sebagaimana dimaksud dalam KUHP, pidana tambahan adalah:

- a. perampasan barang bergerak yang berwujud atau yang tidak berwujud atau barang tidak bergerak yang digunakan untuk atau yang diperoleh dari tindak pidana korupsi, termasuk perusahaan milik terpidana di mana tindak pidana korupsi dilakukan, begitu pula dari barang yang menggantikan barang-barang tersebut;
- b. **pembayaran uang pengganti yang jumlahnya sebanyak-banyaknya sama dengan harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi;**
- c. penutupan seluruh atau sebagian perusahaan untuk waktu paling lama 1 (satu) tahun;
- d. pencabutan seluruh atau sebagian hak-hak tertentu atau penghapusan seluruh atau sebagian keuntungan tertentu, yang telah atau dapat diberikan oleh Pemerintah kepada terpidana.

Menimbang bahwa setelah mempertimbangkan fakta-fakta persidangan dan dihubungkan dengan kualifikasi subjektif Terdakwa, Majelis Hakim hanya akan mempertimbangkan pengenaan pidana tambahan berupa pembayaran uang pengganti sebagaimana Pasal 18 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Menimbang bahwa PERMA Nomor 5 Tahun 2014 tentang Pidana Tambahan Uang Pengganti Dalam Tindak Pidana Korupsi, pada pokoknya mengatur tentang pengenaan pidana tambahan yang dikenakan terhadap pelaku tindak pidana korupsi, salah satunya untuk mengembalikan atau mengganti kerugian keuangan negara sebanyak-banyaknya sama dengan harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi dan bukan semata-mata sejumlah kerugian negara; beserta tata caranya serta ancaman hukuman yang diterapkan apabila si pelaku tindak pidana tidak membayar atau harta bendanya tidak mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian mengenai pidana tambahan berupa pengenaan uang pengganti tersebut di atas, serta setelah Majelis

*Halaman 134 dari 148 Putusan Nomor: 5/Pid.Sus.TPK/2023/PN.TPG*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim menilai fakta-fakta hukum tersebut di atas, di mana terdapat perbuatan-perbuatan Terdakwa sebagai berikut:

- Bahwa BP Batam telah mencairkan anggaran untuk pengadaan SIMRS versi web sejumlah Rp2.673.300.000,00 (dua milyar enam ratus tujuh puluh tiga juta tiga ratus ribu Rupiah).
- Bahwa dari keseluruhan pembayaran dari BP Batam telah diterima oleh Saksi PRIHYONO melalui rekening PT Sarana Primadata. Dari uang tersebut, Saksi PRIHYONO melakukan pembayaran kepada PT Exindo Information Technology sejumlah Rp765.000.000,- (tujuh ratus enam puluh lima juta Rupiah), dan untuk operasional sejumlah Rp961.277.905,-. Berdasarkan Perjanjian antara PT Sarana Primadata dengan PT Exindo Information Technology, PT Sarana Primadata memiliki kewajiban membayar kepada PT Exindo Information Technology sejumlah Rp1.250.000.000,-, namun baru dibayar sejumlah Rp765.000.000,-. Kekurangan pembayaran tersebut adalah masalah keperdataan antara Terdakwa PRIHYONO ALPRIYANTO dengan PT Exindo Information Technology yang tidak terkait dengan kerugian keuangan negara. Selebihnya, yakni sejumlah Rp462.022.095,- diterima/dinikmati sendiri oleh Saksi PRIHYONO ALPRIYANTO.
- Bahwa berdasarkan fakta persidangan tersebut di atas, terbukti bahwa Terdakwa RUDY MURTONO tidak ada menerima sesuatu dalam bentuk barang atau uang, baik secara langsung atau tidak langsung dari Saksi PRIHYONO ALPRIYANTO atau pihak lain yang terkait dengan pengadaan SIMRS.
- Bahwa berdasarkan segala pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "Pidana tambahan uang pengganti" tidak terpenuhi dan tidak terbukti secara sah menurut hukum, oleh karenanya terhadap Terdakwa RUDY MURTONO tidak dikenakan hukum pidana tambahan berupa membayar uang pengganti.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian dan pertimbangan tersebut di atas maka perbuatan Terdakwa RUDY MURTONO telah memenuhi unsur-unsur dari dakwaan subsidair, dan oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan Terdakwa RUDY MURTONO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan subsidair Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang

*Halaman 135 dari 148 Putusan Nomor: 5/Pid.Sus.TPK/2023/PN.TPG*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP.

Menimbang bahwa terhadap pembelaan Penasehat Hukum dan pembelaan pribadi Terdakwa, dengan telah terbuktinya seluruh unsur dari dakwaan subsidair Penuntut Umum, maka terhadap masing-masing pembelaan tersebut ditolak untuk seluruhnya dan tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan, Majelis Hakim telah mempertimbangkannya dan telah termuat ke dalam pertimbangan hukum di atas, dan mengenai permohonan hukuman yang seadil-adilnya yang diajukan oleh Terdakwa dan Penasehat Hukumnya, akan dipertimbangkan oleh Majelis Hakim dalam amar putusan.

Menimbang, bahwa berdasarkan kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan atau meniadakan pidana pada diri Terdakwa, baik berupa alasan pembeda dari tindakan maupun alasan pemaaf dari pembuat tindakan, dan oleh karenanya menurut hukum Terdakwa secara hukum cakap atau mampu untuk mempertanggungjawabkan segala perbuatan yang telah dilakukannya.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa cakap atau mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap dirinya sebagaimana pertimbangan hukum di atas, dan Majelis Hakim harus menjatuhkan pidana setimpal dengan perbuatannya dengan memperhatikan tuntutan Penuntut Umum, pembelaan dari Terdakwa dan seluruh aspek dari perkara ini dengan rasa keadilan.

Menimbang, bahwa sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pedoman Pemidanaan Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dihubungkan dengan fakta-fakta persidangan perkara *a quo*, maka diketahui nilai kerugian negara dalam perkara *a quo* merupakan kategori sedang, Terdakwa memiliki peran yang paling signifikan dalam terjadinya tindak pidana korupsi, baik dilakukan sendiri maupun bersama-sama, terdakwa melakukan perbuatannya dengan disertai atau didahului perencanaan tanpa modus operandi atau sarana/teknologi canggih, terdakwa melakukan perbuatannya tidak dalam keadaan bencana atau krisis ekonomi, perbuatan terdakwa mengakibatkan hasil pekerjaan atau pengadaan barang dan/atau jasa tidak sesuai spesifikasi

Halaman 136 dari 148 Putusan Nomor: 5/Pid.Sus.TPK/2023/PN.TPG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanpa pertanggungjawaban yang jelas namun masih dapat dimanfaatkan, perbuatan terdakwa mengakibatkan dampak atau kerugian dalam skala kabupaten/kota atau satuan wilayah di bawah kabupaten/kota, nilai harta benda yang diperoleh terdakwa dari tindak pidana korupsi besarnya kurang 10% (sepuluh persen dari kerugian keuangan negara atau perekonomian negara dalam perkara yang bersangkutan. Sehingga, skoring total jumlah aspek kesalahan, dampak dan keuntungan pada diri Terdakwa dalam kategori rendah.

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan bukanlah semata-mata sebagai pembalasan terhadap perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa, namun lebih ditujukan sebagai didikan dan binaan kepada Terdakwa untuk sadar akan perbuatannya dan merubah diri serta tingkah lakunya dikemudian hari agar tidak melakukan perbuatan yang melawan hukum.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa selama ini ditahan berdasarkan perintah penahanan yang sah serta pidana yang dijatuhkan akan lebih dari masa tahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, maka terhadap masa penahanan yang telah dijalankan oleh Terdakwa tersebut dikurangkan seluruhnya dari lama pidana yang dijatuhkan.

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan sesuai dengan Pasal 46 ayat (2) KUHP dan Pasal 194 KUHP untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- Bukti nomor 1 sampai dengan nomor 71 seluruhnya dipergunakan dalam perkara lain atas nama Terdakwa PRIHYONO ALPRIYANTO.

Menimbang, bahwa dalam hal penjatuhan pidana, Majelis Hakim perlu memperhatikan ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf f KUHP, yakni mempertimbangkan hal-hal atau keadaan-keadaan yang memberatkan maupun yang meringankan sebagai berikut:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program Pemerintah dalam memberantas tindak pidana korupsi.

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum.

*Halaman 137 dari 148 Putusan Nomor: 5/Pid.Sus.TPK/2023/PN.TPG*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa kooperatif, bersikap sopan dan memberi keterangan secara berterus terang dalam persidangan.
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga.
- Terdakwa tidak menerima uang hasil korupsi.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tidak mengajukan permohonan pembebasan dari biaya perkara ini, maka kepada Terdakwa harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan;

Memperhatikan, Pasal 3 Jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana, dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa RUDY MURTONO tersebut di atas, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana dalam dakwaan primair Penuntut Umum;
2. Membebaskan Terdakwa tersebut di atas dari dakwaan primair tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama sebagaimana dalam dakwaan subsidair Penuntut Umum;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan denda sejumlah Rp50.000.000,- (lima puluh juta Rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
5. Menetapkan terhadap masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
7. Menetapkan barang bukti berupa:
  1. 1 (satu ) Lembar Curriculum Vitae (CV) Asep Tomi Purnomo;

Halaman 138 dari 148 Putusan Nomor: 5/Pid.Sus.TPK/2023/PN.TPG

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. 1 (satu) Bundel salinan Kerangka Acuan Kerja (*Term of Reference*) Pekerjaan Pengadaan SIMRS Versi Web;
3. 1 (satu) Lembar salinan Undangan Pembuktian Kualifikasi Nomor : 5128.963.053/1002538/UND-PK/PNBP/4/2018 kepada PT. Sarana Primadata;
4. 1 (satu) lembar Salinan Undangan Pembuktian Kualifikasi Nomor : 5128.963.053/1002538/UND-PK/PNBP/4/2018 kepada PT. Greatsoft Solusi Indonesia;
5. 1 (satu) lembar salinan Surat Pernyataan Permohonan Pendaftaran Merek 'ProMedika';
6. 2 (dua) lembar Salinan Formulir Permohonan Pendaftaran Merek Indonesia;
7. 1 (satu) Lembar Salinan Surat Kuasa dari CV . Infotama Solusindo kepada Rudiono B,Eng,M.Sc, Ph.D.;
8. 1 (satu) lembar Salinan Tanda Terima Permohonan Kekayaan Intelektual Online (Tagihan Pembayaran dan Rincian Pembayaran).
9. 1 (satu) lembar Salinan Sertifikat Merek Terdaftar CV. Infotama Solusindo;
10. 1 (satu) bundle Rancangan Kontrak SIMRS Versi Web;
11. 1 (satu) bundle Jadwal Pelaksanaan Lelang
12. 1 (satu) Bundel Salinan Petikan Keputusan Kepala Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam Nomor 23 Tahun 2015 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Pejabat Struktural Tingkat II, III dan IV di Lingkungan Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan bebas Batam;
13. 1 (satu) Bundel Salinan Petikan Keputusan Kepala Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam Nomor 153 Tahun 2021 tentang Pemberhentian dan pengangkatan Pejabat Struktural Tingkat II, III dan IV Di lingkungan Badan Pengusahaan Kawasan perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam
14. 1 (satu) bundle Dokumen asli Kontrak Pengadaan SIMRS

Halaman 139 dari 148 Putusan Nomor: 5/Pid.Sus.TPK/2023/PN.TPG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Versi Web Nomor : SPJ/4/5128.963.053.E/PPK-PNBP/4/2018;

15. 1 (satu) lembar dokumen asli Surat Pernyataan PT. Exindo Information Technology tanggal 13 Agustus 2022;
16. 1 (satu) Dokumen copy Surat Perjanjian Kerjasama No : 019/SPD-DIR/SPK/I/2018 No : 013/EXINDO-IT/PKS/I/2018 antara PT Sarana Primadata dengan PT. Exindo Information Technology tanggal 13 Januari 2018;
17. 1 (satu) set dokumen No : 007/EXINDO-IT/IV/2018 Tanggal 9 April 2018;
18. 1 (satu) lembar dokumen copy Surat Pendaftaran Ciptaan PT. Exindo Information Technology tanggal 29 Maret 2006;
19. 1 (satu) lembar dokumen copy Laporan Pembayaran SIMRS BP Batam oleh PT. Sarana Primadata;
20. 2 (dua) lembar dokumen copy Mutasi Rekening BANK BNI kepada PT. Exindo Information Technology
21. 1 (satu) bundle Dokumen copy Lembar Disposisi No : 27/A3.32b/04/2019 tanggal 4 April 2019;
22. 1 (satu) lampiran Dokumen copy Berita Acara Kegiatan UAT Aplikasi SIM RS Batam Terintegrasi;
23. 1 (satu) berkas Dokumen copy Kerangka Acuan Kerja Pekerjaan : Pengadaan SIMRS Versi Web;
24. 1 (satu) lembar copy Dokumen Rincian Anggaran Belanja (RAB) Keluaran (Output) Kegiatan TA. 2018 Pengadaan SIMRS Versi WEB;
25. 1 (satu) lembar Dokumen asli Hasil Penilaian Teknis dan Proof of Concept Pengadaan SIMRS BP Batam hari Selasa tanggal 17 April 2018;
26. 1 (satu) bundle Dokumen copy Solusi dan Dukungan Teknis Pengadaan SIMRS Versi Web;
27. 1 (satu) lembaran Dokumen copy Analisa Harga Pelaksanaan Pekerjaan Pengadaan Aplikasi SIMRS BP Batam.
28. 1 (satu) budel Check List Dokumen Permohonan Pembayaran (B) : Pembayaran Uang Muka 20% Pengadaan SIMRS Versi Web;

Halaman 140 dari 148 Putusan Nomor: 5/Pid.Sus.TPK/2023/PN.TPG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



29. 1 (satu) bundle Salinan Check List Dokumen Permohonan Pembayaran (B) : Pembayaran Biaya Pekerjaan 100% Pembayaran Pengadaan SIMRS Versi Web;
30. 1 (satu) bundel Salinan Keputusan Kepala Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam selaku Penggunaan Anggaran Nomor 120 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Keputusan Kepala Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam selaku Pengguna Anggaran Nomor 34 Tahun 2018 tentang Pejabat / Personil Pengelola Keuangan dan Pejabat Pembuat Komitmen untuk Kegiatan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam;
31. 1 (satu) bundle Salinan Laporan Pendahuluan Pelaksanaan Pengadaan SIMRS Versi Web.
32. 1 (satu) bundel Salinan Laporan Tengah Pelaksanaan Pengadaan SIMRS Versi Web.
33. 1 (satu) bundel Salinan Laporan Akhir Pelaksanaan Pengadaan SIMRS Versi Web.
34. 1 (satu) bundle dokumen copy Kerangka Acuan Kerja;
35. 1 (satu) bundle dokumen copy Lampiran Legalitas Perusahaan PT. Sarana Primadata;
36. 1 (satu) lampiran dokumen copy Pedoman Standar Minimal Tahun 2019 INKINDO;
37. 1 (satu) lampiran dokumen Surat Perintah No 91/A1/2/2018 tanggal 02 Februari 2018;
38. 1 (satu) bundle dokumen copy Surat Perintah Membayar;
39. 1 (satu) bundle dokumen copy Pembayaran uang muka (20%) pengadaan SIMRS Versi Web
  - 1) Dokumen Surat Pintah Membayar (SPM) Nomor : 44/SPM/PNBP/5128/05/2018 tanggal 30 Mei 2018 : Foto copy
  - 2) Dokumen Surat pernyataan tanggung jawab belanja Nomor : 44/SPTJB/PNBP-5128/05/2018 Tanggal 30





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Mei 2018: Foto copyy
- 3) Surat permintaan pembayaran Nomor: 44/SPP/PNBP-5128/12/2018 Tanggal 30 Mei 2018 : Foto copyy
  - 4) Ringkasan kontak Nomor : 44/RK/PNBP-A1.6/05/2018 Tanggal 21 Mei 2018: Foto copyy
  - 5) Disposisi PPK ke bendahara : Foto copy
  - 6) Berita Acara Perhitungan (BAP) Pembayaran Nomor : 7/BAP/A1.6/05/2018 Tanggal 18 Mei 2018, 3 rangkap : Foto copyy
  - 7) SPP Beban Tetap 3 rangkap : Foto copyy
  - 8) Kwitansi pembayaran bendahara BP Batam Nomor : 7/KWT/5128.963.053.E/05/2018 Tanggal 18 Mei 2018: Foto copyy
  - 9) Permohonan Pembayaran Uang muka dari PT Sarana Prima Data Nomor 055/SPD-DIR/V/2018 Tanggal 02 Mei : Foto copyy
  - 10) Kwitansi terima pembayaran dari BP Batam oleh PT Sarana Primadata Nomor: 043/SPD/KWT-BP,BATAM/V/2018 Tanggal 02 Mei 2018 : foto copyy
  - 11) Legalitas Perusahaan PT.Sarana Primadata : Foto copyy
  - 12) Surat Perjanjian Pengadaan SIMRS Versi web Nomor: SPJ/4/5128.963.053.E/PPK-PNBP/4/2018 Rangkap 3 : Foto copyy
  - 13) SPMK Nomor : SPMK/4/5128.963.053.E/PPK-PNBP/4/2018 Tanggal 18 April 2018: Foto copyy
  - 14) Surat Jaminan Pelaksanaan Nomor: 02.91.02.1167.04.18 Tanggal 25 April 2018: Foto Copyy
  - 15) Surat Jaminan Uang Muka Nomor: 02.92.02.1334.04.18 Tanggal 30 April 2018 SB nomor 2020094 : Foto Copyy
  - 16) Faktur pajak : foto copyy

Halaman 142 dari 148 Putusan Nomor: 5/Pid.Sus.TPK/2023/PN.TPG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 17) Rekapitulasi Rincian biaya uang muka dari PT. Sarana Primadata ( dua Halaman) Foto Coppy
- 18) Surat Pernyataan Keabsahan dan kebenaran Jaminan Uang Muka Bermaterai Foto Copy
40. 1 (satu) bundle dokumen copy Pembayaran Pekerjaan (100%) Pengadaan SIMRS Versi Web.
  - 1) Dokumen Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor: 394/SPM/PNBP/5128/12/2018 Tanggal 18 Desember 2018 Foto Coppy
  - 2) Dokumen Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja: 394/SPTJB/PNBP/5128/12/2018 Tanggal 18 Desember : Foto coppy
  - 3) Surat Permintaan Pembayaran Nomor: 394/SPP/PNBP-5128/12/2018 Tanggal 18 Desember 2018 :Foto coppy
  - 4) Ringkasan Kontak Nomor : 394/RK/PNBP-A1.6/12/2018 Tanggal 18 Desember 2018 Foto coppy
  - 5) Berita Acara Perhitungan pembayaran (BAP) Nomor :118/BAP/A1.6/12/2018 Tanggal 30 November 2018, 3 rangkap : Foto coppy
  - 6) SPP Beban tetap 3 rangkap : Foto coppy
  - 7) Kwitansi pembayaran Bendahara BP Batam Nomor: 118/KWT/5128.963.0553.E/12/2018 Tanggal 30 November 2018: foto coppy
  - 8) Surat Permohonan Pembayaran dari PT.Sarana primadata Nomor: 195/SPD-DIR/XII/2018 Tanggal 03 Desember 2018 : Foto coppy
  - 9) Invoice Nomor: 197/SPD-DIR/INV.SIMRS/XII/2018 : foto copy
  - 10) Kwitansi Terima Pembayaran dari BP Batam Oleh PT.Sarana Primadata Nomor: 193/SPD/KWT-BP.BATAM/XII/2018 Tanggal 3 Desember 2018 : Foto coppy
  - 11) NPWP: Foto coppy

Halaman 143 dari 148 Putusan Nomor: 5/Pid.Sus.TPK/2023/PN.TPG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 12) Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan (BAPP) Nomor :  
BAPP/4/5128.963.053.E/PPK-PNBP/11/2018  
Tanggal 30 November 2018: Foto copy
- 13) Lampiran Berita Acara Pemeriksaan hasil Pekerjaan  
Nomor: BAPP/4/5128.963.053.E/PPK-PNBP/11/2018  
Tanggal 30 November 2018 : Foto copy
- 14) Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan  
(BASTHP) Nomor: BASTHP/4/5128.963.053.E/PPK-  
PNBP/11/2018 tanggal 30 November 2018: Foto  
copy
- 15) Daftar hadir : Foto copy
- 16) Undangan Pemeriksaan dan Serah Terima Hasil  
Pekerjaan Final 100% dari PPK ke PT.Sarana  
Primadata Nomor: UND/4/5128.963.053.E/PPK-  
PNBP/12/2018 Tanggal 29 November 2018 : Foto  
copy
- 17) BA Kesepakatan Nomor:  
BAK/4/5128.963.053.E/PPK-PNBP/4/2018 Tanggal  
30 November 2018: Foto copy
- 18) BA Aset / Barang proyek BP Batam Nomor:  
BAST.ASSET-4/5128.963.053.E-PPK-PNBP/4/2018  
tanggal 30 November 2018 antara PPK PDSI dengan  
UPKPB Biro umum : Foto copy
- 19) Lampiran BA Serah terima asset/ barang proyek BP  
Batam : Foto copy
- 20) Permohonan Pemeriksaan Hasil Pekerjaan Oleh  
PT.Sarana Primadata Nomor: 167/SPD-DIR/XI/2018  
Tanggal 29 November 2018 : Foto copy
- 21) Daftar Lampiran Aset BMN : Foto copy
- 22) Faktur pajak : foto copy
- 23) Daftar Keluaran yang di serahkan oleh PT.Sarana  
primadata : Foto copy
- 24) Legalitas perusahaan PT.Sarana Primadata : Foto  
copy

Halaman 144 dari 148 Putusan Nomor: 5/Pid.Sus.TPK/2023/PN.TPG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

41. 1 (satu) bundle dokumen copy Laporan Pendahuluan Pelaksanaan Pengadaan SIMRS Versi Web 2018
42. 1 (satu) bundle dokumen copy Laporan Tengah Pelaksanaan Pengadaan SIMRS Versi Web 2018
43. 1 (satu) bundle dokumen copy Kerangka Acuan Kerja (KAK) Pengadaan SIMRS Versi Web
44. 1 (satu) bundle Pembayaran uang muka (100%) pengadaan SIMRS Versi Web
45. 1 (satu) bundle dokumen copy Rancangan Kontrak, HPS, BoQ
46. 1 (satu) bundle dokumen copy Kontrak Nomor: SPJ/4/5128.963.053.E/PPK-PNBP/4/2018 Tanggal 30 April 2018 Pengadaan SIMRS Versi Web BP Batam Tahun anggaran 2018
47. 1 (satu) bundle dokumen copy Serah Terima Hasil Pekerjaan :
  - 1) Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan No : BASTHP/4/5128.963.053.E/PPK-PNBP/11/2018
  - 2) Daftar Hadir Pemeriksaan Hasil Pekerjaan Final
  - 3) Undangan Pemeriksaan dan Serah Terima Hasil Pekerjaan Final 100% No: UND/4/5128.963.053.E/PPK-PNBP/12/2018
  - 4) Berita Acara Serah Terima Asset / Barang Proyek Badan Pengusahaan Batam No : BAST.ASSET - 4/5128.963.053.E/PPK-PNBP/4/2018 untuk Pengadaan SIMRS Versi Web
  - 5) Lampiran Berita Acara Serah Teroma Asset / Barang Proyek BP Batam tanggal 30 November 2018
  - 6) Permohonan Pemeriksaan Hasil Pekerjaan No : 167 / SPD-DIR/XI/2018 tanggal 29 November 2018
  - 7) BA Kesepakatan No : BAK/4/5128.963.053.E/PPK-PNBP/4/2018
48. 1 (satu) bundle Copy Dokumen PT Asuransi Umum Videi;
49. 1 (satu) Lampiran Dokumen Copy Surat Perjanjian untuk melaksanakan Paket Pekerjaan Jasa Lainnya Pengadaan

Halaman 145 dari 148 Putusan Nomor: 5/Pid.Sus.TPK/2023/PN.TPG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SIMRS Versi WEB Nomor : SPJ/4/5128.963.053.E/PPK-PNBP/4/2018

50. 1 (satu) bundle Dokumen copy Lelang Ulang;
51. 1 (satu) bundle Dokumen copy Lelang Awal;
52. 1 (satu) Dokumen copy Nomor : 055/SPD-DIR/IV/2018 tanggal 09 April 2018 perihal : Penawaran Pekerjaan Pengadaan SIMRS Versi Web;
53. 1 (satu) Dokumen copy Bill of Quantity Pekerjaan Pengadaan SIMRS;
54. 1 (satu) Dokumen copy Nomor : 007/EXINDO-IT/IV/2018 tanggal 9 April 2019 Perihal : Surat Dukungan;
55. 1 (satu) Dokumen copy Surat Pendaftaran Clptaan PT. Exindo Information Technology
56. 1 (satu) bundle Dokumen copy Proposal Pengadaan SIMRS Versi Web (Diajukan untuk tender RS BP Batam).
57. 1 (satu) Dokumen copy Surat Perjanjian Kerjasama No : 019/SPD-DIR/SPK/I/2018 No : 013/EXINDO-IT/PKS/I/2018 antara PT Sarana Primadata dengan PT. Exindo Information Technology tanggal 13 Januari 2018;
58. 1 (satu) bundle Dokumen copy Lampiran Legalitas Perusahaan;
59. 1 (satu) berkas Dokumen copy Salinan Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT. Sarana Primadata Tanggal 06 Desember 2001 No. 6;
60. 1 (satu) berkas Dokumen copy Salinan Akta : Penegasan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT. Sarana Primadata Tanggal 24 April 2018 No. 04;
61. 1 (satu) berkas Dokumen copy No : C-01273 HT.01.01.TH.2002 tentang Pengesahan Akta Pendirian Perseroan Terbatas Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia tanggal 24 Januari 2022 (Legalisir tanggal 26 Mei 2005);
62. 1 (satu) Dokumen copy Daftar Personil PT. Sarana Primadata Pembuatan SIMRS Versi Web BP Batam Tahun Anggaran

Halaman 146 dari 148 Putusan Nomor: 5/Pid.Sus.TPK/2023/PN.TPG





2018;

63. 1 (satu) set Dokumen copy Laporan Pembayaran SIMRS Bp Batam oleh PT. Sarana Primadata;
64. 1 (satu) set Dokumen copy Mutasi Rekening PT. Sarana Primadata tanggal data 01 Januari 2018 - 31 Desember 2018 (Bank BJB);
65. 1 (satu) set Dokumen copy Laporan Transaksi Bank BRI tanggal 05 Agustus 2020 kepada PT. Sarana Primadata
66. Faktur Pajak PT. Sarana Primadata Nomor : 070.002-18.73716202 tanggal 28 November 2018
67. 1 (satu) bundle dokumen copy Surat Pernyataan Kesanggupan PT. Sarana Primadata
68. 1 (satu) bundle copy Tanggapan Hasil Presentase SIMRS BP Batam;
69. 1 (satu) buah lampiran copy Nota Dinas No. 129/A3.3/3/2018 tanggal 26 Maret 2018;
70. Photocopy 1 (satu) Exemplar / (4 Lembar) Summary Report, Informasi Tender, Kode Tender 1002538, Pengadaan SIMRS Versi Web;
71. Photocopy 1 (satu) Exemplar / (3 Lembar) DBAB IV. LEMBAR DATA PEMILIHAN (LDP) dan BAB V. LEMBAR DATA KUALIFIKASI (LDK);

Seluruhnya dipergunakan dalam perkara lain atas nama Terdakwa PRIHYONO AL PRIYANTO.

8. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu Rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Tanjungpinang, pada hari Jumat, tanggal 23 Juni 2023, oleh Siti Hajar Siregar, S.H. selaku Hakim Ketua, Anggalanton Boang Manalu, S.H, M.H. dan Syaiful Arif, S.H., M.H. hakim *ad hoc* tipikor, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 26 Juni 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Didi Kasmono, S.H. selaku Panitera Pengganti Pengadilan Tindak

*Halaman 147 dari 148 Putusan Nomor: 5/Pid.Sus.TPK/2023/PN.TPG*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Tanjungpinang, serta dihadiri Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Batam dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya..

Hakim Anggota

Hakim Ketua

Anggalanton Boang Manalu, S.H, M.H.

Siti Hajar Siregar, S.H.

Syaiful Arif, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

Didi Kasmono, S.H.

Halaman 148 dari 148 Putusan Nomor: 5/Pid.Sus.TPK/2023/PN.TPG

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)